

PROSIDING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Berbagai Permasalahan Hukum dan Kaitannya
dengan Covid 19".*

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- (1). Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3). Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4). Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PROSIDING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Berbagai Permasalahan Hukum dan Kaitannya
dengan Covid 19*

EDITOR

Yanti Fristikawati



PENERBIT UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat

©Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Anggota IKAPI—Ikatan Penerbit Indonesia—Jakarta

Anggota APPTI—Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia

Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jend. Sudirman Kav. 51

Jakarta 12930 Indonesia

Phone : (021) 5703306 psw. 631

E-mail : penerbit@atmajaya.ac.id

Website : <http://www.atmajaya.ac.id>

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Steering Committee : Johanes Sardadi,SH.,MH.

Reviewer : Dr. Samuel M.P. Hutabarat, S.H., M.Hum.
Siradj Okta,SH,LLM, Ph.D.

Editors : Dr. Yanti Fristikawati, S.H., M.Hum

Layout Isi dan Cover : Adi Yuwono

Cover designed by *freepik*

Susunan Panitia Seminar

Steering Committee : Johanes Sardadi,SH.,MH.

Ketua Panitia : Eddie I Doloksaribu

Sekretaris : Tivana Arbiani

Seksi Acara : Laksana Arum

Perlengkapan : Agatha Kristiani

Audio dan zoom : Paulus Kunardi

Seksi Prosiding : Dr. Yanti Fristikawati, S.H., M.Hum

ISBN: 978-623-6780-65-7

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Kata Pengantar

Salah satu *tridharma* Perguruan Tinggi adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang antara lain dilakukan melalui penyuluhan hukum. Saat pandemi karena Virus Covid 19, tidak menyurutkan semangat para Dosen Fakultas Hukum, untuk melakukan penyuluhan Hukum secara daring atau online, bahkan penyuluhan hukum dapat dilakukan bukan hanya di Jakarta, tetapi di beberapa kota diluar Jakarta.

Prosiding ini dibuat untuk dapat menyebarkan apa yang telah diberikan para dosen melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian sosialisasi aturan hukum dan berbagai masalah terkait hukum, dapat pula dibaca dan disebarkan secara meluas kepada masyarakat. Prosiding ini dibuat sebagai hasil Seminar tentang "*Berbagai Permasalahan Hukum saat Pandemi Covid 19*" yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021 secara daring melalui Zoom.

Prosiding ini tentunya masih kurang sempurna, namun kami berharap bisa membantu menyebarkan hasil pengabdian masyarakat dengan cara membuat laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat baik dalam melakukan kegiatan pengabdian, maupun dalam terlaksananya pembuatan prosiding ini.

Tak lupa kami selalu bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya sehingga hasil pengabdian masyarakat kami dapat dibuat dalam bentuk prosiding.

Harapan kami semoga prosiding ini bermanfaat baik bagi masyarakat umum dan juga mahasiswa.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Optimalisasi Bonus Demografi (<i>Demografic Devidend</i>) dalam Era Digital Banking sebagai Beyond Traditional Banking <i>Bernadetta Tjandra Wulandari</i>	1
Perempuan dan Mitigasi Bencana dalam Perspektif Hukum <i>Natalia Yeti Puspita dan Michael Adrian Young</i>	15
Hak Masyarakat Memilih cara Pengobatan dan Vaksin, serta Larangan Kerumunan dimasa Pandemi, Menurut Aturan Hukum <i>Yanti Fristikawati</i>	29
Pengaturan tentang Perlindungan Konsumen terkait Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa <i>Evelyne Juanda</i>	45
Perempuan Sebagai Pelindung Anak Terkait Kesehatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 <i>Feronica dan Jocelyne Erlinda</i>	61

Aspek Pajak Pada Usaha Mikro Khususnya Usaha Rumahan <i>Adeline Melanie</i>	77
Industri 4.0: Rambu Hukum Seputar Praktek Tren Perjanjian Endors Dalam Bisnis di Media Sosial <i>Putri Purbasari</i>	91
Membangun Generasi Muda Indonesia Sadar dan Tertib Hukum di Masa Pandemi COVID-19: Bijak Menyikapi Hoax <i>Laksana Arum Nugraheni</i>	105
Perempuan Sebagai Agent of Change Dalam Upaya Pencegahan Plagiarisme Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Venantia Sri Hadiarianti</i>	119
Membangun Kesadaran Masyarakat Terkait Penggunaan Media Sosial Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik <i>Kristianto Pustaka.Halamoan</i>	135
Peluang dan Tantangan Kesempatan Kerja Menyongsong Pergerakan Bebas Tenaga Kerja Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) <i>Tivana Arbiani Candini</i>	147
Perempuan Dan Hak Atas Kesehatan Pada Masa Pendemi Covid 19 Di Indonesia <i>Asmin Fransiska</i>	163
Waspada! Investasi Bodong Pinjaman Online Ilegal <i>Nugroho Adi Pradana</i>	179

Optimalisasi Bonus Demografi (*Demographic Dividend*) dalam Era *Digital Banking* Sebagai *Beyond Traditional Banking*

Bernadetta Tjandra Wulandari

Abstrak

Pada 2020-2030, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi usia kerja (15-65 tahun) lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja (0-14 tahun dan >65 tahun) diharapkan dapat diraih. Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Bonus demografi akan mejadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik. Bonus demografi bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan produktivitas pekerjanya, Produktivitas adalah sikap mental dan etos kerja yang berorientasi pada perbaikan mutu kehidupan, efisiensi, efektivitas, dan penciptaan nilai tambah. Hal yang utama mendukung optimalisasi bonus demografi adalah pendidikan dan kesempatan kerja. Pemanfaatan teknologi di berbagai bidang

menjadi faktor penting untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi tersebut. Termasuk dalam hal ini pemanfaatan layanan jasa keuangan perbankan. Penggunaan *digital system* dalam hampir semua transaksi perbankan dapat menghilangkan hambatan geografis maupun teknis layanan perbankan yang selama ini diterapkan. Kemudahan bertransaksi dan menggunakan berbagai fasilitas perbankan secara digital (*digital banking*) juga akan memperbesar peluang dalam membuka dan menjalankan berbagai aktifitas ekonomi. Dengan demikian semakin mudah masyarakat mengakses fasilitas perbankan akan semakin terbuka juga peluang usaha dan meningkatnya produktifitas.

Kata kunci : banking,digital,generasi,bonus,demografi

A. Pendahuluan

Berangkat dari kondisi saat ini dimana segala aspek kehidupan bersinggungan dengan teknologi yang berbasis internet, maka saat ini pun pemanfaatan sistem digital juga dijumpai dalam bisnis perbankan Indonesia. Perlahan namun pasti fasilitas-fasilitas perbankan konvensional - baik pada sisi pasiva maupun aktiva- dimigrasikan pada bentuk-bentuk fasilitas berbasis digital sistem. Sebagai konsekuensi diterapkannya perbankan digital ini selain keuntungan yang didapat, potensi kerugian juga bisa saja sangat besar kemungkinan untuk terjadi. Oleh karenanya masyarakat muda saat ini sebagai generasi millennial – yang akan mendominasi penduduk usia produktif pada era bonus demografi- nantinya diharapkan tidak saja akrab dengan berbagai fasilitas perbankan berbasis digital saja, tetapi juga mengetahui aspek hukum terkait dengan kerugian yang mungkin terjadi. Bonus demografi menjadi penting dikarenakan bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan produktivitas pekerjaanya. Adapun produktivitas sendiri diartikan sebagai suatu sikap mental dan etos kerja yang berorientasi pada perbaikan mutu kehidupan, efisiensi, efektivitas, dan penciptaan nilai tambah.

Pemanfaatan teknologi di berbagai bidang menjadi faktor penting untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi tersebut. Termasuk dalam hal ini pemanfaatan layanan jasa keuangan perbankan. Penggunaan *digital system* dalam hampir semua transaksi perbankan dapat meminimalisir hambatan geografis maupun teknis layanan perbankan yang selama ini diterapkan dalam apa yang dikenal sebagai perbankan konvensional. Kemudahan bertransaksi dan menggunakan berbagai fasilitas perbankan secara digital (*digital banking*) juga akan memperbesar peluang dalam membuka dan menjalankan berbagai aktifitas ekonomi. Dengan demikian semakin mudah masyarakat mengakses fasilitas perbankan akan semakin terbuka juga peluang usaha dan meningkatnya produktifitas.

B. Pembahasan

1. Materi Dan Peserta Kegiatan

Terkait dengan hal tersebut di atas, Unika Atma Jaya bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Gapai Generasi Sehat, Kreatif dan Produktif Di Masa Bonus Demografi” pada 14 Juni 2021, yang mana kegiatan ini ditujukan bagi Penggerak PKK Pokja 2 dari Provinsi sampai Kelurahan, siswa/i dari berbagai sekolah, mahasiswa/i dari berbagai Perguruan Tinggi, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Forum GenRe, Pengelola RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), Kader Dasawisma, Kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ada di DKI Jakarta, yang sekaligus juga sebagai peserta kegiatan ini dengan jumlah kurang lebih 400 peserta.

Adapun materi yang diberikan dalam kegiatan ini mengkaitkan topik besar yakni optimalisasi bonus demografi dengan beberapa aspek diantaranya aspek hukum, ekonomi serta ilmu administrasi dan bisnis yang seluruhnya diberikan oleh dosen dari Unika Atma Jaya

sebagai narasumber dengan mengikutsertakan dua mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya angkatan 2018 dan 2019 sebagai pembawa acara. Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif – khususnya terkait materi yang penulis, Dr. Bernadetta Tjandra Wulandari, SH., MH sampaikan - dalam bidang hukum dalam kaitannya dengan kegiatan perbankan digital (*digital banking*), guna menumbuhkan kepekaan terhadap hak dan kewajiban hukum dan mengetahui serta dapat mengidentifikasi serta menentukan langkah hukum yang harus dilakukan jika menemukan dan mengalami permasalahan terkait dengan transaksi perbankan secara digital. Dikarenakan kondisi saat ini di masa pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan adanya interaksi langsung, maka kegiatan ini dilaksanakan melalui aplikasi *zoom meeting*.

2. Penjelasan Materi Kegiatan

a. Bonus Demografi di Indonesia : Peluang Ataukah Bencana

Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun (suara.com, 2020). Menurut United Nations Population Fund (unfpa.org, 2016), bonus demografi adalah kondisi ketika masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif, dimana usia produktif adalah 15-64 tahun. Sementara itu, masyarakat non-produktif adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Bonus demografi dianggap hanya terjadi satu kali di setiap negara, oleh karenanya sudah sepantasnya peristiwa ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak negara yang telah berhasil dan terbukti memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal seperti Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan masih banyak lagi negara lain (unfpa.org, 2016). Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi yakni bisa mengubah

tingkat perekonomian di sebuah negara, dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin juga terjadi di Indonesia. Mengingat, saat ini di Indonesia jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif. Namun di sisi lain jumlah penduduk usia produktif yang meningkat juga harus didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat wajib dalam mempersiapkan bonus demografi (unfpa.org,2016).

Selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi negara berkembang untuk menjadi negara maju dan juga jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif, namun ternyata bonus demografi juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah negara jika tidak dipersiapkan dengan baik. Dampak buruk bonus demografi dapat berupa berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan. Dengan demikian bonus demografi adalah sesuatu yang perlu diperhatikan oleh siapa pun yang masuk dalam kategori usia produktif, termasuk generasi millennial (Geofanni Neroissa,2021).

Di Indonesia sendiri, bonus demografi diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020-2030, dimana akan mencapai puncaknya yaitu pada kisaran tahun 2028-2030, ketika 100 orang produktif menanggung 44 orang non-produktif (Primus Dorimulu,2021). Setelah itu, perbandingan masyarakat produktif dengan non-produktif diprediksikan akan kembali normal karena mereka yang berusia produktif sudah mulai memasuki umur non-produktif (Anwar Abbas,2021). Bonus demografi yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya perubahan struktur umur penduduk, dimana hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, angka kematian bayi (*infant mortality rate*) menurun sehingga jumlah bayi yang tetap hidup hingga dewasa terus meningkat. Kedua, angka kelahiran total (*total fertility rate*) menurun

sehingga anak yang berusia di bawah 15 tahun pun berkurang (Anwar Abbas,2021).

Banyak orang sepakat bahwa bonus demografi adalah *window of opportunity* atau kesempatan bagi Indonesia, pasalnya, ada berbagai manfaat yang bisa didapatkan ketika mengalami bonus demografi. Salah satu potensi terbesarnya yaitu menaikkan produk domestik bruto (PDB) (Mutiani Asri,2021), bahkan, beberapa pakar mengatakan bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara maju dalam fenomena bonus demografi ini. Berbagai dampak positif tersebut bisa Indonesia dapatkan jika dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, namun jika tidak, hal yang akan terjadi justru sebaliknya. Banyak hal yang perlu pemerintah upayakan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan *skill* masyarakat usia produktif. Meski demikian, tentu masyarakat tidak bisa bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Kaum muda khususnya generasi millennial (Kominfo,2016) perlu melakukan berbagai upaya untuk menghadapi persaingan lapangan kerja yang semakin ketat. Dari sisi *hard skill*, generasi usia produktif bisa meningkatkan *skill* dengan berbagai cara, seperti mengikuti pelatihan, mengejar pendidikan yang berkualitas, hingga mengambil sertifikasi dan juga belajar skill baru. Di luar itu, tentu harus peka pula terhadap peluang yang ada serta memanfaatkan berbagai kesempatan secara maksimal. Sementara dari sisi *soft skill*, para generasi usia produktif juga perlu meningkatkan kreativitas, inovasi dan kreasi, serta selalu optimis dan juga berpikir positif. Dengan begitu, terciptalah masyarakat usia produktif yang tidak sekadar produktif, namun juga berkualitas dan siap bersaing di industri kerja.

b. Optimalisasi Bonus Demografi (*Demographic Dividend*) Melalui *Digital Banking*

Peta penduduk Indonesia saat ini bisa dilihat dari data “Proyeksi Penduduk Indonesia” yang disusun Bappenas dan BPS. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat 255,5 juta jiwa. Jumlah itu

terdiri dari penduduk usia di bawah 15 tahun sekitar 69,9 juta jiwa (27,4 persen) dan penduduk yang berumur 65 tahun ke atas sekitar 13,7 juta jiwa (5,4 persen). Total usia tak produktif ini sebanyak 32,8 persen. Sedangkan penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun sekitar 171,9 juta jiwa (67,3 persen). Namun saat memasuki tahun 2020, persentasenya berubah dengan jumlah penduduk produktif 70 persen dan tak produktif 30 persen. Persentase akan semakin ideal begitu memasuki masa puncak antara tahun 2028-2030 (Mutiani Asri,2021). Setelah itu, komposisi bakal mulai kembali menjauh dari persentase ideal. Oleh sebab itulah, dikatakan bonus demografi hanya akan terjadi sekali dalam sejarah perjalanan sebuah bangsa.

Jika dilihat dari penggolongan generasi, sebenarnya banyak pakar yang membedakan atau membagi generasi ke dalam lingkup tahun yang sedikit berbeda, namun memiliki kesamaan dimana menggolongkan generasi Y dan Z sebagai generasi millennial. Penggolongan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Generasi X (1961-1980) atau juga sering disebut sebagai generasi tanggung adalah mereka yang mengalami masa awal perkembangan teknologi dan informasi seperti *personal computer* (PC), *video games* seperti Nintendo, Sega, Atari, *Game and Watch*, TV kabel dan internet.
2. Generasi Y (1981-1995) merupakan generasi yang banyak menggunakan teknologi instant, antara lain : *email*, *Short Message Service (SMS)*, *instant messanging* (BBM, *Whatsapp*, *Line*). Generasi Y dan selanjutnya disebut sebagai generasi millennial, generasi yang tumbuh pada era *internet booming*.
3. Selanjutnya Generasi Z (1996-2010), merupakan generasi yang sejak kecil banyak dikenalkan dengan teknologi dan sangat akrab dengan *smartphone* serta lebih banyak berhubungan sosial lewat dunia maya. Generasi Y disebut juga sebagai generasi internet atau *Igeneration* dan merupakan generasi paling muda yang baru memasuki angkatan kerja.

4. Generasi Alpha yang lahir setelah 2010 dan seterusnya (Ani Mardatila, 2020).

Dari penggolongan generasi sebagaimana tersebut di atas perbedaan signifikan antara Generasi X,Y,Z terletak pada penguasaan teknologi dan informasi. Terkait dengan bonus demografi, maka usia produktif sebagaimana yang disebutkan di atas didominasi oleh generasi Y dan Z atau generasi millennial yang sebagian besar merupakan golongan yang sangat mengerti, memahami dan secara aktif menggunakan berbagai perangkat berteknologi tinggi (*digital savvy*) baik dalam berkomunikasi maupun dalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari-hari.

Hal ini menjadi sangat berkolerasi di mana pemanfaatan teknologi di berbagai bidang menjadi faktor penting untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi tersebut. Termasuk dalam hal ini pemanfaatan layanan jasa keuangan perbankan. Hal ini dikarenakan penggunaan *digital system* dalam hampir semua transaksi perbankan dapat menghilangkan hambatan geografis maupun teknis layanan perbankan yang selama ini diterapkan (perbankan konvensional). Kemudahan bertransaksi dan menggunakan berbagai fasilitas perbankan secara digital (*digital banking*) juga akan memperbesar peluang dalam membuka dan menjalankan berbagai aktifitas ekonomi. Dengan demikian semakin mudah masyarakat mengakses fasilitas perbankan akan semakin terbuka juga peluang usaha dan meningkatnya produktifitas dengan demikian optimaslisasi bonus demografi dapat tercapai.

Bank selain memiliki fungsi utama sebagai *financial intermediary institution* juga memiliki fungsi lain yang salah satunya sebagai *agent of service*, dimana dalam kegiatan ini bank menyediakan berbagai macam fasilitas perbankan dalam upaya mendukung kegiatan operasional bank – baik yang terkait langsung dengan sistem pembayaran ataupun kegiatan perbankan lainnya. Selain itu bank juga melakukan kegiatan penyaluran dana berupa kredit bank baik untuk keperluan yang bersifat konsumtif maupun ditujukan sebagai modal usaha. Dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas tampak bahwa perbankan memiliki peranan penting dalam

kegiatan perekonomian (Jelena Cvijovic,2017). Selain itu, perbankan juga berperan dalam kesejahteraan rakyat dengan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional (*agent of development*). Teknologi informasi yang saat ini berkembang sangat pesat, juga memiliki dampak kepada dunia perbankan dikarenakan beberapa faktor, antara lain : perkembangan teknologi informasi (IT) itu sendiri, perubahan perilaku nasabah (*shifting behavior*), kemunculan industri jasa keuangan baru (*fintech*) juga kebutuhan untuk mendukung inovasi perbankan yang mana kesemuanya menuntut perbankan untuk lebih adaptif dan *responsive*. Dimana berdasarkan pada hal-hal tersebut, sektor perbankan pada akhirnya menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi informasi bagi nasabah guna mempermudah akses dan transaksi perbankan. Dengan kata lain proses digitalisasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan dunia perbankan demi menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan nasabah. *Digital banking* untuk saat ini dan seterusnya akan mengambil sebagian besar kegiatan perbankan konvensional dan dengan demikian menjadi *beyond traditional banking*.

Layanan perbankan digital merupakan layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek keamanan (POJK No.12,2018) . Melalui layanan perbankan digital ini memungkinkan nasabah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, melakukan registrasi, pembukaan rekening dan kegiatan bank lainnya secara cepat, mudah, sesuai kebutuhan, dan dapat dilakukan secara mandiri. Layanan kepada nasabah secara digital tersebut dapat diwujudkan sejak hubungan hukum antara nasabah dengan bank terbentuk mulai dari pembukaan rekening, eksekusi transaksi keuangan, hingga penutupan rekening simpanan yang dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Kegiatan perbankan digital di Indonesia berjalan berdasarkan pada beberapa peraturan antara lain:

POJK No.12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum dan POJK No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Dalam perbankan digital konsep yang digunakan adalah *branchless banking* dimana semua produk dan layanan dapat diakses melalui aplikasi. Adapun fasilitas yang diberikan oleh bank digital juga beragam, diantaranya sebagai berikut : pertama, *E-Loan* merupakan sistem berupa sistem dalam pemberian kredit yang diajukan oleh nasabah. Kedua, *E-Coll* atau *electronic collection* merupakan salah satu sarana untuk melihat laporan pembiayaan para nasabah dibank tersebut untuk nantinya dilakukan penagihan kepada nasabah yang bermasalah atas pembiayaannya. Ketiga, *E-Banking* merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan penjualan, pembelian dan pemasaran barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan elektronik terutama internet (Herdian Ayu,2019). Selain ketiga hal tersebut juga terdapat fasilitas *payment* (pembayaran), pinjaman ke masyarakat yang menasar pada segmen individual maupun individual bisnis, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun retail serta membuka rekening tabungan, deposito juga investasi.

Dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan kemudahan bertransaksi melalui *digital banking* yang sifatnya *borderless*, maka akan sangat terbuka peluang usaha yang dapat dilakukan masyarakat – dalam hal ini masyarakat yang sudah terbiasa gunakan teknologi digital (*digital savvy*), maupun masyarakat yang selama ini tidak terbiasa/tidak memiliki akses pada teknologi digital - tanpa harus khawatir tidak mendapatkan akses pada sektor pendanaan. Dengan demikian diharapkan akan muncul petani-petani millennial, pengrajin millennial, peternak millennial maupun *entrepreneur-entrepreneur* di seluruh wilayah Indonesia yang inovatif, kreatif dan mampu melihat serta memanfaatkan berbagai sumber daya alam dan peluang yang ada. Dengan sifat perbankan digital yang *borderless* – dalam arti melewati kendala geografis- memungkinkan masyarakat yang berada di daerah pelosok Indonesia bahkan di daerah

perbatasan sekalipun untuk dapat memaksimalkan peluang ekonomi yang ada di daerahnya yang tentunya tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut namun juga tingkat kesejahteraannya.

Namun demikian satu sisi dengan adanya berbagai kemudahan dan prospek berusaha

yang sangat terbuka melalui berbagai fasilitas *digital banking*, di sisi lain kegiatan ini juga memiliki potensi kerugian yang tidak kecil, antara lain ancaman siber, pencurian data pribadi, *frauds* maupun dana nasabah hilang di bank. Oleh karenanya sebagai sebuah kegiatan yang mendasarkan pada sistem teknologi informasi canggih yang bersifat *high risk transaction*, maka kegiatan *digital banking* juga di *back-up* dengan beberapa peraturan diantaranya : POJK No.18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, POJK No.31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, POJK No.61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif berupa mitigasi risiko untuk melindungi nasabahnya, mengamankan data nasabah dari pihak tidak bertanggungjawab sekaligus juga sarana penyelesaian sengketa dan instrument pemenuhan hak para pengguna *digital banking*.

Sebagai suatu kegiatan yang dilakukan *based on digital system*, pengguna perbankan digital tidak terlepas dari resiko dan potensi mengalami kerugian dalam bertransaksi. Jika upaya preventif telah diterapkan namun kerugian tetap juga terjadi, maka yang dapat dilakukan oleh pengguna *digital banking* adalah melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni *external dispute resolution* melalui pengadilan dan di luar pengadilan maupun *internal dispute resolution* yang dilakukan melalui mekanisme yang ada di bank

yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa perbankan yang dilakukan di luar pengadilan (*non-litigasi*) termasuk di dalamnya perbankan digital, dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) juga dapat dilakukan melalui apa yang disebut Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang berlakunya didasarkan pada POJK No.31/ POJK.07/ 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Diharapkan dengan mengetahui dan memanfaatkan berbagai lembaga hukum tersebut di atas, pengguna perbankan digital tidak lagi ragu untuk memaksimalkan berbagai fasilitas yang tersedia dikarenakan yakin akan tetap terlindungi dan terpenuhi hak hukum mereka. Di mana dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diatur dalam Pasal 45-46 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dan pilihan untuk menentukan bentuk atau jalur penyelesaian sengketa tersebut di atas merupakan pilihan dari pihak yang bersengketa. Sebenarnya selain kedua hal tersebut, penyelesaian sengketa dapat juga ditempuh melalui satu bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang dikenal dengan *Small Claim Court* (Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana) berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dimana dalam Perma No.2 Tahun 2015 tersebut mendefinisikan *small claim court* sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. *Small Claim Court* dapat dikatakan merupakan penggabungan antara mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dari sisi mekanisme atau tata cara persidangan, *small claim court* lebih ringkas/ sederhana dibandingkan dengan proses beracara di pengadilan pada umumnya, namun putusannya tetap memiliki kekuatan eksekutorial dan dapat segera dieksekusi – yang

mana hal ini tidak dijumpai dalam putusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

C. Penutup

Dari uraian pada bagian terdahulu, dapat dipahami bahwa bonus demografi di satu sisi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan produktivitas pekerjaannya namun juga bisa terjadi hal yang sebaliknya. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi di berbagai bidang menjadi salah satu faktor penting untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi tersebut. Termasuk dalam hal ini pemanfaatan layanan jasa keuangan perbankan. Penggunaan *digital banking* dengan konsep *branchless banking* diharapkan dapat meminimalisir hambatan geografis dan menjangkau masyarakat yang selama ini jauh dari akses perbankan (*unbanked society*) maupun teknis layanan perbankan yang selama ini diterapkan. Kemudahan bertransaksi dan menggunakan berbagai fasilitas perbankan secara digital (*digital banking*) juga diharapkan akan memperbesar peluang dalam membuka dan menjalankan berbagai aktifitas ekonomi di tiap daerah di Indonesia. Dengan demikian semakin mudah masyarakat mengakses berbagai fasilitas perbankan akan semakin terbuka juga peluang usaha dan meningkatnya produktifitas. Oleh karenanya generasi millennial yang mendominasi struktur usia produktif dalam apa yang disebut sebagai bonus demografi di Indonesia, diharapkan mampu dengan baik menguasai teknologi dan informasi, memperbanyak dan perluas ilmu dan *skills*, jeli melihat peluang dan juga memahami aspek hukum sehingga dengan menemukan dan menggunakan semua hal baik di sekitar kita, bekal meraih masa depan yang cemerlang sekaligus dapat memaksimalkan bonus demografi untuk menjadi bangsa yang besar di masa datang.

D. Daftar Pustaka

- Asikin, Zainal, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Depok: RajaGrafindo Persada, 2016
- Djumhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Haryati, Sri. Manajemen Risiko: Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro.Yogyakarta: CV Andi Offset. 2017.
- Tarigan, Herdian Ayu Andreana Beru et al, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital, Jakarta :Rajawali Pres, 2019
- Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- POJK No.12/POJK.03/2018 tentang Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum. LN No. 127 Tahun 2018.
- <https://www.suara.com/tekno/2020/12/13/151144/pengertian-bonus-demografi-manfaat-hingga-dampaknya?page=all>
- <https://www.unfpa.org/demographic-dividend>
- <https://glints.com/id/lowongan/bonus-demografi-adalah>
- [https://news.detik.com/kolom/d-4474522/salah-fokus-menghadapi-bonus-demografi,](https://news.detik.com/kolom/d-4474522/salah-fokus-menghadapi-bonus-demografi)
- https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media, diakses
- [https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-generasi-baby-boomers-x-y-z-dan-alpha-beserta-perbedaan-pola-pikirnya-klm.html,](https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-generasi-baby-boomers-x-y-z-dan-alpha-beserta-perbedaan-pola-pikirnya-klm.html)
- <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bonus-demografi-peluang-atau-tantangan-menuju-indonesia-emas-2045,2020>
- <https://www.beritasatu.com/ekonomi/740489/indonesia-sedang-menikmati-bonus-demografi>, 2 Maret 2021

Perempuan dan Mitigasi Bencana dalam Perspektif Hukum

Natalia Yeti Puspita
Michael Adrian Young

Abstrak

Bencana dapat terjadi setiap waktu tanpa melihat lokasi dan kondisi. Berkaitan dengan penanggulangan bencana, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam proses penanggulangan bencana, mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan sebelum terjadinya bencana. Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah penyangga kota Jakarta, hampir dipastikan setiap musim penghujan selalu dibayangi dengan banjir yang terus melanda kawasan ini. Kondisi ini telah berdampak besar bagi semua pihak terutama bagi kelompok rentan, salah satunya adalah kaum perempuan. Padahal di sisi lain, keberadaan atau keterlibatan kaum perempuan sangat dibutuhkan untuk menanggulangi bencana banjir terutama dalam masa pandemi Covid 19. Perempuan yang tangguh dan berdaya menjadi salah pilar kekuatan suatu bangsa dalam menanggulangi bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada edukasi dan sharing tentang Perempuan dan Mitigasi Bencana dalam Perspektif Hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai pengetahuan bagi masyarakat khususnya kaum perempuan bahwa kaum perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum untuk turut serta dalam proses mitigasi bencana. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara online melalui media zoom, dengan sasaran umat Lingkungan Petrus Kanisius Kampung Sawah, RT/RW 003/002 Jati Murni Pondok Melati, Kota Bekasi dan juga masyarakat umum pemerhati hukum dan perempuan

Kata kunci: Perempuan, mitigasi bencana, hukum

A. Pendahuluan

Tugas utama dosen tidak hanya berpusat pada pengajaran saja, melainkan juga harus ada keseimbangan dengan dua bidang lain yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat, yang ketiganya disebut sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian masyarakat merupakan bentuk kegiatan yang mendekatkan dunia akademis dengan kehidupan masyarakat sekaligus menerapkan ilmu agar bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta yang hampir dipastikan setiap musim penghujan selalu dibayangi dengan banjir yang terus melanda kawasan ini. Kondisi ini telah berdampak besar bagi semua pihak terutama bagi kelompok rentan, salah satunya adalah kaum perempuan. Padahal di sisi lain, keberadaan atau keterlibatan kaum perempuan sangat dibutuhkan untuk bencana banjir terutama dalam masa pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui sejak terjadi penyebaran Covid-19, 1,5 tahun lalu yang dimulai dari Kota Wuhan China, bencana non alam ini telah membawa kerugian yang besar baik nyawa, harta benda maupun psikologis bagi masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Kerugian ini semakin dirasakan terutama jika terjadi bersamaan dengan bencana alam seperti banjir yang menjadi "tamun rutin" bagi warga Kota Bekasi dan sekitarnya pada saat musim penghujan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum pelaksanaan penanggulangan bencana di Indonesia. Adapun saat ini pemerintah lebih menekankan pada tahap mitigasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana yang terjadi. Keterlibatan masyarakat di semua lapisan baik itu laki-laki maupun perempuan sangat dibutuhkan dalam proses penanggulangan bencana. Perempuan yang tangguh dan berdaya menjadi salah satu pilar kekuatan suatu bangsa dalam menanggulangi bencana yang terjadi khususnya bencana banjir pada masa pandemi Covid 19.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ada edukasi dan sharing tentang Perempuan dan Mitigasi Bencana dalam Perspektif Hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai pengetahuan bagi masyarakat khususnya kaum perempuan bahwa kaum perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum untuk turut serta dalam proses mitigasi bencana. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara online melalui media zoom, dengan sasaran umat Lingkungan Petrus Kanisius Kampung Sawah, RT/RW 003/002 Jati Murni Pondok Melati, Kota Bekasi dan juga Masyarakat umum pemerhati hukum dan perempuan

Pengabdian masyarakat tentang Perempuan dan Mitigasi Bencana dalam Perspektif Hukum bertujuan sebagai berikut:

1. Bentuk pengabdian masyarakat dari dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya kepada publik/masyarakat tentang pengetahuan hukum khususnya hak dan kewajiban hukum kaum perempuan dalam mitigasi bencana.
2. Bentuk kerja sama dalam share ilmu, pengetahuan, pengalaman, motivasi, dan kepedulian dari praktisi/akademisi.
3. Sumbangsih kepada Pemerintah terutama dalam perlindungan hukum bagi kaum perempuan dan pentingnya keterlibatan kaum perempuan dalam penanggulangan bencana banjir pada saat pandemi Covid-19.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

a. Bentuk Kegiatan

Pengabdian masyarakat yang dilakukan merupakan kerja sama antara Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, PPM Unika Atma Jaya dan Umat Lingkungan Petrus Kanisius Kampung Sawah, RT/RW 003/002 Jati Murni Pondok Melati, Kota Bekasi. Metode yang dilakukan dalam bentuk talkshow daring/online yang mengambil tema besar tentang “Perempuan

dan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Sub Urban” dan juga aksi sosial berupa bantuan kemanusiaan bagi umat Lingkungan Petrus Kanisus Kampung Sawah yang membutuhkan (terdampak bencana). Adapun materi yang dibawakan oleh pengabdian adalah “Perempuan dan Mitigasi Bencana dalam perspektif Hukum”.

b. Narasumber

Narasumber berasal dari dosen FH Unika Atma Jaya dan dimoderatori oleh PPM. Berikut daftar narasumber dan moderator:

Narasumber :

1. Dr. iur. Asmin Fransiska, SH. LL.M (Perempuan dan Hak Atas Kesehatan)
2. Feronica, SH.MH. (Perempuan Pelindung Anak)
3. Dr. Marhaeni Ria Siombo, SH., M.Si. (Peran Perempuan dan Lingkungan Hidup)
4. Dr. Natalia Yeti Puspita, SH., M.Hum (Perempuan dan Mitigasi Bencana dalam Perspektif Hukum)
5. Dr. Bernadeta Tjandra Wulandari, SH., MH. (Perempuan dan Transaksi Digital Dalam Perspektif Hukum)
6. Dr. Venantia Hardianti, SH., M.Hum. (Perempuan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual)
7. Rr. Adeline Melani, SH., M.Hum. (Perempuan dan Pajak)

Moderator: Bapak Sutarno (PPM)

Mahasiswa (Panitia): 1. Sri Mulyati / 2017-0500-0049

2. Kevin Hoo kurniawan/ 2018-0500-0056

3. Rya Teresa/ 2019-0500-0038

4. Michael Adrian Young /2018-0500-0049

5. Jocelyn Erlinda (2018-0500-0618

6. Gian Ivander 2018-0500-0010

7. Cindy Haura 2018-0500-0075

c. Peserta

Peserta berasal dari masyarakat umum pemerhati hukum dan perempuan. Dalam kegiatan ini dihadiri secara online oleh (51 orang) dari Umat Lingkungan Petrus Kanisius Kampung Sawah, RT/RW 003/002 Jati Murni Pondok Melati, Kota Bekasi dan juga dari berbagai daerah di luar Kota Bekasi seperti Jakarta, Yogyakarta, Magelang, Pontianak, dan Lombok.

d. Waktu Kegiatan

Pengabdian masyarakat membutuhkan waktu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun detailnya adalah sebagai berikut:

1. Persiapan: $2 \text{ jam/hari} \times 3 = 6 \text{ jam/minggu}$
 $6 \text{ jam} \times 2 = 12 \text{ jam}$
2. Pelaksanaan: 21 November 2020 WIB, Pk. 19.00- 21.30 WIB via Zoom (2,5 jam)
3. Evaluasi/pelaporan: 2 jam

Total Kegiatan PKM: 16,5 jam

e. Cara Penyelenggaraan

1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan melalui media zoom:
Unika Atma Jaya is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Talk Show Virtual Pengabdian Kepada Masyarakat dan Aksi Sosial Tentang Perempuan dan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Sub Urban
Time: Nov 21, 2020 07:00 PM Jakarta
Join Zoom Meeting
<https://atmajaya-ac-id.zoom.us/j/89399853132>
Meeting ID: 893 9985 3132
Passcode: 866621

2. Aksi Sosial dilakukan dengan mendatangi rumah umat lingkungan yang terdampak bencana yang dilakukan (diwakili) oleh pengurus lingkungan Petrus Kanisius Kampung Sawah dengan protokol kesehatan yang ketat. Bantuan yang diberikan berupa sembako dan alat kesehatan/vitamin.

2. Materi Kegiatan : Penyuluhan hukum dan Tanya Jawab

PEREMPUAN DAN MITIGASI BENCANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

a. Pendahuluan

Perempuan seringkali dianggap sebagai warga kelas dua, bahkan ada ungkapan yang mengatakan sebagai "*konco wingking*" (teman di belakang: red. Bahasa Jawa). Ketidaksetaraan gender telah mempengaruhi budaya yang menganggap perempuan tidak memiliki peran besar dalam berbagai lapisan kehidupan dan kegiatan di masyarakat. Padahal, perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sebagai manusia dalam kegiatan di masyarakat, salah satunya dalam proses penanggulangan bencana. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini para peserta diajak untuk memahami bahwa keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan bencana dalam hal ini bencana banjir. Hal ini dimulai dengan pemahaman bahwa perempuan mempunyai peran sentral dalam mengurus keluarga yaitu khususnya dalam memberikan edukasi pada anggota keluarga. Perempuan bisa memberdayakan komunitas dalam proses penanggulangan bencana karena pengalaman dan kemampuannya dalam mengurus rumah tangga, mereka dapat berkontribusi dalam manajemen risiko bencana.

b. Perempuan dalam Hukum

Paham *Feminisme* melihat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hak. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan (Kasim, 2014:359). Dalam tataran internasional, issue tentang kesetaraan gender diatur dalam *The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Perjanjian ini adalah perjanjian internasional di bidang perlindungan hak asasi manusia yang secara khusus mengatur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan. CEDAW ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981 (*Amnesty International*, 2021). Perjanjian internasional ini memuat kewajiban bagi negara pihak termasuk Indonesia untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Di Indonesia, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan adanya penghormatan dan pengakuan prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali (Kania, 2015:717). Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan (Kania 2015: 717). Warga negara yang dimaksud dapat ditujukan bagi laki-laki dan perempuan tanpa kecuali. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar bagi perlindungan dan jaminan HAM di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum (Kania, 2015: 719). Ketentuan dalam undang-undang ini ditujukan bagi setiap orang dan ini mengindikasikan bahwa undang-undang ini berlaku bagi semua golongan tanpa adanya diskriminasi termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan.

Adanya jaminan kesetaraan gender berdasarkan UU HAM memberikan landasan yang kuat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan dan tanggung jawab yang sama untuk terlibat dalam setiap kehidupan dan kegiatan di masyarakat.

c. Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Indonesia adalah negeri rawan bencana khususnya bencana alam. Setiap tahunnya terjadi peningkatan kejadian dan dampak bencana alam yang terjadi di Indonesia. Terkait penanggulangan bencana, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB). Bencana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPB didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (BNPB, 2021). Merujuk pada definisi tersebut, bencana dapat terjadi karena faktor alam, non alam maupun manusia.

Penanggulangan alam berdasarkan UUPB adalah serangkaian upaya yang meliputi kebijakan pada saat sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana, dan setelah terjadinya bencana. Adapun upaya penanggulangan bencana pada saat sebelum terjadinya bencana alam seringkali disebut sebagai upaya mitigasi bencana (pengurangan risiko bencana), hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (9) UUPB.

d. Peran Serta Perempuan dalam Mitigasi Bencana

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam proses penanggulangan bencana, akan tetapi dalam proses tersebut keterlibatan atau peran serta masyarakat sangatlah diharapkan. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 UUPB

yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk turut serta dalam penanggulangan bencana. Masyarakat di sini pemahamannya juga menasar pada peran serta dan keterlibatan kaum perempuan. Kaum perempuan adalah kelompok rentan terhadap bencana tetapi di sisi lain perempuan bisa menjadi agen terhadap pengurangan risiko bencana dan memperkuat komunitas. Perempuan bisa memberdayakan komunitas dalam proses penanggulangan bencana karena pengalaman dan kemampuannya dalam mengurus rumah tangga, mereka dapat berkontribusi dalam manajemen risiko bencana. Karena itulah perempuan harus dilibatkan dalam manajemen risiko bencana.

Keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam penanggulangan bencana dalam hal ini bencana banjir dapat dimulai dengan pemahamannya sebagai peran sentralnya dalam mengurus keluarga yaitu khususnya dalam memberikan edukasi pada anggota keluarga. Setidaknya terdapat beberapa langkah/edukasi pada anggota keluarga tentang bencana banjir dan bagaimana penanggulangannya sebagai berikut:

A. Pengetahuan tentang Banjir

1. Mengetahui kapan banjir biasanya datang.
2. Mengetahui bagaimana banjir biasanya datang.
3. Mengetahui berapa ketinggian air yang biasanya mengunjungi rumah, ketinggian minimal dan maksimal yang pernah terjadi.
4. Identifikasi daerah mana saja yang berbahaya di saat terjadinya banjir;
5. Kenali pula jalur/jalan atau akses yang biasanya banjir, misalnya akses dari rumah ke kantor, sekolah atau pusat perbelanjaan/pasar;
6. Identifikasilah jalur/akses mana yang aman dari banjir;
7. Mengetahui tempat informasi seperti PMI atau BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Kabupaten/Kota tempat kita tinggal untuk menanyakan tentang banjir dan kejadiannya (Resume dari e-book Panduan Keluarga: 7 Langkah Selamat dari Banjir oleh Ujang Dede Lasmana dan UUPB).

B. Mitigasi bencana banjir

Langkah-langkah sederhana berikut bisa mengurangi risiko dan juga dampak dari banjir:

1. Membersihkan sampah dari got melalui kegiatan gotong royong;
2. Meletakkan surat-surat berharga dalam kantong kedap air dan letakkan pada tempat yang mudah dijangkau untuk diselamatkan bila harus mengungsi;
3. Membuat lubang resapan di rumah dan sekitarnya;
4. Mengupdate berita tentang banjir dari sumber terpercaya (BPBD);
5. membekali anak dengan identitas diri yang juga memuat no kontak orangtua;
6. Membuat tanggul kecil disekitar rumah biasanya membantu mengurangi masuknya air, atau siapkan karung-karung untuk diisi pasir atau tanah sebagai tanggul darurat bila banjir;
7. Membuat pintu darurat di rumah untuk memudahkan menyelamatkan diri;
8. Melakukan simulasi bersama seluruh anggota keluarga (Resume dari e-book Panduan Keluarga: 7 Langkah Selamat dari Banjir oleh Ujang Dede Lasmana dan UUPB).

Adapun pada saat pandemi Covid 19, proses mitigasi bencana harus mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan seperti menerapkan 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi bepergian), serta mengikuti arahan dari pemerintah jika diharuskan mengungsi. Dengan perempuan mengetahui tentang kapasitas dan perannya dalam proses penanggulangan bencana maka perempuan dapat menjadi agen bagi peningkatan proses penanggulangan bencana, sehingga amanat UUPB dapat terlaksana dengan baik.

e. Kesimpulan

Kaum perempuan sebagai komponen masyarakat memiliki kewajiban untuk turut serta dalam penanggulangan bencana berdasarkan Pasal 27 UUPB.


Peran serta kaum perempuan dalam memahami pengaturan dan pelaksanaan mitigasi bencana secara tidak langsung akan membantu menyelamatkan keluarganya dari kerugian akibat bencana khususnya bencana alam.

Peran serta kaum perempuan turut membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana alam (banjir) khususnya dalam kondisi pandemi Covid 19.


Lampiran

Foto Kegiatan PKM

Gambar 1
PPT Materi PKM



Gambar 2
Screenshoot Foto Peserta Kegiatan



Gambar 3

Aksi Sosial



Daftar Pustaka

Amnesty International, Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender, <https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>

Kania, Dede, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 201.

BNPB, Definisi Bencana, <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>.

The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

HAK MASYARAKAT MEMILIH CARA PENGOBATAN dan VAKSIN, SERTA LARANGAN KERUMUNAN PADA MASA PANDEMI MENURUT ATURAN HUKUM

Yanti Fristikawati

Abstrak

Pada masa merebaknya Pandemi Covid 19 ini, masyarakat harus mematuhi beberapa aturan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Covid 19. Aturan tersebut antara lain adalah melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan tidak menimbulkan kerumunan. Selain itu masyarakat yang memenuhi syarat juga diharuskan untuk menerima Vaksin sesuai anjuran pemerintah. Bagi masyarakat yang terkena virus Covid 19 ini harus melakukan isolasi mandiri atau kerumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun masih ada masyarakat yang tidak mengindahkan untuk berobat kerumah sakit, dan tidak mau vaksin. Untuk itu pemerintah dapat memberikan sanksi bagi para pelanggar baik mereka yang tidak bersedia kerumah sakit maupun yang tidak bersedia di vaksin. Beberapa aturan yang ada dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menanggulangi Pandemi Covid 19 ini antara lain UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PP Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, serta Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin. Untuk mensosialisasikan aturan tersebut dan membangkitkan kesadaran masyarakat, maka dilakukan penyuluhan Hukum secara online atau virtual.

A. Pendahuluan

Seperti diketahui virus Covid 19, telah masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020, yang kemudian terjadi pandemi yg menyebar keseluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mencegah penyebaran virus ini, dan menanggulangi wabah ini dengan berbagai cara seperti mewajibkan Protokol Kesehatan (Prokes) bagi masyarakat dalam berkegiatan, menyediakan sarana kesehatan untuk isolasi dan memberikan vaksin .

Namun ada beberapa kendala dalam penanganan pandemi covid 19 ini antara lain adalah masih adanya masyarakat yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan, tidak bersedia berobat ke rumah sakit. Sebagai contoh di Bangka Belitung pada tahun 2020, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan prokes masih rendah.

Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Erzaldi Rosman membenarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dan berdisiplin menjalankan protokol kesehatan covid-19 masih rendah. Apalagi banyak warga di pasar tidak memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan (mediaindonesia-2020)

Pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan 3 M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak pada saat berkegiatan, bahkan bisa ditambah dengan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo),disebutkan bahwa penularan COVID-19 tanpa berperilaku 3M, bisa mencapai 100%. Sedangkan dengan mencuci tangan risiko tertular turun 35%, ditambah memakai masker kain risikonya turun menjadi 45%, apabila memakai masker bedah menurunkan risiko tertular hingga 70%, lalu ditambah dengan menjaga jarak satu meter menurunkan risiko hingga 85% (kominfo-2021).

Selain mematuhi protokol kesehatan, hal lain yang perlu dilakukan adalah melakukan vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil survey Lembaga survey Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) warga DKI Jakarta disebut paling tinggi menolak menjalani vaksinasi COVID-19 (detik.com-2021). Dari responden yang ditanyakan, 46 % menyatakan akan vaksin, 29 % menolak untuk divaksin dan 23 % menyatakan ragu-ragu, sedangkan 2 % tidak menjawab. Masih banyaknya masyarakat yang mengadakan acara atau kegiatan untuk berkumpul dan menyebabkan kerumunan juga merupakan keresahan warga lain karena dapat menyebabkan penyebaran virus yang meluas. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah agar tidak terjadi kerumunan adalah dengan memberikan sanksi baik berupa denda maupun sanksi penjara. Dengan masih adanya masyarakat yang mengabaikan prokes, dan masih adanya yang menolak untuk di vaksin, maka perlu adanya sosialisai tentang perlunya menjaga kesehatan dan melakukan prokes serta melakukan vaksinasi agar wabah ini bisa menurun dan tidak merugikan orang lain. Permasalahan yang akan dibahas dibagi dalam 2 topik pertama adalah “Hak Masyarakat memilih Cara pengobatan dan Kewajiban Vaksinasi” dan topik kedua adalah “Aturan Hukum terkait Kerumunan serta Pelaksanaan Prokes”

Penyuluhan pertama dilakukan bekerjasama dengan Gereja Katolik Paroki Santo Matius Bintaro dengan topik “Berbagai permasalahan Covid 19 termasuk Hak Masyarakat Memilih Pengobatan dan Vaksinasi”, media yang digunakan adalah melalui zoom. Pelaksanaannya diadakan pada hari Sabtu 24 April 2021 pukul 9.30 sampai dengan 11.30, diikuti oleh 98 peserta yang sebagian besar adalah umat dari Gereja Santo Matius dan diikuti juga oleh masyarakat umum. Penyuluhan kedua bekerjasama dengan Komisi Pemuda Gereja Kristen Jambu Yogya, penyuluhan tentang “Aturan tentang Kerumunan serta Pelaksanaan Prokes” Dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus Pukul 18.00 s/d 20.00 via zoom, diikuti oleh 56 orang khususnya anak muda.

Hak Masyarakat Memilih Cara Pengobatan dan Kewajiban Vaksinasi Menurut Aturan Hukum

Indonesia telah mempunyai beberapa aturan hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah Covid 19, mulai dari perlunya masyarakat mengikuti protokol Kesehatan, melakukan karantina bagi yang terpapar virus, sampai pengaturan tentang pelaksanaan vaksin bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Beberapa aturan yang terkait dengan Covid 19 antara lain sbb :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Dalam Pasal 5 Undang-undang ini disebutkan bahwa untuk menanggulangi wabah dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, dan pencegahan atau pengebalan. Dalam Pasal ini . penanganan jenazah akibat wabah, dan penyuluhan kepada masyarakat juga merupakan bagian dari upaya penanggulangan lainnya.

Upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu :

- a. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
- b. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.
(Penjelasan Pasal 5)

Agar penanggulangan wabah ini efektif dan tidak merugikan masyarakat luas, maka upaya penanggulangan wabah di suatu daerah haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat setempat antara lain agama, adat, kebiasaan, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dalam penanggulanagn suatu wabah seperti

Covid 19 ini, masyarakat dapat memahami dan menerima, bahkan membantu pemerintah dalam penanggulangannya

Dalam hal pencegahan dan pengebalan yang dimaksud dalam undang-undang ini, termasuk pemberian vaksin yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit. Aturan ini juga mengatur tentang sanksi pidana yaitu: Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).(Pasal 14). Dari segi denda tentunya disesuaikan dengan keadaan saat ini dan mengacu pula pada aturan lain yang terkait seperti UU No 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Tindak pidana yang disebutkan di atas merupakan suatu kejahatan, sedangkan bila dilakukan tanpa sengaja atau karena kealpaannya disebut sebagai pelanggaran dengan sanksi yang lebih ringan yaitu pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terkait dengan penyebaran Covid 19 saat ini, masyarakat harus mentaati berbagai aturan yang telah diatur oleh pemerintah seperti melakukan protokol Kesehatan, melaksanakan vaksin sesuai ketentuan dan melakukan pengobatan termasuk karantina atau isolasi bila terpapar virus tersebut. Bila tidak mengindahkan atau melaksanakannya dapat dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Setiap Orang berhak atas Kesehatan, dan selanjutnya Pasal 5 menyebutkan Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selain hak, masyarakat juga mempunyai

kewajiban yang diatur dalam Pasal 9, “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya yang pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan Kesehatan. Terkait dengan virus Covid 19, Pasal 5 dapat dikesampingkan, karena merupakan penyakit menular dan penyebarannya harus dihentikan, maka pemerintah mengatur tentang pelayanan Kesehatan penderita. Artinya masyarakat tidak bisa mengatur atau menentukan sendiri tentang penyembuhan penyakitnya, karena ini merupakan penyakit menular, maka aturan lain yang terkait juga harus diperhatikan.

Aturan ini juga menjelaskan tentang peran pemerintah untuk menyediakan obat-obatan bagi masyarakat, dimana terkait virus Corona ini, pemerintah dapat menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi masyarakat (UU 36/2009-Pasal 40). Seperti diketahui tahun 2020 sempat terjadi beberapa obat tertentu yang mengalami kenaikan harga, maka pemerintah juga harus menjamin agar obat yang dibutuhkan tersedia secara merata dan terjangkau masyarakat. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan. Upaya Kesehatan juga harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus antara lain dengan vaksin. Pasal 47 menyebutkan bahwa “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”. Vaksin merupakan salah satu upaya preventif agar penyebaran virus tidak meluas. Secara umum yang dimaksud upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memelihara dan meningkatkan tingkat

kesehatan masyarakat termasuk dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan pemulihan Kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.(Pasal 1 no 11).

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekerantinaan Kesehatan

Dalam undang-undang ini khususnya Pasal 9 disebutkan bahwa Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, dan Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Dengan demikian pada saat pandemi saat ini setiap orang atau masyarakat wajib untuk melakukan karantina Kesehatan bila dirinya terkena virus Covid 19. Pengertian karantina yang dimaksud dalam aturan ini adalah

“Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi,..... untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya”. Saat ini ada beberapa orang yang terpapar virus Covid 19 namun tanpa gejala yang biasanya disebut Orang Tanpa Gejala (OTG), dalam hal mereka yang tanpa gejala, maka berdasarkan aturan ini mereka tetap harus melakukan karantina agar tidak menyebarkan virus dengan menularkannya kepada orang lain

Apabila seseorang terkena Virus Covid 19, mereka dapat memilih untuk melakukan isolasi mandiri yaitu bila gejala penyakit tersebut tidak berat, dan dapat bertempat khusus yang ditunjuk pemerintah seperti wisma Atlit. Namun bila penyakit tersebut cukup berat, maka harus ke rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan Covid 19.

Isolasi mandiri dapat dilakukan di rumah atau tempat lain yang memungkinkan. Secara umum pengertian Isolasi adalah pemisahan

orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. atau isolasi Rumah dengan pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.(Pasal 1 UU 6/2018)

Undang-Undang ini juga mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana dalam Pasal 59 disebutkan bahwa tujuan PSBB adalah untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. PSBB ini dapat meliputi : a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pemberlakuan PSBB ini telah dilakukan pemerintah tahun 2020, sejak menyebarnya virus Covid 19, dan terbukti dapat mengurangi dan menurunkan jumlah penderita. Saat ini pembatasan kegiatan atau PSBB diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang intinya adalah membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk tidak berkumpul atau berkerumun dan mengurangi aktifitas di luar rumah.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar aturan tentang kekarantiaan akan dikenakan sanksi. Sanksi akan diberikan kepada :

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan.

Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).(UU 6/2018,Pasal 93). Dari aturan tersebut dapat dikatakan bahwa

sanksi tersebut bisa penjara dan denda, atau hanya denda saja tergantung dari pelanggaran yang dilakukan

4. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi

Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2021 ini ditandatangani pada Februari 2021, dan merupakan perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan melaksanakan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di dalam Perpres tersebut diatur kewajiban vaksinasi bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksinasi.

Dalam Pasal 13A ayat 2 Perpres tersebut disebutkan bahwa:

“setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 19.” Dengan demikian masyarakat harus atau wajib melakukan vaksinasi sesuai urutannya yaitu lansia lebih dulu kemudian umur 50 tahun, keatas, sampai akhirnya usia 12 tahun ke atas. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat 4 disebutkan tentang sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan vaksin tersebut.

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda”.

Dalam ilmu hukum dikenal adanya 3 sanksi yaitu sanksi pidana berupa penjara dan denda, sanksi perdata berupa membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu dan sanksi administrasi berupa denda, melakukan kegiatan yang diinstruksikan, dan

kehilangan atas hak yang seharusnya didapatkan. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang paling ringan. Seperti diketahui bahwa pemerintah telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang memenuhi syarat seperti untuk masyarakat miskin, pelajar berupa kuota untuk belajar dan bantuan modal bagi UMKM. Terkait dengan sanksi administratif bagi yang menolak untuk vaksin salah satu sanksinya adalah berupa penundaan atau penghentian bantuan sosial yang harusnya dapat diperoleh. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana juga disebutkan Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (Pasal 216)

Dalam Pasal ini tertulis barangsiapa yang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana, dalam hal ini perintah untuk vaksin juga dapat dimasukkan dalam kategori ini. Selain itu juga disebutkan bahwa barangsiapa dengan sengaja menghalang halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan Undang-Undang dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu dan denda.

Beberapa jenis vaksin yang saat ini beredar di Indonesia adalah Sinovac, Sinofarm yang diproduksi dari China, Moderna dari Inggris, Astra Zeneca, sedangkan Pfizer dan Johnson and Johnson dari Amerika. (Youdiil Ophini-2020) . Sebagian besar masyarakat di Indonesia telah di vaksin dengan Sinovac, karena jenis vaksin ini yang

pertama masuk ke Indonesia, sedangkan untuk tenaga Kesehatan telah ditambah vaksin ketiga dengan Moderna.

C. Kerumunan dan Sanksi Hukumnya

Masih ada masyarakat yang dalam masa pandemi ini melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti hajatan pernikahan, sunatan, pertemuan keluarga atau kegiatan lain yang memicu adanya kerumunan. Terkait dengan masalah kerumunan ini, ada beberapa aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman yaitu:

Selain aturan yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk masalah kerumunan dapat juga dikenakan sanksi berdasarkan aturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dimana dalam Pasal 55 disebutkan bahwa:

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal ini dapat dikenakan pada mereka yang menganjurkan orang lain untuk tidak melaksanakan protokol kesehatan, tidak mengikuti vaksin dan mereka yang memberikan sarana dan kesempatan untuk berkerumun dengan berbagai kegiatan. Dalam pasal ini dapat dikatakan bahwa penganjur dan penyedia sarana juga dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dapat dikenakan pidana seperti yang terdapat dalam UU tentang Wabah Penyakit menular, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Selanjutnya dalam Pasal 160 KUHP juga disebutkan bahwa:

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang,

diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dengan demikian mereka yang menghasut baik secara langsung maupun melalui media sosial, untuk tidak mentaati apa yang sudah dianjurkan pemerintah atau apa yang sudah diatur dalam undang-undang juga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun, untuk denda disesuaikan dengan keadaan saat ini.

Untuk penyebaran melalui media sosial akan dikenakan pula aturan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE No 11 tahun 2008. Dalam UU ITE disebutkan larangan untuk menyebarkan berita bohong atau Hoax yaitu :

Setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. (Pasal 45 A ayat (1))

Pidana yang dijatuhkan sama dengan yang tercantum dalam Pasal 160 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan dapat ditambah dengan denda.

Beberapa kasus yang terkait dengan pelanggaran tentang aturan dalam pencegahan penyebaran Covid 19, telah diputus dan dikenakan sanksi yaitu ;

Untuk masyarakat yang berkumpul atau berkerumun juga dapat dikenakan sanksi bila menolak untuk membubarkan diri, walaupun telah diminta oleh aparat terkait.

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun, dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (Pasal 218 KUHP)

Berikut beberapa contoh pelanggaran terkait kerumunan yang dikenakan sanksi oleh pemerintah.

1. Pada tanggal 23 September 2020, Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo mengadakan hajatan pernikahan anaknya, dan pada acara tersebut digelar konser dangdut di Lapangan Tegal Selatan yang mengakibatkan kerumunan orang. Setelah acara tersebut, Wasmad Edi Susilo akhirnya menjadi tersangka pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan UU Keekarantinaan Kesehatan. (Kompas-2/3/2021). Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo Pasal 14 huruf a KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain, terdakwa Wasmad Edi Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana keekarantinaan kesehatan dan tidak mematuhi perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang sah. Yang bersangkutan divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan dengan masa percobaan 1 tahun.
2. Pada 10 Januari 2021, Water Boom Lippo Cikarang dipaksa tutup oleh polisi dan petugas atau Satgas Covid 19, karena dianggap melanggar protokol kesehatan dengan menimbulkan kerumunan karena memberi diskon yaitu tiket masuk hanya seharga Rp 10.000, sehingga pengunjung memadati tempat wisata tersebut. Penutupan tersebut dilakukan sampai waktu yang tidak ditentukan. Selain itu General Manager dan Manager Marketing ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap melanggar Pasal 9 dan Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan. (Kompas.com-14/01/2021)

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, kerumunan yang dapat dibubarkan adalah apabila lebih dari 4 orang yang berkerumun di ruang public. Menurut Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 beberapa pengumpulan masa dapat dibubarkan bila tidak sesuai protokol kesehatan antara lain seperti Konser musik, festival, pasar malam, resepsi, dan kegiatan hiburan lainnya.(Kompas.com). Pengaturan tentang kerumunan tersebut disesuaikan dengan tingkat atau level kasus pandemi yang terjadi di masing-masing daerah. Dalam hal ini Kepala Daerah dapat mengatur dan mengeluarkan aturan khusus bagi daerahnya.

D. Kesimpulan

Dari yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sbb:

1. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan menentukan cara pengobatan terhadap penyakitnya, hal ini sesuai yang diatur dalam UU Kesehatan. Namun untuk penyakit menular seperti Covid 19, hal tersebut tidak berlaku, karena menyangkut juga kesehatan orang lain yang dapat tertular bila tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Keekarantinaan Kesehatan.
2. Selain harus mematuhi protokol kesehatan, masyarakat juga harus bersedia untuk di vaksin, agar mendapat kekebalan tubuh dan dapat mencegah menyebarnya virus Covid 19. Vaksin merupakan kewajiban dan bagi yang menolak dapat dikenakan sanksi administrative seperti penghentian atau peundaan bantuan sosial.
3. Hal lain yang perlu diperhatikan masyarakat adalah menjaga agar tidak menimbulkan kerumunan, karena dengan berkerumun resiko penyebaran virus semakin besar. Pelanggaran tentang kerumunan ini juga dapat dikenakan sanksi baik dari UU yang ada maupun berdasar KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Ophini, Youdiil et. al, "COVID-19 Vaccines: Current Status and Implication for Use in Indonesia", **Journal Acta Medica Indonesiana**, Vol 52 No 4, 2020

<https://mediaindonesia.com/nusantara/321724/masyarakat-masih-abaikan-protokol-kesehatan-di-pasar>, Ditelusuri 29 Juli 2021

https://kominform.go.id/content/detail/32437/masyarakat-dan-pemerintah-bersama-tekan-penulanan-covid-19-lewat-protokol-kesehatan/0/virus_corona, Ditelusuri 5 Agustus 2021

<https://news.detik.com/berita/d-5505179/survei-sebut-warga-dki-paling-tinggi-tolak-divaksinasi-wagub-ada-tahapannya>? Ditelusuri 5 Agustus 2021

Kompas online. 2 Maret 2021 "Kerumunan Selama Pandemi yang Berujung Pidana"

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/02/11231951/kerumunan-selama-pandemi-yang-berujung-pidana?page=all>. Ditelusuri 16 Agustus 2021

<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/14/17241621/jadi-tersangka-dua-manajer-waterboom-lippo-cikarang-tak-ditahan-polisi?page=all> Ditelusuri 26 Agustus 2021

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi

PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA

Evelyne Juanda Tanurahardja

Abstrak

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan. Dalam implementasinya, banyak produsen makanan ringan yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produknya yang dihasilkannya. Sehingga hal ini dapat membahayakan konsumen yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Perlindungan hukum terhadap konsumen apabila pelaku usaha ditemukan menjual produk yang sudah kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas BPOM melakukan pengawasan ke lapangan secara rutin dan apabila adanya temuan produk kadaluarsa, BPOM akan meminta kepada pemilik barang tersebut atau pelaku usaha untuk dilakukan pemusnahan. Apabila tidak berhasil, maka BPOM akan menyita barang tersebut untuk dimusnahkan.

Kata Kunci: Pengaturan, Perlindungan Konsumen, Kadaluarsa,

A. Pendahuluan

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan.

Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan.

Dalam implementasinya, banyak produsen makanan ringan yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produknya yang dihasilkannya. Sehingga hal ini dapat membahayakan konsumen yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Padahal sanksi atas ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 62 UUPK. Pasal 62 UU Konsumen (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.000 (dua

milyar rupiah) Pasal 23 PP No. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan mengatur bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang sudah kadaluarsa.

Kemudian, dalam hal untuk di pihak konsumen, konsumen wajib untuk membaca dan juga memahami serta mengikuti petunjuk serta informasi dari prosedur atau cara pemakaian serta bagaimana pemanfaatan barang dan atau jasa tersebut. Hal ini tentu dimaksudkan untuk mengutamakan keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen, perlu mempersiapkan diri dan juga menjaga diri sendiri dengan cara memahami serta meneliti terlebih dahulu waktu kadaluarsa dari produk yang akan dibeli dan akan di konsumsinya. Dalam penyuluhan kali ini yang akan dipaparkan adalah bagaimana pengaturan tentang perlindungan konsumen terkait adanya produk yang sudah kadaluarsa, dan bagaimana tindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk makanan kemasan yang sudah kadaluarsa?

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum Kadaluarsa dan Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Selain itu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen

secara patut, serta berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan sesuai dengan Pasal 5 UUPK, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. (Sidharta, 2000: 29)

Kemudian, jika dilihat dari perspektif Peraturan Perundangan yang lain, dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi: “Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan, **wajib mencantumkan label** di dalam dan atau pada Kemasan Pangan” Label disini berarti adalah sebuah bentuk dari bagian suatu produk yang berisi keterangan, hal tersebut bisa berupa gambar atau berbagai macam bentuk yang berfungsi sebagai sumber dari informasi produk bagi calon pembeli atau konsumen. (Angipora, 2002: 192)

Kemudian, jika dilihat pula berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencantuman sebuah label dalam produk harus mencantumkan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan produk yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Nama produk
2. Daftar bahan yang digunakan
3. Berat bersih atau isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
5. Halal bagi yang dipersyaratkan
6. Tanggal dan kode produksi
7. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
8. Nomor izin edar bagi pangan olahan
9. Asal usul bahan pangan tertentu

Pelaku usaha sebagai produsen dari suatu barang, diwajibkan untuk mencantumkan label kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan dari suatu barang tertentu. Hal ini berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berisikan larangan bagi pelaku usaha.

Dalam Pasal 8, disebutkan berbagai larangan untuk pelaku usaha, yaitu sebagai berikut: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, atau netto, komposisi, aturan

pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perspektif Masyarakat tentang Kadaluarsa

Jika dilihat dalam perspektif serta pengetahuan masyarakat, masih banyak masyarakat sebagai konsumen yang cenderung tidak memperhatikan batas kadaluarsa dari makanan atau bahan pangan yang hendak di konsumsi. Padahal dalam pengertiannya, produk pangan kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk pangan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan seharusnya konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli.

Dalam hal ini, menjadi suatu celah bagi produsen untuk melakukan hal yang tidak baik. Yaitu, para pelaku usaha tetap menjual ataupun menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluarsa dengan melakukan pemotongan harga dalam hal ini untuk menarik minat konsumen. Hal ini juga berdasarkan adanya persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian. (Widjaja & Yani, 2010: 115)

Makanan kadaluarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila ia mengkonsumsinya. Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebegini mana yang telah di tetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang

mengkonsumsinya. Kadaluwarsa jika di simpulkan adalah penjualan barang ataupun penjualan produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak di jual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila di konsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker.

Dasar Hukum Perlindungan konsumen Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. (Siahaan, 2005: 31-33)

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Aspek aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestic dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali sejak ada barang dan jasa barang produksi, didistribusikan/ dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

3. Cara Membaca Tanggal Kadaluarsa

Dalam tanggal kadaluwarsa, terdapat berbagai macam jenis dari tanggal kadaluarsa dan juga terdapat cara untuk membacanya. Hal ini dibagi menjadi 5 yaitu expired date atau tanggal kadaluwarsa, sell by date atau

dijual pada tanggal, best before atau baik dikonsumsi sebelum, use by atau gunakan pada, packed on atau dikemas pada.

Pengertian dari masing-masing jenis berikut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. **Expired date (tanggal kadaluwarsa):** expired date atau yang biasa disingkat exp adalah batas tanggal aman suatu produk boleh dikonsumsi. Apabila telah terlewat dari tanggal tersebut, maka makanan tersebut akan membahayakan kesehatan.
2. Label expired date biasanya tertera pada makanan olahan, makanan dengan umur simpan pendek, serta makanan khusus. Beberapa makanan yang wajib mencantumkan expired date diantaranya adalah suplemen gizi, susu formula bayi, makanan pengganti dan makanan diet.
3. **Best before (baik digunakan sebelum):** label baik digunakan sebelum merupakan label yang sering dijumpai pula. Apabila ada makanan yang memiliki label seperti ini, bukan berarti tidak aman untuk dikonsumsi setelah tanggalnya lewat. Sebab, tanggal tersebut lebih merujuk kepada jaminan perusahaan atas warna, rasa, kandungan nutrisi, dan kualitas terbaik dari suatu produk. Jadi, konsumen masih diperbolehkan untuk mengonsumsinya lebih dari tanggal yang tertera. Label jenis ini biasanya dapat dilihat pada makanan yang umur simpannya lama, seperti jenis camilan dalam kemasan.
4. **Use by (gunakan pada):** label ini merupakan label jarang terlihat, ada beberapa jenis makanan yang mencantumkan label. Arti label ini adalah hari terakhir yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Pada tanggal yang tertera setelah setelah kalimat “digunakan pada” kualitas produk masih berada pada tingkat tertinggi. Namun, bila lewat dari itu kualitas produk akan menurun drastic dan cenderung cepat membusuk. Penggunaan label ini biasanya dipakai untuk penanda telur kemasan, daging dan ayam potong.

5. **Packed on (dikemas pada):** arti dari kalimat “dikemas pada” berfungsi untuk mengatur stok. Biasanya digunakan oleh perusahaan atau gudang penyimpanan untuk menyusun barangnya berdasarkan waktu kemas. Biasanya label ini terdapat pada kemasan sayur.
6. **Sell-by (dijual pada):** label sell by berguna untuk pegawai toko sebagai acuan lamanya produk boleh dipajang untuk dijual. Produk sebenarnya masih dapat dikonsumsi meski telah terlewat dari tanggal tersebut, tetapi dengan syarat produk disimpan sesuai dengan petunjuk tertera. Biasanya, mendekati batas akhir tanggal produk agar dijual dengan harga yang lebih murah agar cepat habis.

Kemudian, untuk cara membaca dari expired date dan juga best before dapat dilakukan seperti ilustrasi berikut ini. Yaitu, apabila anda sebagai konsumen memiliki mie instant yang mencantumkan tanggal expired data 30 Maret 2020, maka setelah tanggal 30 Maret 2020 mie instant tersebut sudah melewati tanggal kadaluarsa sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.

Untuk cara membaca best before adalah seperti ilustrasi berikut ini. Yaitu, apabila anda memiliki nugget dengan mencantumkan tanggal best before 30 Maret 2021, maka pada tanggal 31 Maret 2021 anda masih bisa mengonsumsi nugget tersebut. Akan tetapi, kualitas dari nugget tersebut seperti rasanya, aroma, dan tekstur mungkin tidak sebaik sebelum tanggal best before yang tercantum tersebut, yaitu tanggal 30 Maret 2021.

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa menyatakan bahwa:

1. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia akan tetapi bukan obat.
2. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar, atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan.

3. Makanan kadaluarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluarsa.
4. Tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Dampak negatif atau efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Gejala-gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:

1. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan ringan.
2. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang.
3. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare yang tidak tertahankan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan di kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar.

Menurut Canadian Food Inspection Agency, jenis makanan yang wajib memiliki expired date terbagi menjadi 5 yaitu: Susu formula bayi; Suplemen gizi; Makanan pengganti; Makanan untuk diet rendah energy; Diet cair yang diresepkan. Sedangkan untuk jenis-jenis makanan yang menggunakan best before pada produk kemasannya yaitu: Makanan beku; Makanan kaleng; Makanan kering; dan Susu.

4. Izin Edar Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan European Medicines Agency (EMA), dan Food and Drug Administration (FDA) dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi, dan tidak merugikan si pengonsumsi. Jadi, saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum. Jika terdaftar, produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi.

Tugas lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan telah diatur berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yaitu:

1. BPOM memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di sektor pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Obat dan Makanan terdiri atas berbagai macam jenis, yaitu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu, dan gizi suatu pangan olahan untuk melakukan peredaran di Indonesia. Perolehan izin edar ini dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran produk pangan olahan ke BPOM. Izin edar adalah izin yang diberikan bagi obat dan makanan yang beredar di Indonesia. Izin ini wajib dimiliki oleh produsen atau importir obat dan makanan. Tanpa izin ini, obat dan makanan ilegal untuk diedarkan. Izin edar ini sendiri berada di bawah kewenangan BPOM secara langsung. Maka, izin edar sering disebut juga dengan “izin BPOM” atau “izin edar BPOM”.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Peraturan

BPOM 27/2017), Izin Edar diwajibkan bagi makanan berupa: (1) Pangan fortifikasi; (2) Pangan SNI wajib; (3) Pangan program pemerintah; (4) Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; (5) dan/atau Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU 38/2009 Tentang Kesehatan, menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar,

persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPP-IRT adalah, suatu jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota suatu wilayah terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan, dalam rangka peredaran pangan. SPP-IRT berbeda dengan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Hal ini dikarenakan SPP-IRT diperuntukan bagi produk-produk makanan industri kecil, yang bisnisnya masih berskala rumahan. Jenis makanan SPP-IRT mencakup produksi industri rumah tangga (IRT), yaitu perusahaan makanan yang tempat usaha di tempat tinggal, dan pembuatannya dengan peralatan manual hingga semi otomatis (Pasal 1 angka 3 Peraturan BPOM Nomor 22 /2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Sementara SPP-IRT tidak dikeluarkan langsung oleh BPOM. SPP-IRT menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sehingga SPP-IRT akan diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Baik Izin Edar maupun SPP-IRT sama-sama berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Adapun bentuk perlindungan BPOM terhadap masyarakat dimulai dari Pemberian sosialisasi mengenai pentingnya mengetahui dampak dan bahaya makanan dan minuman yang kadaluarsa, pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan makanan dan minuman yang kadaluarsa, pemeriksaan secara langsung produk makanan dan minuman di pusat perbelanjaan, serta pengawasan secara langsung terhadap pelaku usaha yang siap mengedarkan produk pangan yang siap diedarkan tersebut.

Mengenai sanksi pidana dalam UUPK dapat dilihat dalam Pasal 62 mengenai pelaku usaha dan/atau pengurus yang melakukan tindak pidana, dengan pidana denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan yang

diatur dalam Pasal 63, berupa: perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Jadi dapat dilihat bahwa konsumen wajib untuk membaca dan juga memahami serta mengikuti petunjuk serta informasi dari prosedur atau cara pemakaian serta bagaimana pemanfaatan barang dan atau jasa tersebut. Hal ini tentu dimaksudkan untuk mengutamakan keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen, perlu mempersiapkan diri dan juga menjaga diri sendiri dengan cara memahami serta meneliti terlebih dahulu waktu kadaluarsa dari produk yang akan dibeli dan akan di konsumsinya. Kemudian, pelaku usaha sebagai produsen dari suatu barang, diwajibkan untuk mencantumkan label kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan dari suatu barang tertentu. Hal ini berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berisikan larangan bagi pelaku usaha.

C. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen apabila pelaku usaha ditemukan menjual produk yang sudah kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, konsumen yang menderita produk pangan kadaluarsa akan mendapat perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota terdekat. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

2. Petugas BPOM melakukan pengawasan ke lapangan secara rutin dan apabila adanya temuan produk kadaluarsa, BPOM akan meminta kepada pemilik barang tersebut atau pelaku usaha untuk dilakukan pemusnahan. Apabila tidak berhasil, maka BPOM akan menyita barang tersebut untuk dimusnahkan. Apabila temuan tersebut berulang kali terjadi pada pelaku usaha yang sama maka BPOM akan memberi sanksi yang lebih berat, seperti dengan melakukan tindakan yuridis di Pengadilan. Sanksi hukum terdapat di Undang-Undang Pangan. Pencegahan dilakukan dengan upaya dari tim BPOM untuk memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang bahaya dari pangan yang sudah kadaluarsa. Sosialisasi juga menjelaskan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tetap menjual produk kadaluarsa. Hal tersebut dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat, dimana diharapkan baik masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha bisa lebih bijaksana dalam melakukan pembelian barang dengan mengecek tanggal kadaluarsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Angipora Marinus, 2002, **Dasar-Dasar Pemasaran**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2010, **Hukum Tentang Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- N.H.T. Siahaan, 2005, **Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk**, Jakarta: Panta Rei.
- Shidarta, 2000, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Jakarta: Grasindo.

PEREMPUAN SEBAGAI PELINDUNG ANAK TERKAIT KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID 19

Feronica dan Jocelyne Erlinda¹

Abstrak

Perempuan, dalam hal ini ibu, merupakan tokoh penting untuk menguatkan fungsi keluarga. Kebanyakan ibu di Indonesia tidak bekerja dan bersama anak sepanjang waktu di rumah. Ada juga ibu yang bekerja, tapi perannya tetap besar untuk mendampingi anak setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sosok ibu inilah yang perlu mendapatkan ‘amunisi’ untuk mendampingi anak. ‘Amunisi’ yang dimaksud ialah pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan apresiasi/penghargaan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan memberikan beberapa di antaranya. Semoga kasus kekerasan terhadap anak di Tangerang dan kasus di daerah lain tidak terjadi lagi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kali ini ditujukan khususnya pada kaum perempuan di Lingkungan Petrus Kanisius Kampung Sawah TR/RW 003/002 Jati Murni Pondok Melati, Kota Bekasi, dan secara umum kepada seluruh keluarga yang diadakan pada 21 November 2020 dengan menggunakan aplikasi zoom. Indikator capaian yang ditargetkan ialah 80% peserta memahami peran perempuan yang sangat kuat untuk melindungi anak dan peserta berkomitmen untuk menjadi pelindung anak.

Kata Kunci (*maksimum 5 kata kunci*) : **perempuan, anak, perlindungan, hukum, covid**

1 Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya

A. Pendahuluan

Pada tanggal 21 November 2020 telah dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat **“Perempuan Pelindung Anak dalam Talkshow Perempuan dan Kesehatan dalam Masa Pandemi Covid 19.”** Kegiatan ini diadakan karena keresahan dari kekerasan terhadap anak terus meningkat selama pandemi.

Pada tanggal 26 Agustus 2020 seorang anak kelas 1 SD di Tangerang mendapat kekerasan dari ibunya hingga meninggal dunia. Anak tersebut mendapat beberapa kali cubitan dan pukulan di bagian kepala karena ibunya kesal selama mendampingi anak belajar online. Kekesalan muncul karena anaknya sulit diajari, Ayah anak baru bertindak setelah anak dipukul dan lemas. Ketika dibawa mencari udara segar, anak tersebut meninggal dunia. Orangnya yang ketakutan lalu menguburkan anak di daerah Lebak dan menyampaikan ke tetangga bahwa anaknya hilang (Megapolitan Kompas)

Kejadian di Tangerang di atas menjadi salah satu contoh kasus kekerasan yang dialami anak selama masa pandemi Covid 19. Kondisi pandemi menyebabkan anak harus belajar secara online. Yulina Eva Riany dari Fakultas Ekologi Manusia IPB menyampaikan bahwa yang menjadi penyebab adalah perubahan rutinitas di rumah yang menimbulkan rasa bosan dan stress, rendahnya pengetahuan tentang pengasuhan anak, kondisi finansial keluarga. Data yang dihimpun dari sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 23 September 2020 menunjukkan bahwa Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Indonesia sebanyak 5.697 kasus dengan 6.315 korban.(Bank Data KPAI)

Pada tanggal 8-14 Juni 2020 KPAI membuat *survey* secara *online*. *Survey* melibatkan 25.146 anak dan 14.169 orangtua yang tersebar di 34 provinsi Indonesia.(KPAI-2020)


PERAN ORANG TUA SAAT PANDEMI COVID-19 (n=25,164)

No.	Peran Orang tua saat Pandemi Covid-19	Jarang	Kadang	Selalu	Sering	Idk Pernah	Total	
1	Memberi tahu protokol kesehatan saat Pandemi Covid-19	Ayah	4,5	15,7	31,5	43,7	4,6	100
		Ibu	1,8	9,8	18,4	48,3	1,7	100
2	Mendampingi anak saat belajar selama Pandemi Covid-19	Ayah	16,6	32,7	10,8	18,9	21	100
		Ibu	10,4	25,8	20	32,6	11,2	100
3	Mendampingi beraktivitas selain belajar selama Pandemi Covid-19	Ayah	16,1	31,9	11,1	23,4	17,5	100
		Ibu	12,1	28,7	15,6	31,9	11,7	100
4	Mengajak beribadah selama Pandemi Covid-19	Ayah	3,2	9,8	41	40,3	5,7	100
		Ibu	1,9	8,2	14,7	42,7	2,5	100
5	Mengajak bersepeda atau peduli berbagi terhadap sesama selama Pandemi Covid-19	Ayah	7,3	24,3	21,1	39,4	7,9	100
		Ibu	6	23,8	23,1	42,2	4,9	100
6	Memberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat terutama urusan Pandemi Covid-19	Ayah	10,4	27,1	17,8	33,6	11,1	100
		Ibu	8,1	24,8	20,6	38,7	7,8	100
7	Mengajak untuk membantu mengerjakan urusan rumah selama pandemi Covid-19?	Ayah	7,5	21,6	26,3	36,4	8,2	100
		Ibu	2,7	14	15,5	41	2,8	100

Hasil survei di atas menunjukkan bahwa Ibu memiliki peran penting bagi anak saat pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil *survey*, orangtua yang paling berperan pada saat pandemi ialah ibu. Demikian juga dengan pelaku kekerasan fisik, terbanyak dilakukan ibu (60,4 %), lalu kakak atau adik 36,5%, dan ayah 27,4%.

ANAK MENGALAMI KEKERASAN FISIK SELAMA PANDEMI COVID-19



Anak juga mengalami kekerasan psikis berupa dimarahi (56%), dibandingkan dengan anak yang lain (34%), dibentak (23%), dan dipelototin (13%). Pelaku kekerasan psikis ini juga didominasi oleh ibu (79%), ayah (42%), dan kakak atau adik (20,4%).

Perempuan yang menjadi ibu memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan di rumah. Peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga menjadikan lebih banyak perempuan memiliki lebih banyak waktu bersama anak di rumah. Perempuan yaitu ibu inilah yang menjadi guru dan sahabat anak, apalagi pada masa karena pandemi Covid 19 seperti sekarang ini. Kebutuhan untuk menjadi perempuan yang kreatif (supaya anak tidak bosan), pintar (supaya bisa mengikuti pelajaran anak), tenang (supaya tidak emosional karena sudah mengenal karakter anaknya), serta bijaksana (supaya mampu memenuhi kebutuhan anak, termasuk pendidikan dan kebutuhan rumah tangganya).

Kata perempuan memiliki makna yang bernilai tinggi karena secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir/ berkuasa, atau kepala, hulu, atau yang paling besar. Menurut Kuntjara (2001), kata perempuan dan wanita memang kerap digunakan secara bertukaran dalam bahasa Indonesia. Kata wanita dahulu dianggap sebagai lebih mulia daripada perempuan, sedangkan perempuan dinilai bermakna peyoratif. Akan tetapi, kata perempuan kini justru lebih sering digunakan daripada wanita. Kata ini sangat populer terutama di kalangan aktivis gerakan perempuan. Budiman (1992) menjelaskan preferensi pemakaian kata perempuan daripada wanita kemungkinan disebabkan oleh pemahaman umum tentang makna dasar kata wanita, yaitu wani ditata yang berarti mau diatur. Di sisi lain, makna kata perempuan dipandang meliputi semangat perjuangan karena berasal dari kata empu, yang secara denotatif bermakna ahli kerajinan. Lebih jauh, ada juga pendapat yang mengemukakan bahwa kata perempuan berarti 'yang di-empu-kan' yang artinya 'induk' atau 'ahli'. Dari pengertian itu, kata perempuan boleh jadi lebih disukai karena tersirat arti penghormatan dan kemandirian (Sadli 2010). Berdasarkan penelitian dari Susy Yulawati dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Padjajaran, kata perempuan cenderung digunakan untuk melambangkan perempuan yang terkait dengan perannya tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga di ranah publik. Di sisi lain, kata wanita justru lebih banyak digunakan

untuk melambangkan perempuan yang terkait dengan perannya di ranah domestik. (Paradigma-UI)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita. Definisi ini mendapat kritikan dari aktivis karena definisinya hanya berkisar genital saja (Tempo-2020). Sedangkan definisi wanita di dalam KBBI adalah perempuan dewasa. Itu saja, tanpa penjelasan lebih lanjut. Dari sisi hukum sendiri belum ada penjelasan mengenai kata perempuan.

*Jika kamu mendidik satu laki-laki maka kamu mendidik satu orang.
Jika kamu mendidik satu perempuan, maka kamu mendidik satu generasi.*

Mohammad Hatta

B. Pembahasan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2020 diakses melalui aplikasi Zoom. Peserta berjumlah 39 orang yang berasal dari warga lingkungan Petrus Kanisius, Paroki Kampung Sawah, Gereja Santo Servatius, Bekasi. Ketika kegiatan berlangsung, ada beberapa materi dari penyuluh yang lain dan tema yang dipilih pada waktu itu berkaitan dengan perempuan.

Hal-hal yang dibahas ketika penyuluhan ialah latar belakang pentingnya pembahasan mengenai perempuan sebagai pelindung anak dilakukan; hasil penelitian mengenai peningkatan kekerasan terhadap anak selama masa pandemi yang dilakukan oleh orangtua; hak-hak anak yang wajib diberikan oleh orangtua; dan apa yang bisa dilakukan oleh orangtua untuk mencegah terjadinya kekerasan. Setelah penyuluhan, kami juga memberikan bantuan berupa obat-obatan dan alat Kesehatan yang dibutuhkan oleh warga.

Definisi anak diatur di dalam beberapa undang-undang. Salah satu yang dapat diambil dan memang berlaku ialah definisi dari Undang-

Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perempuan pelindung anak berarti perempuan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perempuan yang dimaksud dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dikhususkan pada peran ibu dan secara umum untuk semua perempuan dewasa yang ada rumah.

Beberapa hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Hak untuk berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali
3. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
4. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
5. Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f.

Perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pada masa pandemi Covid 19 ini pemenuhan hak di atas memiliki tantangan tersendiri. Berdasarkan data dari SIMFONI PPPA pada tahun 2020 di DKI Jakarta terdapat 277 kasus kekerasan terhadap anak. Yang paling banyak menjadi korban berusia 13-17 tahun, kemudian 6-12 tahun, lalu 0-5 tahun. Orangtua menjadi salah satu pelaku terbanyak yang melakukan kekerasan terhadap anak.(Kemenpppa)

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh KPAI, ibu lebih banyak yang menjadi pelaku kekerasan karena (1) beratnya beban domestik, psikologis, dan tanggung jawab pengasuhan yang bertumpu pada seorang ibu; (2) beban ayah dalam mengasuh anak sangat minim; (3) kondisi ketidakadilan dalam urusan rumah tangga yang dialami ibu dan kekerasan dalam rumah tangga selama COVID-19 secara terus menerus berefek domino (kekerasan) kepada anak; (4) Kondisi anak yang bosan, serta aktivitas anak yang dianggap kurang produktif seperti nonton televisi (61%), tidur 60%, dan main game (49%).(Tirto- 2020) Oleh karena ketidakseimbangan inilah, maka penting untuk menyampaikan kepada tiap keluarga bahwa setiap anggota keluarga (terutama ayah dan ibu/orangtua) wajib untuk saling bekerjasama dalam pengasuhan anak.

Orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dengan adanya aturan mengenai hak anak, aturan untuk tanggung jawab orangtua, dan adanya sanksi pidana bagi orangtua (atau siapapun)

yang melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan sangat baik dilakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya ialah dengan menguatkan fungsi keluarga dalam proses pendampingan anak selama berkegiatan di rumah.

Terhadap orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No.17 Tahun 2016). Ada beberapa pasal yang dapat digunakan:

Perbuatan Pidana	Sanksi Pidana
<p>Pasal 76A Setiap orang dilarang: a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.</p>	<p>Pasal 77 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>
<p>Pasal 76B Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.</p>	<p>Pasal 77B Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

<p>Pasal 76C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.</p>	<p>Pasal 80 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.</p>
--	--

<p>Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.</p>	<p>Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.</p>	<p>(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.</p>
--	--	--

<p>Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul</p>	<p>Pasal 82 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.</p>	<p>(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.</p>
---	---	--

<p>Pasal 76F Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.</p>	<p>Pasal 83 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>
	<p>Pasal 84 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>
	<p>Pasal 85 (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>

<p>Pasal 76G Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/ atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya</p>	<p>Pasal 86A Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>
<p>Pasal 76H Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.</p>	<p>Pasal 87 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>
<p>Pasal 76I Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.</p>	<p>Pasal 88 Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>

<p>Pasal 76J (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika. (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya</p>	<p>Pasal 89 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>
---	---

Perempuan, dalam hal ini ibu, merupakan tokoh penting untuk menguatkan fungsi keluarga. Kebanyakan ibu di Indonesia tidak bekerja dan bersama anak sepanjang waktu di rumah. Ada juga ibu yang bekerja, tapi perannya tetap besar untuk mendampingi anak setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sosok ibu inilah yang perlu mendapatkan ‘amunisi’ untuk mendampingi anak. ‘Amunisi’ yang dimaksud ialah pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan apresiasi/penghargaan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan memberikan beberapa di antaranya. Semoga kasus

kekerasan terhadap anak di Tangerang dan kasus di daerah lain tidak terjadi lagi.

C. Kesimpulan

Kondisi pandemi memberi pengaruh beragam pada keluarga, termasuk munculnya emosi kepada anak dari orangtuanya. Perempuan, dalam hal ini ibu, merupakan tokoh penting untuk menguatkan fungsi keluarga. Sosok ibu perlu mendapatkan motivasi, apresiasi/penghargaan, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjadi pelindung anak. Semoga dengan semakin banyaknya kegiatan yang menjadi pembekalan buat orangtua, tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/16/12204241/ibu-yang-bunuh-anak-karena-susah-belajar-online-sempat-mengaku-putrinya?page=all> , diunduh 19 November 2020

<https://bankdata.kpai.go.id/files/2021/02/Hasil-Survei-KPAI-2020-Pemenuhan-dan-Perlindungan-di-Masa-Covid-19.pdf>, diunduh 27 September 2021

<http://paradigma.ui.ac.id/index.php/paradigma/article/download/227/pdf> diunduh 19 November 2020

<https://nasional.tempo.co/read/1317072/aktivis-kritik-definisi-perempuan-di-kbbi/full&view=ok>, diunduh 19 November 2020

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diunduh 19 November 2020

<https://tirto.id/sulitnya-menjadi-ibu-pe>

ASPEK PAJAK PADA USAHA MIKRO KHUSUSNYA USAHA RUMAHAN

Rr.Adeline Melani

Abstrak

Dimasa Pandemi Covid 19 , dimana untuk mengantisipasi penyebaran virus ini dan meningkatkan kesehatan masyarakat, Pemerintah membuat kebijakan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan ini mengatur pembatasan ruang gerak masyarakat, dengan memberikan batasan kegiatan usaha mana yang bisa tetap dilakukan (dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan) dan kegiatan mana yang sama sekali tidak diperkenankan untuk beroperasi (dilakukan di rumah , dalam bentuk WFH (Work From Home) , maupun PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) . Kebijakan ini memang bukan pilihan yang mudah bagi Pemerintah, karena dampak dari kebijakan ini lambat laun akan berdampak kepada perekonomian masyarakat, antara lain sejumlah industri dan mata pencarian menjadi tersendat, pegawai dan buruh banyak yang dirumahkan, kehilangan sebagian pendapatan dan menurunnya perekonomian masyarakat yang berdampak kepada turunnya daya beli masyarakat. Melihat kondisi ini Pemerintah tidak tinggal diam, beberapa bentuk bantuan secara ekonomi banyak diberikan , tetapi sebagai masyarakat kita tidak dapat terus berpangku tangan dan terus berharap akan bantuan pemerintah. Pemerintah punya keterbatasan secara ekonomi untuk terus bisa memberikan bantuan dana kepada masyarakat. Dengan itu masyarakat diharapkan bisa berfikir kreatif untuk menjaga kesehatan masing-masing keluarga baik kesehatan jasmani, rohani dan perekonomian. Perempuan , sebagai sosok yang penting dalam suatu keluarga dalam kondisi pandemi ini, diharapkan dan

dipaksa untuk mempunyai peran lebih, baik tadi sudah disebutkan diatas yaitu untuk menjaga kesehatan keluarga baik dari segi jasmani, rohani dan perekonomian. Untuk itu kami Dosen dan beberapa mahasiswa Fakultas Hukum bekerjasama dengan PPM (Pusat Pemberdayaan Masyarakat) Unika Atma Jaya mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Disini saya akan fokus bagaimana peran perempuan dalam menjaga kesehatan ekonomi keluarga. Tidak sedikit kita kaum perempuan dengan kemampuan dan kreatifitas yang dimiliki membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan ataupun menggantikan penghasilan yang hilang karena kepala keluarga yang selama ini mencari nafkah buat keluarga karena pandemi ini terpaksa kehilangan mata pencarian. Dari penghasilan yang diperoleh ada hak pihak lain yaitu negara, dalam bentuk "Pajak". Setiap warga negara Indonesia tidak terkecuali kaum "Perempuan" mempunyai kesempatan yang sama berkontribusi bagi bangsa dan negara. Pengabdian ini ditujukan kepada kaum perempuan di Wilayah Sub Urban.

A Pendahuluan

Dimasa Pandemi Covid 19 , dimana dalam usaha mengantisipasi penyebaran virus ini dan meningkatkan kesehatan masyarakat, Pemerintah membuat kebijakan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dimana kebijakan ini mengatur pembatasan ruang gerak masyarakat, mulai dari memberikan batasan kegiatan usaha mana yang bisa tetap dilakukan (dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan) dan kegiatan mana yang sama sekali tidak diperkenankan untuk beroperasi (dilakukan di rumah , dalam bentuk WFH (Work From Home), termasuk kegiatan keagamaan,, penggunaan fasilitas umum, fasilitas transportasi, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), kegiatan sosial dan budaya. Kebijakan ini memang bukan pilihan yang mudah bagi Pemerintah, karena dampak dari kebijakan ini lambat laun akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira Adhinegara ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) PSBB ini akan

berdampak terhadap semua sektor bisnis terutama di Jakarta. Utamanya bagi sektor-sektor yang bukan bergerak dalam penyediaan kebutuhan dasar publik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Seharusnya pemerintah mencairkan stimulus terlebih dahulu kepada pihak yang terdampak sebelum menerapkan PSBB. Ia memprediksi, PSBB yang tak diiringi jaminan sosial terhadap masyarakat akan menyebabkan krisis ekonomi yang lebih parah di semester II-2020. Tak hanya itu, Bhima juga memprediksi badai PHK skala besar akan terjadi. Selain itu Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, sektor usaha lain di luar sektor yang dikecualikan dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB terancam mati. PSBB akan menurunkan kinerja perusahaan, dan juga permintaan yang cukup signifikan hingga mendekati dormant atau mati.

Berikut beberapa dampak akibat penyebaran virus dan kebijakan PSBB ini antara lain :

1. Sejumlah industri dan mata pencarian menjadi tersendat2
2. Pegawai dan buruh banyak yang dirumahkan
3. Kehilangan sebagian pendapatan
4. Menurunnya perekonomian masyarakat yang berdampak kepada turunnya daya beli masyarakat

Melihat kondisi ini pemerintah tidak tinggal diam, beberapa bentuk bantuan secara ekonomi banyak diberikan , tetapi sebagai masyarakat kita tidak dapat terus berpangku tangan dan terus berharap akan bantuan pemerintah. Pemerintah punya keterbatasan secara ekonomi untuk terus bisa memberikan bantuan dana kepada masyarakat. Dengan itu masyarakat diharapkan bisa berfikir kreatif untuk menjaga kesehatan masing-masing keluarga baik kesehatan jasmani, rohani dan perekonomian.

Perempuan , sebagai sosok yang tidak kalah penting kedudukannya dalam suatu keluarga , dalam kondisi pandemi ini diharapkan dan dipaksa untuk mempunyai peran lebih, baik tadi sudah disebutkan diatas yaitu

untuk menjaga kesehatan keluarga baik dari segi jasmani, rohani dan perekonomian.

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini saya memfokuskan kepada peran perempuan dalam menjaga kesehatan ekonomi keluarga. Tidak sedikit kaum perempuan dengan kemampuan dan kreatifitas yang dimiliki membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan ataupun menggantikan penghasilan yang hilang karena kepala keluarga yang selama ini mencari nafkah buat keluarga terpaksa kehilangan mata pencarian di masa pandemi ini. Modal usaha dan penghasilan yang mereka peroleh mungkin masih kecil dan tidak ada legalitas terkait pendirian badan usahanya, Bentuk usaha ini dikenal sebagai “Usaha Rumahan”. Dalam lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kita kategorikan sebagai usaha mikro. Dalam menjalankan usahanya mereka mempunyai visi dan tujuan yang berbeda, ada yang berfikir penghasilan dan keuntungan yang diperoleh cukup untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari hari, tapi juga ada yang berfikir bagaimana caranya supaya usaha ini akan maju dan berkembang. Terlepas dari apa visi dan tujuan mereka menjalankan usaha tersebut, ada hal lain yang perlu diperhatikan terkait penghasilan dan keuntungan yang mereka dapatkan. Sebagai seorang warga negara yang baik ada kewajiban yang harus dilaksanakan sehubungan dengan penghasilan dan keuntungan yang mereka peroleh, yaitu ada hak pihak lain yaitu negara, dalam bentuk “Pajak”. Pajak merupakan suatu peralihan kekayaan dari rakyat ke negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan kontraprestasinya tidak secara langsung. Setiap warga negara Indonesia tidak terkecuali kaum “Perempuan” mempunyai kesempatan yang sama berkontribusi bagi bangsa dan negara melalui “Pajak” ini. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terkait dengan “Kewajiban Perpajakan” perlu diperkenalkan dari awal khususnya dalam hal ini bagi kaum perempuan yang berusaha dalam skala mikro, supaya usahanya bisa berkembang tanpa meninggalkan kewajiban perpajakannya sebagai wujud kontribusinya kepada bangsa dan negara. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini fokus

utamanya adalah kaum perempuan, dimana yang menjadi kelompok target adalah Umat Lingkungan Petrus Kanisius Kampung Sawah, RT/RW 003/002 Jati Murni Pondok Melati, Kota Bekasi, masyarakat umum pemerhati hukum dan perempuan, civitas akademika Unika Atma Jaya.

B. Pembahasan

Waktu, Tempat Pelaksanaan dan Tema PkM

PkM ini dilakukan dalam bentuk *Talk Show*, secara online melalui Media ZOOM pada tanggal 21 November 2020, pukul 19.00 s/d 21.00 WIB. Adapun yang menjadi kelompok target adalah Umat Lingkungan Petrus Kanisius Kampung Sawah, RT/RW 003/002 Jati Murni Pondok Melati, Kota Bekasi, Masyarakat umum pemerhati hukum dan perempuan, civitas akademika Unika Atma Jaya. PkM ini dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan PPM (Pusat Pemberdayaan Masyarakat) Unika Atma Jaya . Peran PPM disini salah satunya adalah sebagai pihak yang mempunyai desa binaan dan membantu dalam operasioanl pelaksanaan PkM dan pemberian umpan balik dari para peserta.

Topik atau tema besar dari PkM ini adalah Perempuan dan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Sub Urban, latar belakang pemilihan topik atau tema ini yaitu berkaitan dengan wabah penyakit Corona Virus atau nama resminya *Covid-19* yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi dan juga bencana non-alam oleh Pemerintah Indonesia. Pandemi ini berdampak luas kepada masyarakat tidak terkecuali berdampak besar bagi kelompok rentan, salah satunya adalah kaum perempuan. Masih adanya ketidaksetaraan gender dan juga adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan telah membuat posisi kaum perempuan di saat pandemi menjadi semakin lemah. Adanya ancaman tertular *Covid 19* dibayangi dengan ancaman pemberhentian pekerjaan terutama di sektor non formal ataupun beban ganda perempuan saat menjalani *work form home* (pekerja, pengasuh, pendidik pada saat yang

sama) yang berpotensi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan salah satu bukti masih lemahnya perlindungan hukum bagi kaum perempuan. Padahal di sisi lain, keberadaan atau keterlibatan kaum perempuan sangat dibutuhkan untuk menanggulangi *Covid-19*. Perempuan yang tangguh dan berdaya menjadi pilar kekuatan suatu bangsa dalam melawan pandemi *Covid-19*.

Kegiatan PkM ini sebagai bentuk peran serta dan kepedulian kami dosen-dosen dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atmajaya dalam memajukan masyarakat khususnya kaum perempuan dengan berbagi ilmu, pengalaman, dan memberikan motivasi. Selain itu kegiatan PkM ini sebagai bentuk sumbangsih kepada Pemerintah terutama dalam perlindungan hukum bagi kaum perempuan dan pentingnya keterlibatan kaum perempuan dalam penanggulangan pandemi *Covid 19*

Tema PkM kali ini membahas perempuan dari berbagai sudut ilmu hukum. Berikut judul-judul yang dapat dipaparkan: Perempuan dan Hak Atas Kesehatan, Perempuan Pelindung Anak, Perempuan dan Mitigasi Bencana, Perempuan dan Transaksi Digital Dalam Perspektif Hukum, Perempuan dan Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta Perempuan dan Pajak.



Materi PkM

Disini saya membahas tentang perempuan dan pajak, lebih khususnya adalah Pajak Rumahan. Seperti sudah saya sampaikan diatas bahwa dimasa pandemi ini kita tidak terkecuali kaum perempuan dipaksa untuk bisa bertahan menjaga kesehatan keluarga baik jasmani dan ekonomi. Tidak sedikit kepala keluarga yang berkurang sumber pendapatannya nahkan kehilangan sumber pendapatnya karena pandemi ini. Disini tidak sedikit kaum perempuan yang sigap bergerak dengan memaksimalkan kemampuan atau “bakat” yang mereka miliki untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga dengan membuka “usaha”. Usaha ini beragam macamnya dari mulai usaha kuliner, jual beli sembako, jual beli pakaian, dan masih banyak lagi. Kita sebut usaha ini adalah usaha kecil atau “Usaha Rumahan” baik yang dilakukan secara offline (toko kelontong, warung, toko baju, toko kue dll. maupun yang dilakukan secara online (web, media sosial, market place) (Hugo Silalahi, 2016)

Bentuk usaha rumahan memiliki beberapa ciri antara lain :

1. Secara ukuran usaha masih kecil
2. Tidak ada legalitas apapun
3. Struktur organisasi
4. Pakai rekening pribadi

Usaha rumahan ini kalau kita lihat dalam konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk kategori usaha mikro. Perbedaan antara mikro kecil dan menengah bisa dilihat dari jumlah kekayaan dan penghasilan tahunan. Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi ciri usaha mikro adalah

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak rp.50.000.000, Tidak termasuk tanah dan atau bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000

Sebagai informasi kriteria ini sudah diubah oleh Undang-undang Cipta Kerja, dan dirinci dalam PP No 7 Tahun 2021.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya **apakah usaha kecil** baik yang offline atau yang melakukan usahanya dalam bentuk *e commerce* **berkewajiban untuk membayar pajak** atas penghasilan yang diperoleh dari usahanya? Pertama kita pahami dulu apa itu “Pajak”. Pajak dapat diartikan sebagai peralihan kekayaan dari rakyat ke negara yang sifatnya dapat dipaksakan, berdasarkan undang-undang, kontra prestasinya tidak secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya pengertian dari “Penghasilan”. Di dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH), adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak berangkutan

Dasar dari pengenaan pajak penghasilan atas hasil usaha ini adalah PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Intinya adalah sebagai berikut:

1. Semua usaha dengan penghasilan kotor sampai dengan Rp 4.8 Milyar per tahun, harus membayar pajak sebesar 0,5% (dihitung dari penghasilan kotor) dan bersifat final.

Mengapa pajak ini dihitung dari penghasilan kotor? Alasannya adalah karena rata-rata usaha ini belum mempunyai system pembukuan yang benar, sehingga untuk memudahkan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dibuatlah seragam penghitungannya yaitu 0,5% dari penghasilan kotor. Sedangkan Bersifat final artinya bahwa jenis pajak ini harus diselesaikan dalam masa pajak yang sama seperti saat mereka terima, dan tidak perlu dilaporkan lagi pada akhir tahun pajak. Pemotongan pajak final dikenakan kepada beberapa jenis penghasilan misalnya untuk kepentingan deposito, hadiah berupa lotere, undian dan transaksi saham. Selain itu penghasilan dari usaha ini tidak perlu dimasukkan sebagai tambahan penghasilan dari gaji.

Dengan kata lain tidak perlu kuatir akan ada kurang bayar. Cukup dilaporkan saja pajak final yang telah dibayarkan.

2. Wajib pajak yang termasuk di peraturan ini: wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, tidak termasuk badan usaha tetap.

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Pribadi disini adalah orang pribadi, dan Wajib Pajak Badan (PT, CV, Firma dan Koperasi).

Dalam PkM ini saya fokuskan pada wajib pajak pribadi , karena usahanya umumnya bersifat sampingan. Jadi semua yang punya usaha dan berpenghasilan , wajib mengikuti aturan pajak penjualan ini.

Pengaturan pajak final 0.5% ini tidak berlaku untuk penghasilan yang diperoleh dari jasa yang terkait dengan pekerjaan bebas, contohnya: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, pemusik dan profesi keartisan lainnya, olahragawan, pengajar dan pekerjaan sejenis, agen iklan, peneliti, penerjemah, agen asuransi, dan lain lain. Pengecualian ini juga berlaku bagi usaha yang menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar atau berusaha di tempat yang bukan untuk berusaha (ini lebih mengarah pada pedagang kecil/kaki lima).

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dari dikeluarkannya PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto antara lain adalah untuk (JrPlanner, 2019)

1. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal
2. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
3. Lebih memberikan keadilan
4. Memberi kesempatan berkontribusi bagi negara
5. Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat

Setelah kita pahami dasar pengenaan pajak dan tarifnya ,selanjutnya kita melihat bagaimana penghitungannya. Penghitungan pajak atas usaha ini cukup sederhana dan mudah. Cukup menghitung berapa penghasilan selama 1 bulan kemudian dikalikan dengan 0,5%. Jadi rumusnya **pendapatan kotor per bulan x 0,5%**

Contoh perhitungan Pajak

Sebagai contoh Amin membuka usaha baju Muslim, Amanah Fashion Warehouse. Semua pendapatan dari penjualan di *outlet* dan *online* (website dan media sosial) dijumlahkan dalam 1 bulan. Misalnya total penjualan adalah Rp 150 juta, maka pajak yang dibayarkan adalah sebesar Rp 750 ribu di bulan tersebut. Bulan berikutnya ternyata penjualan turun menjadi Rp 100 juta, maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 500 ribu. Pajak ini harus disetorkan maksimal pada tanggal 15 di bulan berikutnya.

Setelah memahamai kewajiban dan dasar pengenaan pajak dari pajak rumahan, selanjutnya kita lihat apa sebenarnya keuntungan membayar pajak atas usaha. Berikut keuntungan yang didapat :

1. Menjelaskan tentang asset yang kita miliki
2. Dengan membayar pajak usaha dengan rutin, hal ini membantu menjelaskan kepada negara bahwa ada penghasilan tambahan yang menjadi sumber kita mengakumulasi asset. Jadi kita gak takut lagi melapor semua asset dalam rangka melaporkan SPT.
3. Pihak negara dalam hal ini Pajak tidak akan mempertanyakan lagi asal usul dari asset yang kita miliki, karena bisa terverifikasi dari besaran pajak atas hasil usaha yang dibayar.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan setiap orang baik itu orang pribadi maupun badan diperlukan suatu syarat administrasi yaitu dengan mempunyai yang namanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pada PkM tersebut juga pada bagian akhir pemaparana saya sampaikan ap aitu NPWP berikut fungsinya .

1. Fungsi NPWP

Dalam perpajakan adalah sebagai tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. **NPWP** sendiri dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Dengan **NPWP** wajib pajak dapat menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

2. Cara Membuat NPWP Online dan Offline

- a. Saat ini Ditjen Pajak telah memberi kemudahan dalam pembuatan NPWP. Anda dapat langsung datang ke kantor pelayanan pajak terdekat dengan membawa syarat-syarat yang dibutuhkan.
- b. Di sana Anda akan diminta mengisi formulir dan memberikannya kepada petugas bersamaan dengan syarat-syarat yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Selain datang langsung ke kantor pelayanan pajak, Anda dapat membuat NPWP secara online. Para wajib pajak dapat mendaftarkan NPWP secara online dan gratis. Cara membuat NPWP online adalah dengan mengakses **ereg.pajak.go.id** dan tinggal mengikuti cara pengisiannya atau menghubungi Kring Pajak di nomor **1500-200** untuk mendapatkan panduan pengisian formulir pembuatan NPWP online.
- d. Bagi yang belum pernah mengisi ereg.pajak.go.id, harus membuat akun baru terlebih dahulu Pilih daftar pada kalimat Klik daftar untuk mendaftar.
- e. Masukkan alamat email. Pastikan email yang Anda masukkan aktif. Kemudian cek email, dan lihat pesan masuk dari eregistration. Klik dan ikuti panduannya.
 - 1) Isi jenis Wajib Pajak (WP) Anda, pribadi atau badan.
 - 2) Isi nama sesuai KTP
 - 3) Alamat email jika belum terisi
 - 4) Isi password dan ulangi

- 5) Isi No.HP yang aktif dan akan terus Anda gunakan
- 6) Selesaikan mengisi kolom-kolomnya.
- 7) Kemudian setelah masuk, pilih pusat jika Anda masih lajang, atau cabang jika Anda perempuan yang sudah menikah.
- 8) Masukkan persyaratan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
- 9) Setelah selesai mengisi berkas elektronik, klik token, cek email kembali.
- 10) Salin dan kopi nomor token ke menu dashboar.
- 11) Klik kirim permohonan.
- 12) Selesai. Tunggu hingga kartu NPWP dikirim ke rumah Anda.
- 13) Jika ternyata kartu NPWP tidak dikirim dalam waktu yang lama, bisa jadi karena syarat-syarat belum dipenuhi sehingga dianggap tidak sah.

Dengan pemaparan di atas bisa kita katakan bahwa dengan membayar pajak 0,5%, hidup tenang, usaha lancar.

C. Kesimpulan

Materi penyuluhan PkM kali ini dengan Topik Utama adalah Perempuan dan Kesehatan Pada Masa Pandemi *Covid 19* di Wilayah Sub Urban. Kesehatan disini kita lihat dari sudut hukum, baik dari sudut Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, Lingkungan, Perbankan dan Perpajakan. Yang kami harapkan dari kegiatan PkM ini, bisa memberikan informasi dan solusi dalam menghadapi dan menjalani kehidupan dimasa pandemi Covid 19 khususnya perempuan yang notabene ibu rumah tangga maupun wanita karier . Ambil contoh pada materi yang saya berikan yaitu berkaitan dengan pengenaan pajak pada usaha rumahan. Dimasa Covid 19 ini banyak kegiatan usaha yang tutup atau merugi, sehingga banyak orang mencari alternatif untuk mencari mata pencarian. Pembatasan ruang gerak membuat usaha yang dilakukan dilaksanakan secara online.

Keuntungan dari bisnis ini beragam ada yang masih kecil maupun sudah cukup besar. Pendapatan yang diperoleh ini ada sebagian merupakan hak negara dalam bentuk Pajak. Pajak merupakan kewajiban yang bersanksi. Sehingga bagi Wajib Pajak yang seharusnya sudah menjalankan kewajiban perpajakannya tetapi belum melaksanakan baik itu karena tidak mengetahuinya atau sengaja tidak mengindahkannya perlu diberikan sosialisasi tentang apa manfaat pajak dan apa kewajiban, penghitungan dan pelaporannya. Diharapkan melalui sosialisasi ini diharapkan mereka yang menjalankan usaha rumahan ini sudah sedari dini melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga bisnis yang dilakukan dapat berkembang dengan baik seiring dengan kewajiban perpajakannya.

Daftar Pustaka

BUKU

Ritonga, Anshari. 2017. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Pustaka El Man

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

PP NO 23 Tahun 2008 PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

INTERNET

Jr Planner, 2019, "TARIF BARU PAJAK UNTUK USAHA KECIL" [Tarif baru pajak untuk usaha kecil – Catatan Keluarga Muda](#), diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

Silalahi, Hugo. 2016. "PAJAK UNTUK USAHA KECIL? BEGINI CARA PERHITUNGANNYA" [Catatan Keluarga Muda – Referensi perencanaan keuangan keluarga](#), diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

INDUSTRI 4.0 : RAMBU HUKUM SEPUTAR PRAKTEK TREN PERJANJIAN ENDORS DALAM BISNIS DI MEDIA SOSIAL

Putri Purbasari Raharningtyas Marditia

Abstrak

Beberapa pelaku usaha maupun perusahaan besar selain meng-endorse Youtuber di Indonesia dengan maksud produk yang dijual lebih dikenal masyarakat secara luas. Menggunakan jasa endorsement dilakukan dengan membentuk kerjasama bersama pemberi jasa endorse melalui suatu bentuk perjanjian. Prestasi yang ada dalam perjanjian endorse dapat bermacam-macam dapat dalam bentuk review produk dan/atau mengunggah foto dan/atau video dll, dengan konsekuensi pembayaran pengganti jasa oleh pengguna jasa. Namun dalam pelaksanaannya masih dirasa belum banyak yang memahami hal tersebut sehingga sering sekali pelanggaran baik dalam perjanjiannya atau kewajiban pembayaran pajak. Sehingga melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait urgensi mengetahui hal tersebut dan konsekuensi hukumnya saat hal ini tidak dipenuhi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat video edukasi yang akan diunggah didalam youtube.

Sehingga berdasar pemikiran tersebut melalui pengabdian masyarakat ini kami hendak menawarkan solusi yang dijabarkan dalam latarbelakang diatas adalah dengan membuat Kampanye melalui pembuatan video yang akan di publikasikan melalui Platform Youtube dengan Judul sebagaimana berikut Youtuber sadar Hukum, Serba-serbi Perjanjian Endors dalam Bisnis Online

Kata Kunci : Sadar Hukum , Perjanjian Endors ; Bisnis Digital

A. Pendahuluan

Internet telah memasuki berbagai aktivitas bisnis yang sering dikenal dengan istilah electronic commerce (ecommerce). E-commerce adalah jual beli barang dan/atau jasa dengan menggunakan jasa konsumen online internet (Yahya Ahmad Zein : 2009). Kegiatan ecommerce pada dasarnya memiliki dasar hukum yang sama dengan hukum perdagangan atau jual beli biasa, hanya saja bersifat lebih khusus terkait dengan peranan media dan alat-alat elektronik yang dominan didalamnya. Dampak perkembangan memberikan perubahan kepada masyarakat luas salah satunya yaitu internet. Perkembangan Internet ini mengenalkan media sosial kepada masyarakat. Media yang membuat masyarakat dapat membagikan dokumentasi kehidupannya secara *massive*.

Munculnya tren penggunaan media sosial menjadi perhatian khusus terutama bagi pelaku usaha maupun perusahaan besar. Endorsement saat ini dapat kita rasakan keberadaannya. Tak dapat dipungkiri, dengan meluasnya kegiatan ini, endorsement dapat menjadi salah satu strategi iklan yang diandalkan oleh pebisnis, terutama kegiatan dagang yang menggunakan cara pembelian dan pembayaran secara online, dan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan celebrity endorsement mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektifitas dunia pemasaran dalam upaya menarik perhatian dan minat beli konsumen terhadap suatu produk.

Kata endorse sangat erat hubungannya dengan dunia pemasaran khususnya pada pemasaran online. Menurut Martin Roll, endorsement adalah saluran dari komunikasi merek, dimana selebriti berperan sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopuleran, kepribadian, dan status sosial selebriti tersebut. Dengan kata lain, endorsement adalah strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal seperti artis, fashion blogger, fashion stylish dan lain-lain sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan. Sehingga berdasar dari penjelasan diatas dapat disimpulkan

bahwa Endorsment dapat diartikan sebagai dukungan atau saran (Terence A. Shimp :2003).

Bisa juga diartikan sebagai tindakan mendukung atau setuju terhadap sesuatu. Dewasa ini, endorsment dilakukan oleh artis/selebgram dalam media sosial instagram untuk memberikan dukungan kepada suatu produk agar produk tersebut lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Beberapa pelaku usaha maupun perusahaan besar selain meng-endorse Youtuber di Indonesia dengan maksud produk yang dijual lebih dikenal masyarakat secara luas. Menggunakan jasa endorsement dilakukan dengan membentuk kerjasama bersama pemberi jasa endorse melalui suatu bentuk perjanjian. Pengertian perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Pasal 1313 yang isinya menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Perstasi yang ada dalam perjanjian edorse dapat bermacam-macam dapat dalam bentuk merivew produk dan/atau mengunggah foto dan/atau video dll, dengan konsekuensi pembayaran pengganti jasa oleh pengguna jasa.

Sehingga melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini kita akan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait urgensi mengetahui hal tersebut dan konsekuensi hukumnya saat hal ini tidak dipenuhi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuat video edukasi yang akan diunduh didalam youtube.

B. Pembahasan

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melalui Media Online dalam wujud Video Online melalui Platform Online yaitu Youtube. Media Online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Berisikan teks, suara, foto dan video. Pengertian media online secara umum mencakupi semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan,

situs lembaga/instansi, blog, forum komunitas, media sosial situs jualan (e-commerce/online store) dan aplikasi chattingan (<https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/:2021>).

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini (Hopkins, Jim (October 11, 2006)). Dengan fokus pembahasan sebagai berikut :

Pengertian dan Dasar Pengaturan Perjanjian Endorsement?

Perjanjian Endorsement merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikat guna mencapai suatu prestasi yang menguntungkan. (Astuti, Desak Ayu Lila dan A.A Ngurah Wirasila : 2013). Asal kata endorsement adalah endorse yang memiliki arti memberi saran atau mendukung. Endorsement memiliki arti sebuah dukungan dari tindakan atau support sebagai bentuk persetujuan terhadap sesuatu (<https://kumparan.com/sociabuzz-blog/pengertian-endorsement-adalah/full:2020>). Endorsement ditandai dengan suatu promosi produk baik berupa suatu barang maupun jasa milik pelaku, usaha yang dilakukan oleh pemberi jasa endorse/ endorser melalui perantara media sosial (Purwanto, Djoko : 2017). Praktek pengaturannya belum ada ketentuan khusus yang mengatur terkait Endorsement, serta sesuai dalam Asas perjanjian kebebasan berkontrak yang memungkinkan isi dan ketentuan perjanjian ditentukan secara bebas oleh para pihak maka dasar pengaturan yang digunakan adalah ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”.

Dalam kaitannya dengan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, suatu perjanjian endorsement yaitu perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan pemberi pelayanan jasa endorse Perjanjian endorsement dapat dibagi menjadi 4 (empat) bagian (Syifa, Naely Fauziah: 2020) sebagai berikut, yakni :

1. *Organization Endorsement* : Jenis endorsement ini mencerminkan sebuah consensus organisasi yang sesuai dengan standar organisasi, dimana organisasi tersebut harus bersifat independent.
2. *Expert Endorsement* : Jenis ini lebih menekankan bentuk endorsement dengan menggunakan pendapat para ahli yang berkompeten di bidangnya. Pada jenis endorser wajib untuk memberikan suatu bukti konkret sebagai pendukung baik berupa bentuk evaluasi terhadap produk tersebut.
3. *Consumer Endorsement* : Pada jenis endorses memperlihatkan cara penggunaan yang sebenarnya dari produk yang ditawarkan atau dijual. Dalam jenis biasanya berisikan testimony dari pelanggan/konsumen dan wajib mendeskripsikan pengalaman dari pelanggan/konsumen dari produk yang ditawarkan.
4. *Celebrity Endorsement* : Jenis ini memperlihatkan seseorang yang telah memiliki tingkat kepopuleritasan tinggi serta berkecimpung di layar televisive maupun aspek-aspek media lain. Seseorang tersebut biasanya seperti artis, selebgram, public figure dan lain sebagainya.

Ketentuan Konten; Bentuk Perjanjian; dan Akibat Hukum Perjanjian Endors dalam Bisnis di Media Sosial

Kontrak kerjasama endorsement ini merupakan kontrak elektronik yang keabsahannya telah diatur secara umum dalam Buku III KUHPdata dan secara khusus dalam pasal 18 UU ITE yakni “ Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Alur Pembentukan Perjanjian Kerjasama Endorsement (Chairunnisyah:2017):

1. Information sharing;
2. Pengiriman penawaran secara elektronik;
3. Konfirmasi hasil penawaran oleh calon endorser;
4. Persetujuan oleh pihak.

Isi dan ketentuan dari kesepakatan perjanjian endorsement ini memuat klausul – klausul yang berisikan tentang jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban para pihaknya, hingga konten – konten yang akan dimuat dalam pelaksanaan prestasi dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian endorsement ini memanfaatkan platform media sosial yang berisi konten – konten yang memuat materi promosi dari perjanjian endorsement ini.

Konten yang dimuat dalam rangka memenuhi prestasi dari perjanjian endorsement ini berbagai macam bentuknya, seperti foto, video, vlog atau caption yang memuat bentuk prestasi yang berisikan tentang materi promosi dari endorsement yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan (Ayesha Aulia Asteriana : 2020). Konten tersebut merupakan suatu tawaran jika pihak lain menganggap atau memandangnya sebagai suatu tawaran, suatu perbuatan beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk kedalam suatu ikatan perjanjian, maka hal ini bisa dianggap sebagai suatu penawaran (Edmon Makarim : 2005).

Kesepakatan dianggap muncul saat Pernyataan penerimaan dilakukan secara elektronik. Dalam hal kesepakatan dalam perjanjian e-commerce itu terjadi ‘Penawaran’ dan ‘Penerimaan’. Produk yang ditawarkan sebelum terjadi hanyalah peristiwa tawar-menawar. Apabila penerima penawaran telah menyetujui penawaran maka pada saat itu kesepakatan diantara kedua belah pihak terjadi, hingga lahirlah perjanjian antara mereka, konsep ini dikenal dengan “*Offer and Acceptance Concept*”. Saat terjadinya penawaran adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak menawarkan untuk berbuat sesuatu atau untuk memberikan atau menyerahkan (*supply*) sesuatu. Penawaran ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*legally binding*) apabila sudah disetujui oleh pihak

yang lain (Riyeke Ustadiyanto: 2001) Tidak bisa disebut sebagai tawaran yang membawa konsekuensi hukum adalah sebagai berikut :

1. Ajakan untuk melayani semata-mata, dalam hal ini ada indikasi bahwa seseorang yang berkehendak untuk melakukan perundingan akan tetapi tidak berkehendak untuk terikat dengan syarat-syarat yang disebutkan;
2. Isapan jempol atau bualan semata-mata, dalam hal ini tidak seorangpun yang akan memperhatikan secara serius;
3. Pernyataan kehendak, pernyataan kehendak ini sama juga halnya dengan tidak bermaksud untuk membentuk dasar perjanjian, dan bukan suatu penawaran;
4. Semata-mata memberikan informasi, pada prinsipnya dalam website atau situs banyak berisi informasi yang menyangkut suatu barang, tapi hal ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu tawaran.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian, baik itu perjanjian jual beli maupun perjanjian kerjasama endorsement, ia merupakan suatu perjanjian, ia melahirkan apa yang disebut dengan prestasi, yaitu kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada didalam suatu perjanjian. Adanya prestasi tentu memungkinkan terjadinya wanprestasi atau tidak dilaksanakannya prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak/perjanjian kepada piha-pihak tertentu (Edmon Makarin:2005) Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh selebriti endorsement (endorser) dalam perjanjian elektronik, yaitu sebagai berikut (Chairunnisyah:2017) :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya Dalam perjanjian endorsement, endorser mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dan mengirimkan berupa foto/video hasil mengendorse produk-produk yang harus dipromosikan ke akun media sosialnya dan menanggung apabila ada revisi (pemeriksaan) kembali untuk perbaikan, terhadap hasil endorsenya.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. wanprestasi ini adalah pihak Pond's telah menentukan sendiri keterangan/caption yang akan dijelaskan oleh endorser di foto/video nya agar keterangan dalam mempromosikan produk endorse tersebut menarik minat pengikut/followers endorser.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat Wanprestasi ini, jika endorser men-share foto/video hasil endorse terlambat dengan waktu yang telah ditentukan, tetapi endorser telah menerima biaya/fee.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Demikianlah akibat hukum dari wanprestasi yang mungkin terjadi dalam perjanjian endorsement.

Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Endors dalam Bisnis di Media Sosial

Perjanjian endorsement secara khusus belum diatur dalam peraturan undangundang atau KUHPer. Hal tersebut kemudian menyebabkan perlindungan hukum terhadap pemberi jasa endorse maupun pihak pelaku usaha pada saat ini hanya dapat ditinjau melalui bentuk dari perlindungan hukum yang telah dijabarkan oleh para ahli. Dikutip dari pendapat Munchsin, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk kegiatan dalam rangka melindungi seseorang atau individu dengan cara menyerasikan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Hadjon, bentuk dari perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri atas 2 jenis yaitu (Ni Made Rai Dwikayanti & Ni Putu Purwanti : 2021) :

1. Perlindungan Hukum Represif Dalam perlindungan hukum ini berfokus pada suatu penyelesaian sengketa dan merupakan perlindungan yang akhirnya diberikan sanksi, baik berupa penjara, denda ataupun hukuman tambahan pada suatu pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Preventif Dalam perlindungan hukum ini berfokus kepada pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan kepada masyarakat dalam melakukan kewajibannya.

Dari penjabaran diatas telah dijabarkan perlindungan hukum bagi pemberi jasa endorse dan pelaku usaha hanya dapat ditinjau berdasarkan pendapat para ahli tersebut karena belum ada pengaturannya secara jelas dalam hukum positif di Indonesia sehingga banyak menimbulkan polemik atau permasalahan di dalamnya. Hal tersebut karena perjanjian endorsement belum diatur didalam perundangundangan. Dalam hal perlindungan pemberi jasa endorse, maka bentuk perlindungan hukum diatas dapat dilakukan dengan cara (Hetty, Hasanah : 2015) :

1. Perlindungan Hukum Preventif :
 - Pemberi jasa endorse memberikan suatu pernyataan atau pendapat sebelum melakukan suatu perjanjian dengan pihak pelaku usaha. Pernyataan tersebut dapat berupa percobaan produk terlebih dahulu sebelum dilakukan promosi oleh pemberi jasa endorse yang bertujuan untuk mengetahui legalitas dari produk yang diperjanjikan.
 - Mencantumkan pernyataan yang telah tertuang didalam kontrak yang menyatakan bahwa ketika terjadi suatu pelanggaran yang menyebabkan kerugian kepada pihak konsumen yang diduga berasal dari produk milik pelaku usaha yang mempergunakan jasa endorse, dalam hal tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha, bukan tanggungjawab endorser.
 - Apabila pihak ketiga atau yang kita kenal dengan konsumen menggugat endorser, maka sudah jelas pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas tuntutan dari pihak konsumen kepada jasa endorse.
2. Perlindungan Hukum Represif Jika dilihat dari kacamata Perlindungan Hukum Represif apabila dalam hal ini pelaku usaha terbukti melakukan

perbuatan wanprestasi kepada pihak konsumen dan melakukan tindakan untuk menyalahkan hingga menggugat pemberi jasa endorse/endorser, maka melalui bentuk perlindungan hukum represif, dapat dijadikan perlindungan hukum kepada pihak endorser dengan mengajukan gugatan sebagaimana yang telah termuat didalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “adanya perbuatan pelanggaran hukum, adanya suatu kesalahan yang diukur secara obyektif dan subyektif, adanya suatu kerugian dan adanya hubungan kausal Antara perbuatan melawan hukum, kerugiana dan kesalahan.”

Tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan pemberi jasa endorse tersebut dapat merugikan secara materiil maupun idiil. Contoh kerugian dari sudut kerugian materiil, pemberi jasa endorse membayar dengan sejumlah uang kepada konsumen yang dirugikan, dan secara idiil, pemberi jasa endorse dapat dipandang memiliki image atau citra yang buruk oleh konsumen yang merasa dirugikan dan penggemarnya. Pemberi jasa endorse sebagian besar merupakan seorang public figure, hal tersebut kemudian berpengaruh dalam hal kehilangan penggemar maupun followers di media sosial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirasa penting bagi kedua pihak untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum preventif dan represif walaupun belum ada sistem hukum yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian endorsement. Sehingga dengan berpedoman dari perlindungan hukum menurut para ahli tersebut diatas penting untuk diketahui kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

C. Penutup

Melihat permasalahan-permasalahan dalam dunia e-commerce yang dalam hal ini adalah perjanjian endorsement, sehingga ada beberapa hal atau unsur-unsur yang tentunya sangat perlu diperhatikan dalam melakukan perjanjian endorsement baik dengan cara tertulis maupun digital (Hardian, Iskandar : 2019) :

1. Para pihak : Suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian endorsement dirasa wajib atau harus menulis kedudukan para pihak dengan kedudukan hukum yang jelas.
2. Definisi Produk : Perjanjian endorsement wajib mencantumkan definisi atau penjelasan dari produk atau jasa yang menjadi obyek endorse
3. Pernyataan yang secara jelas dan Jaminan produk : Dalam perjanjian endorsement harus berisikan suatu jaminan maupun pernyataan produk yang menjadi obyek endorse serta wajib memiliki legalitas hukum yang resmi.
4. Isi dan waktu dari Perjanjian : Perjanjian endorsement wajib mencantumkan isi dan tenggang waktu perjanjian yang mengikat para pihak.
5. Pertanggungjawaban dalam Perjanjian : Dalam perjanjian endorsement wajib memuat suatu pertanggungjawaban antar pihak dalam melaksanakan kewajibannya.
6. Kerugian atau Ganti Rugi : Unsur ganti rugi dalam hal ini ditunjukkan ketika suatu saat terjadi tindakan wanprestasi diantara kedua pihak tersebut.
7. Hukum. Yang mengikat dalam perjanjian : Sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya, pada perjanjian endorsement dimana wajib disertai dengan dasar hukum atau keabsahan hukum.

Perlindungan hukum terhadap pemberi jasa endorse dapat dilakukan dengan upaya perlindungan hukum secara preventif dengan melakukan percobaan terdahulu terhadap produk sample yang akan di promosikan atau di endorse dan dapat juga melalui perlindungan hukum represif yang dapat berupa pengajuan complain atau gugatan dari perbuatan pelanggaran hukum oleh pihak pelaku usaha yang sesuai ketentuan dari Pasal 1365 KUHPerdato.

Daftar Pustaka

Buku

- Astuti, Desak Ayu Lila dan A.A Ngurah Wirasila. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce dalam Hal Terjadi Kerugian.” **Jurnal Kertha Semaya** 1, No.10 (2013)
- Chairunnisyah. : Analisis Hukum Perjanjian Kerjasama Endorsement Produk Kecantikan Pond’s Melalui Pt. Buzzo Digital Indonesia Dengan Selebriti Endorser. **Sripsi**, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2017)
- Hardian, Iskandar. “Penerapan Perikatan dengan Ancaman Hukuman dalam Perjanjian Endorse”. **Jurnal Justiciabelen** Universitas Muhammadiyah ,Gresik 2, No.1 (2019)
- Hetty, Hasanah. “Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Ecommerce Berdasarkan KUHPerdara dan UU No. 11 Tahun 2008”. Res Nullius Law : **Journal Universitas Komputera Indonesia** 32, No.1 (2015)
- Ni Made Rai Dwikayanti & Ni Putu Purwanti. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse Dalam Perjanjian Endorsement. **Jurnal Kertha Semaya**, Vol. 9 No. 5 Tahun 2021, hlm. 747-759.
- Syifa, Naely Fauziah. : Perlindunganm Hukum Terhadap Artis yang di Endorse Produk yang Melanggar Hukum. **Skripsi** Tegal : Universitas Pancasaktii (2020)

Internet

- <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/:2021>
- Hopkins, Jim (October 11, 2006). [“Surprise! There’s a third YouTube co-founder”](#). USA Today. Diakses pada 11 MAret 2021

Membangun Generasi Muda Indonesia Sadar dan Tertib Hukum di Masa Pandemi COVID-19 : Bijak Menyikapi *Hoax*

Laksana Arum Nugraheni

Abstrak

Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan saja, melainkan lebih dari itu yakni permasalahan ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Problematika hukum yang muncul dalam masyarakat dapat dipicu karena adanya kabar, berita, atau informasi yang belum pasti nilai kebenarannya atau lebih sering disebut *hoax*. Kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda lekat dengan pertukaran informasi melalui media sosial dan media masa. Bagi generasi muda menjadi penting untuk memperkaya literasi sehingga mampu menyeleksi informasi yang diterima olehnya. Informasi yang disebar oleh masyarakat mampu memberikan dampak negatif jika menimbulkan kecemasan, keonaran, atau menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat yang dikemas dalam penyuluhan hukum ini bertujuan menyadarkan generasi muda terhadap perannya sebagai penerima informasi yang harus selektif dan memiliki literasi yang kredibel. Tiga pendekatan yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita *hoax* di masyarakat yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Generasi muda harus menyadari bahwa tindakannya dalam menyebarkan berita atau informasi yang belum tentu nilai kebenarannya memiliki konsekuensi hukum. Generasi muda perlu mengetahui tentang regulasi di Indonesia mengenai penyebaran *hoax* sehingga membentuk sikap yang bijaksana

dalam menanggapi banyaknya informasi yang beredar di media sosial dan media masa.

Kata Kunci: Generasi Muda, Hoax, COVID-19

A. Pendahuluan

Arus bebas informasi (*free flow of information*) berimplikasi pada percepatan lalu lintas informasi di ruang maya, di mana setiap orang dengan sangat mudah mendapatkan informasi, memproduksi informasi yang terus tumbuh dan berkembang, seperti website, blog, serta media sosial seperti facebook, twitter, Instagram, whatsapp, dan bentuk media sosial lainnya. Permasalahan yang muncul dari cepatnya lalu lintas informasi tersebut adalah filter atas konten informasi yang diperoleh, diproduksi, dan disebarluaskan tersebut terabaikan (Tansah, 2018:104).

Media sosial menyajikan informasi dari berbagai penjurur dunia tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Media sosial dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi penggunanya. Dampak positifnya yaitu mempermudah melakukan segala pekerjaan apapun seperti mendapat informasi lebih cepat, berbelanja lebih mudah, berkomunikasi jarak jauh dan sebagainya, di samping itu media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya adalah rentan terjadi penipuan, penyebaran informasi yang tidak akurat, beredarnya berita *hoax* (Muslichatun,dkk, 2019:180)

Masa pandemi COVID-19 memaksa setiap orang untuk membatasi pertemuan secara fisik sehingga mengandalkan komunikasi melalui dunia maya. Masifnya penggunaan media sosial untuk berbagi informasi yang tidak dibarengi dengan literasi media yang memadai dapat menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Berita atau informasi yang dibagikan menjadi ancaman apabila berisikan pesan yang mengandung fitnah, berita bohong, ujaran kebencian, provokasi, sentimen SARA dan bisa berujung pada terjadinya kegaduhan, bentrokan, rasa tidak aman, ketakutan, rusaknya reputasi dan kerugian materi.

Hoax merupakan kebiasaan yang lahir dari ketidaksiapan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi ditambah dengan perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab yang menciptakan manipulasi berita. *Hoax* menjadi permasalahan serius yang mampu menimbulkan perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional dan tujuan yang diharapkan pemerintah. Permasalahan *hoax* sebenarnya telah disikapi secara serius oleh pemerintah, namun perlu juga kehati-hatian dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum atas permasalahan *hoax* bukan bertujuan untuk merusak semangat kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Pendekatan pada level hulu mutlak dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan merumuskan dan melakukan pendidikan literasi. Derasnya gelombang *hoax* disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial dan media daring di Indonesia. Pada level hilir, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (Tansah, 2018:104).

Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi muda merupakan pengguna aktif media sosial yang rentan untuk mendapatkan, mempercayai, serta menyebarkan informasi *hoax* itu sendiri. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, menjadi perlu untuk dilakukan penyuluhan hukum kepada generasi muda agar lebih berhati-hati dan selektif terhadap sebaran informasi yang diterimanya baik melalui media sosial maupun media masa. Generasi muda perlu mengetahui bahwa tindakan menyebarkan informasi yang belum tentu nilai kebenarannya atau *hoax* memiliki konsekuensi hukum. Penyebaran *hoax* atau berita bohong dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang lain atau objek yang termuat dalam berita tersebut. Dampak negatif yang dapat timbul misalnya seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, munculnya perspektif bahwa vaksin hanya akal-akalan pemerintah saja sehingga masyarakat menolaknya, dan konflik sosial atas pemberlakuan karantina wilayah yang merugikan ekonomi masyarakat sehingga

masyarakat menyalahkan pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi pandemi COVID-19.

B. Pembahasan

Penyuluhan hukum dilaksanakan pada Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Penyuluhan dilaksanakan secara *online* dengan media zoom dan dihadiri oleh generasi muda pada kisaran umur 15 sampai dengan 25 tahun dan terbuka untuk umum. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyelenggaraan penyuluhan hukum dalam bentuk webinar. Penyuluhan hukum ini sesuai dengan topik yang relevan, masih hangat, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Penyuluhan hukum ini merupakan kerja sama dengan Komisi Pemuda Klasis Yogyakarta Selatan.

Penyuluhan ini melibatkan peran aktif dari mahasiswa yakni, Jeff Gerardo dan Verrence yang membantu persiapan hingga pasca acara berlangsung. Acara ini juga melibatkan partisipasi mahasiswa fakultas hukum Unika Atma Jaya yang menjadi peserta dalam penyuluhan hukum ini.

Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta, sedangkan menurut Bahasa Inggris *hoax* artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu (Christiany,2018:31). Istilah *hoax* tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur tentang berita bohong salah satunya dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”, akan tetapi Pasal 28 ayat (1) mengatur mengenai *hoax* (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Penelitian tentang Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 terhadap penyebaran berita bohong atau *hoax* ,


menyatakan bahwa undang-undang tersebut belum efektif dan belum dapat mengakomodasi sepenuhnya kasus-kasus penyebaran berita bohong atau *hoax*, masih diperlukan undang-undang lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dalam penanganan berita bohong atau *hoax*. Belum ada undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban pidana akan perbuatan penyebaran berita bohong atau *hoax* saja (Erna,2021:94).

Melani Budiantara, seorang pakar budaya dari Universitas Indonesia memaparkan beberapa poin pemicu terjadinya pemberitaan *hoax*, dalam acara seminar peran kebudayaan dalam pembangunan di Bappenas, yakni sebagai berikut : (Muslichatun,dkk, 2019:180)

1. Revolusi media sosial, yakni keterbukaan informasi dan tingginya konsumsi media sosial (Indonesia pengguna FB ke-4 terbesar di dunia).
2. Literasi media yang minim dan kurang kritis terhadap informasi.
3. Pengguna media sosial menjadi pengedar informasi tanpa mampu melacak kebenarannya.
4. Era "*Post-Truth*" yang diunggulkan bukan kebenaran, tetapi kedekatan emosi dan keyakinan pribadi dengan informasi yang diedarkan,
5. Konflik horisontal, penajaman perbedaan, peredaran pesan kebencian, dan kecenderungan pada "*bullying*" sosial.

Ada tiga pendekatan yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita *hoax* di masyarakat yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Pendekatan kelembagaan dengan terus menggalakkan komunitas anti *hoax*. Dari sisi pendekatan teknologi dengan aplikasi *hoax checker* yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek kebenaran berita yang berindikasi *hoax*. Pendekatan literasi, dengan gerakan anti berita *hoax* maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan, bukan saja dari pemerintah tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintah lainnya (Muslichatun,dkk, 2019:180).


Berikut ini adalah wujud dari tiga pendekatan tersebut yakni peran serta kelembagaan, pengenalan penggunaan teknologi untuk mengecek *hoax* yang beredar di masyarakat, serta literasi yang dicoba untuk dibudayakan di masyarakat :



Gambar 2. TURNBACKHOAX.ID persembahan dari MAFINDO




Gambar 3. <https://aduankonten.id/> dikelola oleh Kemenkominfo



Hoax checker belum dikenal luas oleh masyarakat namun kehadirannya sangat membantu masyarakat untuk melakukan filter terhadap informasi-informasi yang beredar. Kemenkominfo sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas beredarnya *hoax* memberikan akses bagi masyarakat untuk mengecek sendiri kebenaran informasi yang diterimanya. Kemenkominfo juga dibantu oleh organisasi atau lembaga masyarakat yang anti *hoax* yang peduli terhadap beredarnya *hoax* di masyarakat.

Informasi yang berkaitan dengan COVID-19 juga dapat dicek kebenarannya dengan mengakses <https://www.covid19.go.id/> dan <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/>, dengan demikian masyarakat tidak perlu panik dan dapat mencari literasi dari sumber yang kredibel sebelum memutuskan untuk menyebarkan suatu informasi yang diterimanya.



Gambar 6. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/>

Pencegahan penyebaran *hoax* dapat dilakukan dengan literasi media. Literasi media adalah perspektif yang dapat digunakan ketika berhubungan dengan media agar dapat menginterpretasikan suatu pesan yang disampaikan oleh pembuat berita. Literasi media adalah pendidikan yang mengajari khalayak media agar memiliki kemampuan menganalisa pesan media, memahami bahwa media memiliki tujuan komersial atau bisnis dan politik sehingga mereka mampu bertanggung jawab dan memberikan respon yang benar ketika berhadapan dengan media. Orang cenderung membangun sebuah perspektif melalui struktur pengetahuan yang sudah terkonstruksi dalam kemampuan menggunakan informasi (Pooter, 2011). Juga dalam pengertian lainnya yaitu kemampuan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi dalam berbagai format termasuk tertulis maupun tidak tertulis (Abner, dkk:2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana “menyiarkan kabar bohong”, yang berbunyi

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

Menurut R.Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

Pasal 14 ayat (1)

“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Pasal 14 ayat(2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Pasal 15

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”.

Terkait dengan penyebaran berita bohong atau *hoax* , ketentuan pidananya diatur dalam pasal berikut :

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Solusi permasalahan yang ditawarkan melalui Pengabdian Masyarakat ini sebagaimana yang dijabarkan di atas yakni menyadarkan generasi muda terhadap perannya sebagai penerima informasi yang harus selektif dan memiliki literasi yang kredibel. Generasi muda harus menyadari bahwa tindakannya dalam menyebarkan berita atau informasi yang belum tentu nilai kebenarannya memiliki konsekuensi hukum. Generasi muda perlu mengetahui tentang regulasi di Indonesia mengenai penyebaran *hoax* sehingga membentuk sikap yang bijaksana dalam menanggapi banyaknya informasi yang beredar di media sosial dan media masa.

Mengutip pendapat David Harley dalam buku *Common Hoaxes and Chain Letters* (2008), yang mengidentifikasi *hoax* secara umum. Pertama, informasi *hoax* biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti “Sebarkan ini ke semua orang yang Anda tahu, jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi”. Kedua, informasi *hoax* biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau bisa diverifikasi, misalnya “kemarin” atau “dikeluarkan oleh...” pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan sebuah kejelasan. Kemudian yang ketiga, informasi *hoax* biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan. Keempat, tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi (Dedi, 2017:66-67).

Jika mendapati adanya berita *hoax*, terutama yang sudah masuk dalam taraf yang membahayakan atau bersifat ancaman dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tak ada salahnya untuk melaporkannya media sosial yang menyebarkannya. Masyarakat dapat menggunakan fitur report untuk konten atau komentar yang diketahui melanggar. Fitur report tersedia di facebook. Fitur report status terdapat pilihan kategori jenis pelanggaran. Jika banyak aduan yang diterima maka facebook akan menghapus status tersebut. Google juga memiliki fitur *feedback* untuk melaporkan situs dari hasil pencarian bila mengandung informasi palsu. Lalu di Twitter terdapat fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Begitu pula di Instagram, ada fitur report sebagai spam atau konten yang tidak pantas. Selain langsung di media sosial, Anda juga bisa membuat pengaduan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Caranya adalah dengan mengirimkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. Komunitas Masyarakat Indonesia Anti *Hoax* juga menyediakan laman data. turnbackhoax.id untuk menampung aduan *hoax* dari netizen. Laman tersebut sekaligus berfungsi sebagai database berisi referensi berita *hoax*. Solusi lain dalam menangani *hoax* yang sudah tersebar luas di Indonesia, antara lain:

1. Waspada dengan judul berita yang provokatif
2. Periksa faktanya
3. Teliti keaslian foto
4. Telusuri alamat situs
5. Bergabung dengan group anti-*hoax* (Muslichatun,dkk, 2019:191-192).

C. Kesimpulan

Masa pandemi COVID-19 memaksa setiap orang untuk membatasi pertemuan secara fisik sehingga mengandalkan komunikasi melalui dunia maya. Tidak dapat dipungkiri bahwa generasi muda merupakan pengguna

aktif media sosial yang rentan untuk mendapatkan, mempercayai, serta menyebarkan *hoax*. Masifnya penggunaan media sosial untuk berbagi informasi yang tidak dibarengi dengan literasi media yang memadai dapat menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Solusi permasalahan yang ditawarkan melalui Pengabdian Masyarakat ini sebagaimana yang dijabarkan di atas yakni menyadarkan generasi muda terhadap perannya sebagai penerima informasi yang harus selektif dan memiliki literasi yang kredibel. Tiga pendekatan yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita *hoax* di masyarakat yaitu pendekatan kelembagaan, teknologi dan literasi. Generasi muda harus menyadari bahwa tindakannya dalam menyebarkan berita atau informasi yang belum tentu nilai kebenarannya memiliki konsekuensi hukum. Generasi muda perlu mengetahui tentang regulasi di Indonesia mengenai penyebaran *hoax* sehingga membentuk sikap yang bijaksana dalam menanggapi banyaknya informasi yang beredar di media sosial dan media masa.

Daftar Pustaka

Buku

Dirjen P2 P, **Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)**, Kementerian Kesehatan, 2020.

Susilo, R, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap**

Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1998.

Artikel/Jurnal

Christiany Juditha, Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial serta Antisipasinya, Jurnal **Pekommas**, Vol. 3 No. 1, 2018.

Dedi Rianto Rahadi, Perilaku Pengguna dan Informasi *Hoax* di Media Sosial, **Translation Journal** Vol. 5, No. 1, 2017.

Erna Tri Rusmala Ratnawati, Perlindungan Hukum bagi Korban yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong, **Pranata Hukum**, Vol.2 No.1, 2021.

Muslichatun, dkk., Pemahaman Mahasiswa terhadap Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Sosial Menurut UU ITE, 2019.

Tansah Rahmatullah, *Hoax* dalam Perspektif Hukum di Indonesia, **Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara**, Vol.8 No.2, 2018.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Internet

<https://mediaindonesia.com/opini/91080/melawan-hoax-membangun-gerakan-literasi-1>, diakses pada Selasa, 10 Agustus 2021 pukul 21.21 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c85c7a79ea6f/demokrasi-pers-dan-hoax>, diakses pada Rabu, 11 Agustus 2021 pukul 09.43 WIB.

<https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>, diakses pada Rabu, 11 Agustus 2021 pukul 10.02 WIB.

Perempuan Sebagai *Agent of Change* dalam Upaya Pencegahan Plagiarisme di Masa Pandemi Covid-19

Venantia Sri Hadiarianti

Abstrak

Di masa pandemi covid – 19 fenomena meningkatnya plagiarisme luput dari tuntutan hukum dan klaim dari pemilik hak. Plagiarisme makin bebas dilakukan masyarakat tanpa memperdulikan nilai-nilai kejujuran, menghargai hak milik orang lain dan tata krama dalam berkomunikasi di media sosial. Pemicunya saat ini adalah dorongan untuk mengatasi situasi pandemi yang sarat dengan pembatasan-pembatasan, sehingga gerak bebas kehidupan masyarakat menjadi terbatas. Siapa yang akan memperhatikan masalah plagiarisme ditengah orang sibuk dengan masalah hidup mati pasien-pasien Corona? Seorang mantan hakim dari Mahkamah Konstitusi pernah mengangkat masalah plagiarisme sebagai pendidikan awal prilaku dan tindak pidana korupsi di kemudian hari. Tujuan pengabdian masyarakat secara *online* ini mengajak perempuan ikut berpartisipasi menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam menghadapi plagiarisme yang terjun bebas masuk ke dalam ruang publik tanpa batas. Berdasarkan alasan-alasan itu perlu diangkat masalah-masalah berikut. Mengapa plagiarisme sebagai pelanggaran hak cipta dilarang? Dan, bagaimana peran perempuan sebagai *agent of change* dapat ikut memberi pendampingan kepada generasi muda menghindari plagiarisme di masa pandemi Covid – 19? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, ditunjang dengan data empiris sebagai

pelengkap untuk membantu menjelaskan situasi saat ini. Hasil yang ditemukan adalah bahwa perempuan dengan insting keibuan (*mother's instinct*) mempunyai peran strategis yang siap menghadapi dampak pandemi, terutama bagi pendidikan generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam proses membangun masa depan mereka. Plagiarisme tetap dilarang karena melanggar etika kejujuran, undang-undang dan hak milik orang lain.

Kata kunci: Plagiarisme, perempuan dan Covid-19

A. Pendahuluan

Ketika Covid -19 menjadi pandemi melanda dunia, tidak satu negarapun yang siap menghadapinya, termasuk pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat sejak awal kebijakan penanganan Covid - 19 berubah-ubah, coba-coba, tidak jelas, dan menimbulkan kebingungan serta keresahan publik. Perubahan serentak terjadi di berbagai bidang kehidupan, antara lain di bidang budaya, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan pendidikan. Proses pendidikan, sebagai suatu bidang yang menjadi fokus pengabdian ini, mengalami perubahan yang cukup *significant* tidak hanya melibatkan institusi pendidikan, tetapi juga *stake holder*, dan masyarakat generasi muda dalam menjalani masa pandemi. Proses pendidikan di tengah pandemi Covid – 19 dilakukan dengan bantuan teknologi jaringan internet, komputer, atau laptop, dan media komunikasi lainnya. Kemudian, muncul singkatan kata daring atau dalam jaringan (*online*) dan luring atau luar jaringan (*offline*). Pemahaman daring untuk tatap muka tidak langsung menggunakan sarana teknologi antara tenaga pengajar dengan para siswanya, atau pihak yang satu dengan yang lain, dan luring untuk tatap muka langsung.

Untuk melepas mata rantai penyebaran Covid-19 Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), bekerja dari rumah (*Work Form Home*), tinggal di rumah (*Stay at Home*), memakai masker, membuat jarak sosial (*social distancing*), cuci tangan pakai sabun

dan melakukan kegiatan atau pertemuan secara virtual (*online*). Apa yang sebenarnya sedang terjadi? masyarakat tidak langsung memahami, apalagi banyak istilah – istilah bidang kesehatan yang berhubungan dengan virus corona terasa sangat asing di telinga masyarakat awam. Di sisi lain didukung teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat yang terkungkung dalam rumah dipaksa menghadirkan dunia maya dalam kehidupan sehari-hari.

Satu dari beberapa dampak dari perubahan-perubahan tanpa rencana ini adalah pada generasi muda/mileneal yang mengalami depresi yaitu kesepian yang dalam akibat terpisahnya rutinitas formal maupun informal. Misalnya tidak dapat menjalani kegiatan rutin, sekolah, kuliah atau bekerja secara normal. Tidak dapat berkumpul dengan teman-teman, nonton bareng, ngobrol atau kongkow-kongkow atau belajar bersama di cafe-cafe, atau sekedar melepas lelah di tempat-tempat mereka biasa nongkrong. Dari situasi kesepian timbul ide kreatif, baik yang negatif maupun positif. Segi positif misalnya kaum muda mulai mengeluti dunia maya, membuat game, atau membuat berbagai konten yang diunggah melalui media sosial. Kegiatan ini dapat mendatangkan keuntungan finansial. Negatifnya adalah kadang dengan mudah mereka mengambil konten atau bahan-bahan melalui Google, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, Netflix milik orang lain dengan bebas, dan dijadikan miliknya pribadi atau didaur ulang tanpa nilai-nilai etika dalam menciptakan kreasi baru, atau menempelkan lagu-lagu milik orang lain pada kontennya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dan menyertakan sumber. Kreatifitas ini tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup tentang perlindungan hak cipta pada konten yang ditayangkan di media sosial. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran hak cipta baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan, pelanggaran hak cipta menyangkut plagiarisme dengan sanksi pidana menjadi tawar dan sanksi hukum sebagai efek jera tidak berfungsi.

Pandemi Covid - 19 telah mengubah tatanan masyarakat dunia secara luas termasuk Indonesia, dan lebih konkritnya Jakarta dan sekitarnya. Secara umum perempuan dan anak-anak adalah kelompok

masyarakat yang paling merasakan dampak dari pandemi Covid 19. Dalam mengatasi permasalahan ini masyarakat terdampak memerlukan *agent of change*. *Agent of Change* yang dibutuhkan saat ini adalah perempuan dengan insting ibu atau *mother's instinct*. Keterlibatan perempuan sangat dibutuhkan untuk penanggulangan penyebaran Covid-19, dan membangun kembali dunia yang lebih sehat dan harmonis. Perempuan diharapkan menjadi agen perubahan dari dan dimana saja, tentang apa dan bagaimana pun juga. Hal ini harus dimulai dari sudut dunia terkecil di lingkungan keluarganya atau dunia manapun tempat ia berpijak. Sekelompok perempuan mencoba mengambil peran melalui pengabdian masyarakat yang dilakukan secara *online* dengan sasaran masyarakat di lingkungan Umat Petrus Kanisius Kampung Sawah, RT/RW 003/002 Jati Murni Pondok Melati, Kota Bekasi, Masyarakat umum pemerhati hukum dan perempuan, serta civitas akademika Unika Atma Jaya. Acara dilakukan berupa Talk Show Virtual Tentang “Perempuan dan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Sub Urban”. Kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Unika Atma Jaya, pada 21 November 2020.

Penulis sebagai salah satu dari beberapa perempuan tersebut mencoba mengangkat permasalahan pada pelanggaran hak cipta dalam bentuk plagiarisme di lingkungan Media Sosial dan ruang pendidikan. Masalah ini menurut penulis makin banyak dilakukan generasi muda, terutama ketika menggunakan waktu luangnya untuk kreatif dan menghasilkan uang. Berdasarkan survei di lingkungan mahasiswa di beberapa kelas penulis ditemukan berbagai masalah menyangkut *Youtuber* yang bebas berkreasi, namun belum pernah tahu tentang plagiarisme yang menyangkut pelanggaran hak cipta. Asumsi penyebabnya adalah plagiarisme tidak diperkenalkan melalui sosialisasi yang berkelanjutan sejak dini di bangku sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas dan sebelum menginjak kaki di lingkungan perguruan tinggi. Di samping itu masyarakat umum juga tergiur dengan aktualisasi diri dan keuntungan yang diharapkan, namun belum mengerti tentang plagiarisme. Bisa juga

mereka tidak mengindahkan bahkan tetap melakukan dan tidak tahu apakah yang dilakukan dengan mengambil konten orang lain, mendaur ulang, menempelkan kreasi orang lain dalam konten pribadinya tanpa minta izin. Apalagi kemudian memberi penghargaan, yang berarti melanggar hak moral pencipta, melanggar undang-undang dan melanggar hak milik orang lain.

Lingkup batasan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menjawab asumsi-asumsi di atas dengan melakukan penyuluhan tentang plagiarisme baik secara formal dan non formal. Plagiarisme bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi bagaimana kita menghargai hak milik orang lain dan mengetahui cara menghindari menjadi semakin penting.

Tulisan ini didasarkan pada hasil pengabdian masyarakat dengan menggunakan dasar penelitian hukum normatif ditunjang penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Sebagai data digunakan data sekunder dan data empiris sebagai penunjang. Fokus kajian penelitian ini menggunakan data sekunder yang umumnya terdiri dari bahan hukum yang telah tersedia, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Disamping itu digunakan data primer hasil wawancara dengan beberapa generasi muda dan mahasiswa yang pada saat yang sama mengalami dampak covid-19.

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum berupa peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dengan tema penelitian. Dalam hal ini digunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Lingkungan Perguruan Tinggi. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Dengan studi dokumen, mempelajari masalah-masalah dari buku-buku, literatur, dan bahan-bahan lain dengan materi plagiarisme ditambah dengan pencarian dan menggunakan internet. Dengan bahan hukum sekunder penelitian terbantu untuk memahami atau menganalisa bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur

hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Termasuk bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan beberapa narasumber. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal ini karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas data primer sehingga penulis terbantu untuk memahami /menganalisa situasi saat pandemi. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

B. Pembahasan

Pandemi Covid-19

Istilah pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit korona virus 2019. *Coronavirus disease* 2019 disingkat menjadi Covid-19 diseluruh dunia. Wabah Covid-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada 1 Desember 2019. Dan, pada tanggal 11 Maret 2020 WHO, Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan sebagai pandemi. (Kompas.com-2020) Virus Corona yang menjadi pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan manusia. Dampak Covid – 19 tidak saja bersinggungan dengan urusan medis, tetapi juga sosial kemasyarakatan, budaya, antropologi, filosofi dan psikologis. Mendengar kata corona, bayang-bayang kematian di depan mata, sehingga sebagian masyarakat menjadi panik, putus asa, stres, dan timbul rasa ketidakberdayaan. Pandemi Covid-19 tidak pernah diperhitungkan, dampak yang luar biasa membuat manusia seperti sedang menonton film horor yang diketahui awalnya , namun tidak pernah diketahui kapan akan berakhir. Manusia seakan dibawa kedaras kehidupan untuk menundukkan diri pada yang

Maha Kuasa. Namun, pasrah tanpa mau berbuat sesuatu bukanlah dasar dari tujuan hidup manusia.

Perempuan Sebagai *Agent of Change*

Sebagai ilustrasi awal untuk membahas eksistensi perempuan, riwayat hidup Thomas Alva Edison dapat menginspirasi bagaimana seorang ibu dapat mengubah dunia.(absavenue-2021) Tentang ini dikutip seutuhnya cerita tentang Thomas Alva Edison penemu lampu pijar supaya pembaca mendapat pemahaman yang utuh atas cerita singkat ini.

“Suatu hari Thomas Edison pulang ke rumah dan memberikan sebuah kertas kepada ibunya. Dia mengatakan kepada ibu, “Guru saya memberikan kertas ini kepada saya dan mengatakan kepada saya untuk hanya memberikannya kepada ibu saya.”

Mata ibunya berlinang air mata saat membacakan surat kepada anaknya dengan suara keras: *Putramu adalah seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuknya dan tidak memiliki cukup guru yang baik untuk melatihnya. Tolong ajari dia sendiri.*

Bertahun-tahun kemudian, setelah ibu Edison meninggal dan dia menjadi salah satu penemu terbesar abad itu, suatu hari dia mencari-cari barang-barang keluarga yang sudah lama. Tiba-tiba dia melihat kertas terlipat di sudut laci di meja. Dia mengambilnya dan membukanya. Di kertas itu tertulis: Anakmu gila [sakit jiwa]. *Kami tidak akan membiarkan dia datang ke sekolah lagi.* Edison menangis selama berjam-jam dan kemudian dia menulis dalam buku hariannya: “Thomas Alva Edison adalah anak gila yang, oleh seorang ibu pahlawan, menjadi jenius abad ini.”(Absavenue-2021)

Dalam bahasa sehari-hari dapat ditemukan kata “perempuan” dan “wanita” sering digunakan secara bergantian tanpa membedakan arti dan maknanya. Kata perempuan dalam pemahaman kata benda merupakan lawan dari kata laki-laki, atau orang yang dapat melahirkan. Menurut

kata sifat yang mempunyai banyak arti perempuan diangkat dalam arti ciptaan Tuhan yang mempunyai atau diberikan naluri keibuan, *mother instinct*. *Mother Instinct* mempunyai banyak pemahaman, secara umum dapat dipahami seperti yang dikatakan Robert Brault sebagai gambaran bahwa setiap perempuan yang ada di bumi adalah *"There is an instinct in a woman to love most her own child – and an instinct to make any child who needs her love, her own."* (*Chicken Soup*) Bila dipadukan dengan kata-kata Salma Hayek menjadi semakin indah *"Your empathy for other mothers is such a natural instinct and it's such beautiful thing that we all connect, and we should all help each other. We should all help each other"* (*Chicken Soup-2021*). Setiap perempuan mempunyai insting ibu untuk anaknya sendiri maupun anak-anak yang lain. Karena naluri itu adalah alamiah, semua perempuan akan terhubung dengan satu dengan yang lain dan saling mendukung. Dalam masa pandemi naluri keibuan lahir dari hati bukan karena diturunkan atau dipaksakan.

Perempuan berperan sebagai isteri, ibu atau wanita karier di luar rumah tangganya dapat menjadi *agent of change* bagi lingkungannya. Perempuan di rumah akan berprofesi sebagai sebagai seorang ibu yang mendampingi anak-anaknya dalam mempersiapkan masa depannya. Di samping, yang akan terus menerus mengingat keluarga untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan menghindari keluarganya dari kerumunan dimasa pandemi. Di rumah sebagai seorang guru mendampingi putra-putrinya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sekolah. Sebagai seorang isteri berperan sebagai stabilisator bagi keluarganya yang dilanda stress karena dampak pandemi. Perempuan yang berkarier di luar rumah, misalnya sebagai dosen akan mendampingi putra putrinya, atau generasi muda lain, atau masyarakat umum untuk mengatasi pembatasan-pembatasan berskala besar dengan menghadirkan dunia maya di lingkungannya. Mendampingi generasi muda menggunakan komputer dan internet sebagai sarana mencari data atau bahan-bahan baik untuk pendidikan atau menggunakan waktu luang berkreasi menciptakan kreativitas yang

akan diunggah di media sosial dengan bertanggungjawab, dan tetap menghargai hak milik orang lain.

Dimasa pandemi perempuan dituntut menjadi *agent of change*. Tapi Mengapa perempuan? Karena Perempuan yang paling tepat menjadi *agent of change*, karena naluri keibuan (*mother instinct*) yang dimiliki. Di tengah kebijakan pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), beban ganda yang harus dipikul oleh kaum perempuan tidak ringan. Tidak hanya memiliki beban saat berada di rumah, sekaligus berada dalam posisi rentan mengalami kekerasan dalam rumah. *Work From Home* (WFH) dan *Study From Home* (SFH) yang terpusat dirumah membuat beban perempuan berlipat ganda, mulai dari mengurus rumah hingga memastikan anak-anak mengakses pendidikan dari rumah. Menjadi guru yang membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk belajar dari rumah. Ibu akan mendampingi anak-anaknya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Selain itu memang ada keuntungan yang dapat dinikmati perempuan selama *Work From Home*. Ia mempunyai waktu lebih banyak bersama keluarga. Perempuan sebagai *Agent of Change* dalam sejarah kehidupan dapat dibuktikan secara nyata, bahwa perempuan dapat mengubah bayi tak berdaya menjadi calon-calon manusia dan pemimpin yang berhasil di kemudian hari.

Plagiarisme di Masa Pandemi

Menurut Paul Goldstein, banyak orang menganggap plagiarisme sebagai pelanggaran hak cipta bukan merupakan doktrin hukum. Plagiarisme adalah pelanggaran etika, bukan hukum, dan dapat ditegakkan oleh otoritas akademik dan bukan pengadilan. Pendapat Paul Goldstein ini perlu dikaji terus menerus sesuai perkembangan zaman. (Paul Goldstein-1997)

Kata plagiarisme sering terdengar dalam percakapan-percakapan terbatas terutama di lingkungan pendidikan. Namun, hanya sedikit orang memperhatikan secara serius dan memahaminya secara holistik. Konsep plagiarisme secara sederhana dapat ditemukan di dalam definisi

plagiarisme yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010, yaitu

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”

Dalam perkembangannya kata “plagiarisme” tidak hanya mengacu pada hasil karya tulis saja, tetapi juga hasil karya musik, desain dan yang terjadi baru-baru ini terjadi pada logo Olympiade Tokyo 2020.(BBC-2020) Hal ini bermula dari *claim* seorang desainer Belgia Olivier Debie atas desain sebuah logo yang dibuat tahun 2013 untuk *Theater de Liege*. Desainer logo Jepang Kenjiro Sano, yang pada awalnya berusaha menyangkal untuk mengakui telah menyalin materi secara *online* proyek logo *Theater de Liege* untuk Olympiade Tokyo 2020. Namun, kemudian Oliver dan Theater de Liege mengajukan gugatan untuk mencegah digunakannya logo Olympiade 2020. Setelah peristiwa itu Panitia Olympiade Jepang, untuk menghindari gugatan publik, mengganti logo dengan yang baru (BBC-2020). Di sini kita dapat melihat betapa plagiarisme tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju dimana pelanggaran hak cipta menjadi masalah yang serius.

Sejarah mencatat plagiarisme sudah ada di dunia ini jauh sebelum orang mengenal tulis menulis mempergunakan alat tulis moderen hasil teknologi canggih seperti saat ini. Namun, pemahamannya terus berubah sesuai dengan konsep dan praktek dalam perkembangan zaman. Diawali dengan peristiwa pada permulaan abad 80 Masehi seorang penyair Romawi yang bernama Martial merasa telah dirugikan oleh Fidentius, yang membaca sajak-sajaknya di depan umum tanpa menyebutkan bahwa dialah penciptanya.(Turnitin) Kemudian ia memberi julukan kepada orang yang membaca sajaknya tanpa memberitahu siapa penciptanya sebagai “plagiarus” atau *kidnap*. Secara etimologi kata “plagiarisme “ berasal dari kata Latin “plagiarus , yang artinya “pencuri sastra”. Oleh karena itu, jika sebuah karya yang ditulis bukan

berasal dari pengetahuan pribadi, maka kutipan sangat diperlukan untuk menghindari plagiarisme. Artinya kita memberi penghargaan kepada pemilik tulisan atas pendapat atau ide ciptaannya.

Ketika orang mulai sadar bahwa kreativitas seseorang perlu dilindungi oleh hukum dapat dilihat dalam ilustrasi berikut ini. Yaitu, zaman raja Diarmid yang menghukum seorang biarawan yang menyalin buku Mazmur milik Kepala Biara tanpa izin. Biarawan itu dihukum dengan harus menyerahkan salinan Mazmur kepada kepala Biara. Raja memberi salinan mazmur itu kepada kepala biara dan menyebutkan peristiwa itu sebagai “sapi betina mempunyai anak sapi”.(Paul Goldstein-1997) Maksudnya adalah Kepala Biara mempunyai Mazmur dan salinannya. Hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa mengingat saat itu tidak dikenal mesin *fotocopy*, dimana orang harus menyalin dengan tangan dan mempergunakan alat tulis sejenis bulu angsa dan tinta cair.

Pada zaman modern seperti sekarang ini pesan yang hendak disampaikan adalah, “jika sesuatu yang Anda tulis tidak berasal dari pengetahuan umum Anda sendiri, kutipan diperlukan untuk menghindari plagiarisme”. Anda harus memberikan penghargaan kepada penulis atas pendapat atau ide mereka”. Pada sekitar tahun 1601 kata plagiarisme mulai digunakan oleh Ben Jonson dan tercantum dalam kamus bahasa Inggris. Menurut Merriam-Webster, kata “plagiarisme” berasal dari kata Latin “*plagiarius*”, yang berarti “pencuri sastra,” dan didefinisikan sebagai “Perampasan karya seni, musik, atau sastra seseorang untuk tujuan pribadi.”(Dictionary- Mariam Webster)

Bentuk plagiarisme yang paling umum dilakukan meliputi. Mengambil potongan tulisan orang lain dan menempelkan pada bagian suatu karyanya dan menyajikannya sebagai karya sendiri.

1. Minta pertolongan orang lain dan membayarnya untuk menulis makalah, paper atau karya ilmiah dan diakui bahwa itu adalah hasil karyanya.
2. Parafrase karya orang lain tanpa memberi sumbernya.

3. Swaplgiarisme, yaitu menggunakan kembali karya sendiri yang telah diberi penghargaan atau dinilai, atau telah dipublis oleh media lain.
4. Mengambil karya orang lain dan mengakui bahwa itu karyanya. (Libguides)

Bagaimana orang menilai sebuah karya ilmiah atau karya kreativitas seni lainnya adalah orisinil atau tidak, tidak sesederhana diperkirakan orang. Karena tidak cukup hanya dengan memberi sumber kutipan secara lengkap. Menurut menurut Ismet Fanany dalam bukunya *Plagiat-Plagiat di MIT* (1992) mengungkapkan bahwa “menyebutkan sumber saja belumlah membebaskan seseorang dari plagiat. Hal ini menyangkut apa yang diperbuatnya dengan bahan yang didapatnya dari sumber tersebut (Ismet Fanany-2017). Dalam banyak hal seseorang tetap sama sebagai seorang plagiator sekalipun sumbernya disebutkan.”(Bambang Trim). Dengan kata lain, persoalan plagiarisme tidaklah sesederhana dengan menyebutkan atau tidak menyebutkan sumber. Tapi, hal ini menyangkut juga bagaimana penulis menggunakan informasi dan sumber yang disebutkan itu.

Dalam bidang karya yang diunggah di media sosial menggunakan platform Google, Youtube, Netflix, instagram atau yang lain. Masalah yang timbul adalah bahwa media sosial kadang tidak mempermasalahkan tentang orisinal konten. Bagi mereka keikutsertaan masyarakat yang menjadi fokus.

Yang terpenting diketahui oleh masyarakat adalah karya cipta sebagai karya seseorang dibidang seni, sastra atau ilmu pengetahuan dihasilkan dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Pengorbanan itu membuat karya yang dihasilkan mempunyai nilai. Nilai ekonomi yang melekat menimbulkan konsepsi kekayaan atau property. Hal ini memerlukan perlindungan hukum.(Venantia-2015)

C. Penutup

Fenomena plagiarisme makin berkembang di masa pandemi di lingkungan pendidikan dan masyarakat luas. Hal ini terjadi antara lain didukung dengan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan media sosial yang mudah diraih oleh masyarakat manapun. Hal ini pasti tidak dapat dibiarkan begitu saja mengingat hak milik orang lain perlu dihargai dan dihormati dan dilindungi oleh hukum. Kaburnya nilai-nilai kejujuran diperparah dengan tersedianya platform-platform yang tidak memperhatikan orisinalitas dalam tayangan, karena lebih menitik beratkan keterlibatan seseorang terhadap konten yang ditayangkan. Perempuan sebagai *agent of change* di masa pandemi mempunyai energi dan *mother instinct* untuk memberi pendampingan kepada generasi muda dengan sosialisasi yang terus menerus bahwa kebebasan yang dikendaki generasi muda hendaknya tetap memelihara nilai-nilai budaya bangsa dengan tetap menjunjung tinggi penghargaan pada hak milik orang lain, nilai-nilai kejujuran, tata krama dalam berkomunikasi di media sosial sekalipun dimasa pandemi nilai komersial menjadi nomor satu.

Daftar Pustaka

- Goldstein, Paul. "Copyright's Highway, From Gutenberg to the Celestial Jukebox, diterjemahkan oleh Masri Maris. **Hak cipta : Dahulu, Kini dan Esok**. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Hadiarianti, Sri, Venantia. **Memahami Hukum Atas Karya Intelektual**. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Edisi ke II. 2015.
- Lindsay.Tim.et.al.**Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar**. Bandung:Alumni 2002.
- Soelistyo, Henry. **Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika**. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- , **Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika**. Cetakan ke 5 Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Suryana Irvan. **Kasih Ibu Sepanjang Masa**. Yogyakarta: Biography, 2019

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara no. 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara nomor 266
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Sumber lain.

- <https://www.merriam-webster.com/dictionary/plagiarism> diakses 2 September 2021
- <https://libguides.lib.cwu.edu/c.php?g=379532&p=2569752>, diakses 17 Agustus 2021
- Tokyo 2020 Olympics Logo Scrapped Amid Plagiarism Claim. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-34115750>, 15 September 2021.

<https://www.kompas.com/global/read/2020/07/04/123917070/who-sebut-laporan-pertama-covid-19-bukan-dari-pemerintah-china>.

Diakses 2 September 2021

<https://absavenue.com/an-inspiring-story-about-thomas-alva-edison-his-mother>. Diakses 16 September 2021.

<https://www.chickensoup.com/book-story/212310/92-always-a-mother>.

Diakses 1 Agustus 2021

<https://graciousquotes.com/salma-hayek/> diakses 1 Agustus 2021

Bambang Trim. Kilah Plagiarisme Mencantumkan Daftar Pustaka <https://manistebu.com/2020/08/kilah-plagiarisme-mencantumkan-daftar-pustaka/>. Diakses 28 September 2021.

Membangun Kesadaran Masyarakat Terkait Penggunaan Media Sosial Berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Kristianto P H

Abstrak

Penggunaan Media Sosial telah menjadi bagian gaya hidup di era digital, terlebih lagi pada masa Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan mobilisasi masyarakat telah mendorong pertumbuhan yang tinggi terhadap penggunaan media sosial. Namun penggunaan media sosial yang meningkat tidak diikuti dengan kesadaran yang cukup dari masyarakat terhadap implikasi hukum yang dapat timbul dari perbuatan yang dilakukan pada media sosial.

Keterbatasan pengaturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dalam prakteknya telah mengakibatkan saling lapor antar anggota masyarakat karena pengaturan yang sangat umum dari ketentuan UU ITE sehingga dikritisi merupakan Pasal Karet yang meresahkan masyarakat. Menyikapi keresahan ini, pemerintah melalui SKB 3 Menteri (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Menteri Komunikasi dan Informasi) yang pada dasar memberikan batasan terhadap penerapan dan pedoman dalam menerapkan peraturan yang berhubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial agar mengurangi saling lapor dan penggunaan pasal sebagai ketentuan karet.

Meskipun demikian, baik UU ITE maupun SKB tersebut dalam kenyataannya tetap belum banyak diketahui dan dipahami oleh masyarakat

awam, sehingga diperlukan suatu penyampaian informasi agar informasi mengenai pelanggaran yang dapat terjadi dalam penggunaan media sosial yang memberikan akibat hukum dapat dipahami dengan mudah dan lebih baik bagi masyarakat umum.

Kata Kunci: UU ITE, Media Sosial, Pencemaran Nama Baik

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi media yang sangat pesat serta dengan kemajuan teknologi-teknologi yang semakin hari semakin berkembang baik itu di negara Indonesia maupun diseluruh dunia. Dalam hal ini khususnya negara Indonesia mengalami peningkatan penggunaan Media Sosial yang diakses dari handphone serta berbagai macam proses penggunaan seperti yang kita lihat serta dari berbagai macam sumber yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan penggunaan media sosial yang menempatkan Indonesia saat ini dengan menempati peringkat ke 3 dengan pengguna internet terbesar setelah China. Dalam hal ini media sosial dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan masyarakat Indonesia seperti mahasiswa, peneliti, pelajar beserta masyarakat umum. (Hendra Junawan, 2020:41).

Dominasi sosial Media yang banyak digunakan seperti youtube yang memang menjadi favorit dikalangan masyarakat Indonesia dengan jumlah pengguna dalam mengakses youtube sekitar 88% dan selanjutnya disusul oleh media sosial Whatsapp dengan jumlah akses sebesar 84% , instagram dengan 79% serta disusul oleh media sosial Facebook dengan jumlah 79% data ini dijelaskan oleh salah satu website databoks.com. Hal ini sudah dapat terlihat bahwa pengguna media sosial melalui jaringan internet di Indonesia cukup besar serta penggunaannya juga beragam dimulai dari usia 16 sampai 64 tahun. Banyak orang menggunakan media sosial handphone dengan berbagai macam kepentingan didalamnya serta berbagai macam orang yang dapat menjangkakannya, hal ini dapat menimbulkan beberapa

dampak dikalangan masyarakat seperti banyaknya berita hoak bahkan konten-konten yang kurang mendidik (<https://databoks.katadata.co.id>).

Akibat dari dampak yang tidak diinginkan tersebut dikaitkan dengan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah timbulnya berbagai berbagai saling lapor. UU ITE juga dinilai membuat masyarakat tak nyaman menyebarkan informasi di internet karena dibayang-bayangi ketakutan melanggar aturan, seperti yang dikemukakan 20,6% responden. Sedangkan, 9,3% responden menilai UU ITE membatasi gerak masyarakat untuk mengkritik pemerintah ((<https://databoks.katadata.co.id>). Data ini juga terkonfirmasi dari info berdasarkan survei charta politika yang dimuat dalam kompas.com yang menyampaikan fakta bawah mayoritas responden yaitu sebesar 56,3% setuju untuk dilakukannya revisi UU ITE.

Namun mengingat revisi suatu undang-undang bukanlah proses yang sederhana dan singkat, maka pemerintah mencoba melakukan pendekatan peralihan melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Menteri Komunikasi dan Informasi, yang pada intinya menyampaikan pedoman penerapan pasal-pasal dalam ketentuan UU ITE agar terdapat batasan yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menekan saling lapor yang tidak proporsional terkait ucapan dalam media sosial.

Disisi lain keberadaan informasi terkadang masih belum cukup optimal, oleh karenanya penggunaan media youtube sebagai sarana penyampaian informasi dirasakan cukup efektif untuk mempermudah penyampaian informasi terkait aspek hukum dari UU ITE dalam hal pencemaran nama baik.

B. Pembahasan

Media sosial adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet, beralaskan pada ideologi dan teknologi Web 2.0 sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh penggunanya (Kaplan & Haenlein, 2010). Waktu rerata yang dihabiskan setiap individu untuk menggunakan

media sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hampir dua pertiga masyarakat dewasa di Amerika menggunakan lebih dari satu media sosial (Perrin, 2015). Dewasa muda (18-29 tahun) memiliki rerata pengguna media sosial terbesar (90%), dan grup usia lain (remaja dan dewasa) juga mengalami peningkatan jumlah yang signifikan. Contohnya Facebook yang memiliki satu milyar pengguna di seluruh dunia, jumlah fantastis yang dapat melebihi jumlah warga suatu negara. Jumlah ini mulai bersaing dengan pengguna Twitter, diikuti dengan media baru seperti Instagram dan Snapchat. Facebook tetap populer dikalangan dewasa muda, tetapi kalangan remaja mulai beralih ke Instagram dan Snapchat (Duncan, 2016; Lang, 2015; Matthews, 2014). Hasil dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, menunjukkan 5 media sosial terpopuler di Indonesia, yaitu Facebook (65 juta pengguna), Twitter (19,5 juta pengguna), Google+ (3,4 juta pengguna), LinkedIn (1 juta pengguna), dan Path (700 ribu pengguna). (Fahmi Anwar, 2017:137).

Permasalahan yang timbul pada penggunaan media sosial antara lain berupa peleburan ruang privat dengan ruang publik para penggunanya. Hal ini mengakibatkan pergeseran budaya berupa pengguna tak lagi segan mengupload segala kegiatan pribadinya untuk disampaikan kepada teman atau kolega melalui akun media sosial dalam membentuk identitas diri mereka (Ayun PQ, 2015). Penggunaan media sosial juga dapat menyebabkan ketergantungan/ adiksi yang berdampak buruk. Salah satunya adalah hubungan antara penggunaan Facebook dengan menurunnya kualitas tidur (Wolniczak et al. 2013). Suatu studi pilot oleh Szczegielniak A (2013) juga menunjukkan hal yang serupa, bahkan penggunaan media sosial juga dihubungkan dengan depresi dan anxiety (Pantic et al. 2012, Koc & Gulyagci 2013). Kebanyakan pengguna media sosial yang terkena imbas buruk ini adalah wanita, karena suatu studi oleh Duggan & Brenner (2013) menyatakan bahwa wanita lebih aktif pada media sosial dibanding pria dan kehidupannya banyak dipengaruhi oleh media sosial. Imbas negatif lain dinyatakan oleh Ibrahim (2011) yaitu

generasi yang tumbuh dalam budaya digital memiliki kecenderungan bersifat menyendiri (desosialisasi).

Masalah yang tak kalah pelik adalah penyebaran berita hoax, hate crime (cyberhate), dan cyber-bullying yang semakin meningkat (William M & Pearson O, 2016). Samovar LA & Porter RE (2009) mengatakan bahwa media sosial dapat mengakibatkan perubahan pada enam unsur budaya:

1. Media sosial membawa perubahan pada kepercayaan (*belief*), nilai (*values*), dan sikap (*attitudes*).
2. Pandangan dunia (*worldview*)
3. Organisasi sosial (*social organization*)
4. Tabiat manusia (*human nature*)
5. Orientasi kegiatan (*activity orientation*)
6. Persepsi tentang diri sendiri dan orang lain (*perseption on self and others*)

Kemajuan teknologi yang tidak diikuti dengan kesadaran hukum yang baik melalui pendekatan budaya dapat berakibat terhdap perubahan perilaku sosial yang dapat memberikan akibat hukum tidak baik. Oleh karenanya dalam membantu mendorong pembentukan perilaku penggunaan media sosial yang bertanggung jawab diperlukan suatu pembelajaran melalui suatu platform yang efektif. Sondang P. Siagian berpendapat bahwa efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya (Sondang P. Siagian, 2002:77)

Efektifitas ini akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan penggunaan data yang dapat dipertanggungjawabkan. data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses

pengambilan keputusan adalah informasi. Dimana informasi tersebut dapat mudah diperoleh, luas dan lengkap, memiliki ketelitian, terdapat kecocokan, ketepatan waktu, kejelasan, keluwesan, dapat dibuktikan, tidak ada prasangka dan dapat diukur. Sistem pengolahan mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. Nilai informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks sebuah keputusan. Bila tidak ada keputusan, maka informasi menjadi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang (Anastasia Lipursari, 2018).

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipilih platform YouTube untuk menyampaikan pesan terkait penggunaan media sosial yang baik berdasarkan pengaturan yang terdapat pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik. YouTube adalah situs portal video yang sering diakses para pengguna internet, juga mempunyai fitur berbagi video (video sharing) sehingga dapat dilihat oleh siapapun yang mengklik video tersebut. Terdapat didalamnya berbagai macam video seperti tutorial, video musik, berita dan lain-lain (Asdani Kindarto, 2008:1). Umumnya kelebihan menggunakan YouTube adalah :


1. Dapat menonton video walaupun tidak terdaftar dan pengguna yang sudah terdaftar bisa mengunggah videonya ke YouTube,
2. Untuk membuat konten milik sendiri,
3. Dapat bisa mendownload video melalui bantuan situs seperti www.savefrom.net dengan cara menaruh link video yang ingin didownload ke situs tersebut,
4. Sangat banyak beragam videonya,
5. Video beresolusi bagus,
6. Melihat tutorial, musik dan lain-lain,
7. Mempromosikan barang

Sedangkan kekurangan menggunakan YouTube, di antaranya sebagai berikut (Ali Akbar 2018 : 22-23) :

1. Penggunaanya dapat menyalahgunakan, seperti mengunggah video yang tidak baik,
2. Informasi yang sangat banyak, perlu disaring oleh penonton agar tidak sesat,
3. Tidak semua video layak ditonton bahkan terdapat konten pornografi
4. Memerlukan koneksi yang cepat agar pengguna dapat menonton dengan lancar





Informasi terkait masalah UU ITE disampaikan dalam channel YouTube Ngobrol Hukum yang merupakan kolaborasi Unika Atma Jaya dengan Kantor Hukum DSLA, dimana video dapat diakses pada https://www.youtube.com/watch?v=TJXjVtE1b_U.



Menariknya penyampaian dalam youtube, pihak yang memperoleh informasi dapat meningkat dari waktu-waktu, pada saat laporan ini disampaikan, setidaknya sudah lebih dari 500 view yang artinya lebih dari 500 pihak telah terbantu memahami undang-undang ITE ini dengan baik. Tentu secara populasi jumlah ini terbatas, namun setidaknya menunjukkan manfaat dari pemberian informasi yang terkait.

Penggunaan media ini juga bermanfaat dalam memberikan penjelasan terhadap pihak-pihak yang belum paham terhadap permasalahan undang-undang ITE.



Beberapa catatan diatas merupakan sebagai contoh bagaimana video telah nyata bermanfaat membantu pihak-pihak yang memerlukan pemahaman terkait UU ITE khususnya yang memiliki implikasi hukum dari aktivitas yang mereka lakukan. Secara lebih lanjut penjelasan dalam bentuk audio video dirasakan lebih mudah dipahami oleh masyarakat daripada penyampaian yang bersifat tertulis. Oleh karenanya diharapkan melalui pengabdian pada masyarakat memanfaatkan channel You Tube maka pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih optimal lagi.

C. Kesimpulan

Media sosial telah sedikit banyak menggantikan pola interaksi dan berkomunikasi masyarakat baik karena perkembangan teknologi maupun didorong oleh Pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk membatasi mobilitas sehingga interaksi sosial lebih banyak dilakukan secara daring, termasuk dalam hal aktivitas sosial melalui berbagai platform media sosial. Bahwa meskipun pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan dalam pengaturan aktifitas sosial di media sosial berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan cukup banyak informasi terkait ketentuan tersebut dalam berbagai platform, namun kesadaran dalam memperoleh informasi hukum belum tumbuh dimasyarakat sehingga ketersediaan informasi terkait akibat hukum terhadap penggunaan media sosial berdasarkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga ketersediaan informasi perlu diikuti dengan publikasi yang cukup masif agar dapat tersampaikan dengan optimal kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Asdani Kindarto, **Belajar Sendiri YouTube (Menjadi Mahir Tanpa Guru)**, Jakarta: PT Elexmedia Komputindo, 2008
- Sondang P. Siagian, **Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja**, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Samovar LA, Porter RE, McDaniel ER. **Communication Between Cultures**. Cengage Learning, America, 2010
- William M, Pearson O., **Hate Crime and Bullying in the Age of Social Media**, Conference Report. Cardiff University, England, 2016

Artikel/ Jurnal :

- Anastasia Lipursari, Peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam Pengambilan Keputusan, **Jurnal STIE Semarang**, Vol. 5, No. 1 Edisi Februari 2013
- Ali Akbar, Efektifitas Youtube sebagai media penyebaran informasi, **Skripsi**, Universitas Islam Negeri AR-Raniry, Banda Aceh, 2018
- Fahmi Anwar, Perubahan dan Permasalahan Media Sosial, **Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora**, dan Seni Vol. 1, No. 1, April 2017: hlm 137-144
- Hendra Junawan, Nurdin Laugu, Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia, **Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi**, Vol. 4 No. 1, Juni 2020

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

SKB UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/26/indonesia-habiskan-hampir-8-jam-untuk-berinternet>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 jam 09.15 wib

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/31/banyak-kasus-saling-lapor-jadi-alasan-utama-dukung-revisi-uu-ite>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 jam 08.15 wib

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/29/06363681/survei-563-persen-responden-setuju-dengan-revisi-uu-ite>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 jam 10.15 wib

https://www.youtube.com/watch?v=TjXjVtE1b_U, diakses pada 20 September 2021

Peluang dan Tantangan Kesempatan Kerja Menyongsong Pergerakan Bebas Tenaga Kerja dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Tivana Arbiani Candini

Abstrak

Negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara bergabung dalam organisasi regional Association of South East Asian Nations (ASEAN) berupaya mewujudkan salah satu dari tiga pilar yang tercantum di dalam Piagam ASEAN, yaitu pilar ASEAN Economic Community (AEC), dengan menciptakan pasar bebas ASEAN yang diberi nama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan MEA juga mengubah wajah pasar tenaga kerja di negara-negara anggota ASEAN dengan membuka kesempatan kerja yang lebih luas dengan membuka akses pasar bebas dalam konteks pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para tenaga kerja ASEAN. Profesi yang memiliki akses terbuka dalam pasar ASEAN tidak lagi hanya pekerjaan-pekerjaan tidak terampil seperti sebelumnya, melainkan beberapa profesi yang merupakan tenaga kerja terampil di ASEAN yang diatur melalui *Mutual Recognition Agreement* (MRA). ASEAN saat ini telah memiliki 8 (delapan) MRA yakni untuk profesi insinyur, arsitek, surveyor, dokter umum, dokter gigi, perawat, jasa pariwisata dan akuntan. ASEAN juga mengatur pergerakan tenaga kerja profesional lainnya melalui penandatanganan *ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons* (MNP) pada November 2012. Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dalam bentuk Webinar yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari negara-negara ASEAN sehingga mereka memiliki gambaran tentang dunia kerja sebagai warga ASEAN di era globalisasi dan

mengetahui hambatan-hambatan yang dapat ditemui, serta solusi-solusi seperti apa yang bisa dilakukan supaya mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dengan strategi yang tepat.

Kata Kunci: MEA(Masyarakat Ekonomi ASEAN), *Mutual Recognition Agreement* (MRA), tenaga kerja terampil

A. Pendahuluan

Kawasan Asia tenggara secara geografis terletak berdampingan dengan Cina, India dan Australia. Kawasan ini terdiri dari 11 negara, dimana 10 diantaranya tergabung dalam organisasi internasional regional yang dikenal dengan nama ASEAN (*Association of South East Asian Nations*), yaitu Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Brunei Darusalam dan Myanmar. ASEAN pada awalnya dibentuk oleh perwakilan 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok (*ASEAN Declaration*) pada bulan Agustus 1967. (Syamsumar dan dan Riswandi:1995). Para pendiri pada saat itu bertekad untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut menjadi penting dikarenakan situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. (<http://setnas-asean.id/news/read/tujuan-asean-lengkap-dengan-sejarah-berdirinya-dan-pembentukan-komunitas-asean>)

Selama lebih dari 50 tahun keberadaan ASEAN sampai hari ini, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kerja sama ASEAN. Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dalam menghadapi globalisasi dengan dibentuknya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2015, yang didukung dengan disahkannya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan identitas ASEAN ke depannya.

Pembentukan Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya ASEAN *Vision 2020* di Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. Niat untuk membentuk Komunitas ASEAN kemudian dipertegas lagi pada KTT ke-9 ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan ditandatanganinya ASEAN Concord II, yang menegaskan bahwa ASEAN akan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil, dan sejahtera pada tahun 2020.

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007, komitmen untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dengan ditandatanganinya *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*, dengan fokus utama untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasi. Perkembangan yang signifikan adalah bahwa kegiatan kerjasama dalam ASEAN tidak lagi hanya terfokus pada kerjasama ekonomi namun juga harus didukung oleh kerjasama lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yang berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*). (Natalia Yeti Puspita: 2019)

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang merupakan realisasi dari pilar Komunitas Ekonomi ASEAN adalah konsep kawasan tunggal yang secara sederhana bisa diartikan sebagai perwujudan pasar bebas ASEAN atau pengintegrasian ekonomi negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan segala hambatan-hambatan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian, seperti dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi. Seperti yang kita ketahui, pasar Asia lebih banyak didominasi Cina dan India. Oleh karena itu,

dengan pembentukan MEA diharapkan bisa meningkatkan perekonomian dan daya saing ASEAN agar bisa menyaingi kedua negara tersebut dalam menarik investor asing. Daya saing yang baik dan bisa membuat masuknya modal asing di wilayah ASEAN yang ke depannya sangat berguna untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan, dengan mengubah wajah dunia ketenagakerjaan dan membuka kesempatan luas bagi para pekerja dari negara-negara anggota ASEAN.

Lebih lanjut dimuat dalam dokumen *Blueprint* yang disepakati dalam Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur pada Agustus 2006, empat pilar MEA yaitu : (https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea)

1. Pasar dan basis produksi tunggal;
2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi;
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan; dan
4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Kemudian pada tahun 2015, negara anggota ASEAN telah menyetujui visi ke depan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Cetak Biru MEA 2025 akan terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan saling menguatkan, yaitu: (a) ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh; (b) ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis; (c) Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; (d) ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan (e) ASEAN yang global. (Kementerian Luar Negeri :2009).

Mengetahui perkembangan terkini mengenai ASEAN, khususnya MEA menjadi penting untuk diketahui oleh tenaga kerja ataupun calon tenaga kerja dari negara-negara ASEAN. Selama ini memang sudah cukup banyak tenaga kerja dari negara-negara ASEAN tertentu, didominasi oleh tenaga kerja yang berasal dari Indonesia dan Filipina, yang bekerja di negara-

negara ASEAN penerima seperti Singapore, Thailand dan Malaysia. Akan tetapi, tenaga-tenaga kerja tersebut mayoritas adalah tenaga kerja tidak terdidik ataupun terampil. Dengan adanya bursa lapangan kerja bebas yang terbuka dengan adanya MEA, diharapkan akan lebih banyak tenaga terdidik dan terampil yang dapat bekerja di seluruh negara ASEAN.

Adapun istilah *migrant worker* atau pekerja migran menurut *International Labour Organization (ILO)* adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan diperkerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN memiliki aturan hukum khusus yang memberikan perlindungan kepada pekerja migran yang berasal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan istilah *skilled worker* menurut ILO adalah "*part of human resources, who currently hold leadership/management, professional or technician/associate professional positions*", dengan kata lain tenaga kerja terampil dapat diartikan sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan juga pengalaman.

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi tentang MEA yang meliputi peluang, hambatan, dan pengaruhnya dalam ketenagakerjaan di ASEAN, yang tentunya dikaitkan dengan kebijakan negara-negara ASEAN. Edukasi ini diberikan kepada para mahasiswa dari berbagai negara ASEAN sebagai calon tenaga kerja terampil yang nantinya berpotensi bersaing di pasar kerja ASEAN, disampaikan melalui media Webinar.

B. Pembahasan

Metode yang digunakan dalam Pengabdian Masyarakat ini adalah dalam bentuk Webinar dengan platform Zoom. Materi disampaikan dalam Bahasa Inggris pada acara "Virtual Mobility on Global Competence

and The Future of Work (VM GCFoW)”, yang diadakan oleh Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta berkerjasama dengan Universiti Malaya, FPT University-Vietnam, Thaksin University-Thailand, Panpasific University-Phillipine, Binus University dan Atma Jaya Jakarta University of Indonesia, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021. Webinar dihadiri oleh sekitar 120 peserta yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas di ASEAN yang disebutkan di atas. Mengingat peserta adalah para mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas dari berbagai universitas di negara-negara ASEAN, maka pemaparan materi tidak hanya fokus pada aturan hukum maupun permasalahan yang dihadapi di Indonesia saja, melainkan lebih memberikan gambaran umum yang terjadi di ASEAN.

Peluang Kerja di ASEAN dengan Adanya MEA

Sebelum membahas tentang wajah baru dunia ketenagakerjaan ASEAN dengan adanya ASEAN, sangat perlu diketahui bagaimana langkah negara-negara ASEAN menghadapi hal ini? Sudah siapkah negara-negara ASEAN menghadapi persaingan dengan masuknya aliran barang dan tenaga kerja asing dari seluruh negara ASEAN?

Dikarenakan dengan adanya MEA yang membuka pasar perdagangan, setiap negara ASEAN akan dimungkinkan untuk menjual barang dan jasa ke negara lain dengan lebih mudah, tanpa adanya hambatan perdagangan. Pada akhirnya akan muncul persaingan yang berujung pada peningkatan kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Hal sama juga akan berlaku bagi pasar ketenagakerjaan yang terbuka, pasti akan muncul persaingan ketat antara negara-negara ASEAN terutama bagi negara-negara yang populasinya cukup tinggi sehingga memiliki tenaga kerja usia produktif yang juga banyak.

MEA dibentuk pada 1 Januari, 2016 yang bertujuan untuk membentuk suatu pasar tunggal dan basis produksi yang didasari oleh kebebasan lalu lintas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil dalam

kawasan ASEAN. Atau dengan kata lain, MEA memiliki tujuan untuk menghilangkan hambatan yang dapat mengganggu atau membatasi kegiatan perekonomian lintas negara dalam kawasan ASEAN secara signifikan. Dalam praktiknya, MEA diimplementasikan ke dalam empat pilar utama, yaitu:

1. Menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional (*single market and production base*). *Single market* ini meliputi elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas.
2. Mewujudkan ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi (*competitive economic region*). Ekonomi daya saing tinggi ini harus memiliki peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*.
3. Menciptakan ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (*equitable economic development*). Pengembangan ekonomi yang merata ini meliputi elemen pengembangan usaha kecil dan menengah.
4. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global (*integration into the global economy*). Integrasi ini meliputi elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Hadirnya MEA sesungguhnya bisa menjadi babak awal bagi negara-negara ASEAN untuk mengembangkan berbagai kualitas yang terkait dengan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Namun, dalam implementasinya, MEA bisa menjadi dua sisi mata uang yang bisa memberikan efek positif atau justru akan membuat perekonomian menjadi terpuruk. Di satu sisi, para tenaga kerja dan produk buatan negara-negara ASEAN mempunyai kesempatan untuk menunjukkan keunggulan dan nilai jualnya. Namun, di sisi lain, akan menjadi dampak negatif jika negara-negara ASEAN gagal memanfaatkannya dengan maksimal.

MEA sesungguhnya bisa disikapi sebagai peluang yang baik karena segala hambatan dalam perdagangan barang dan jasa selama ini di kawasan Asia Tenggara akan hilang. Seharusnya, dengan adanya MEA, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas barang ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara. Persaingan pasar bebas ini dari sisi investasi akan dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya modal asing yang bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatnya perkembangan teknologi, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), serta akses yang lebih mudah ke pasar dunia.

Jika melihat ke kondisi ketenagakerjaan secara umum di negara-negara ASEAN, lebih banyak negara di ASEAN yang dapat dikatakan tidak dalam kondisi yang baik. Berbagai permasalahan tenaga kerja, mulai dari upah, jam kerja, hingga minimnya lapangan pekerjaan semakin meningkatkan angka pengangguran, perusahaan-perusahaan juga belum memiliki regulasi yang baik untuk mendukung kondisi ketenagakerjaan yang baik. Beberapa negara di ASEAN masih sangat membutuhkan terbukanya banyak lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, regulasi yang bisa melindungi dan mendukung dan tentunya dukungan dari pemerintah dari masing-masing negara.

Semestinya MEA bisa menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi tenaga kerja yang sulit memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri untuk mendapatkan pekerjaan di negara lain, karena kehadiran MEA akan membuka negara-negara lain tersebut di Asia Tenggara untuk menerima tenaga kerja. Sedangkan bagi pengusaha, MEA bisa menjadi jalan bagi mereka untuk bisa merekrut tenaga kerja berkualitas (yang mungkin agak sulit diperoleh di negaranya) untuk lebih meningkatkan *value* dari perusahaan mereka, yang tentunya dapat berdampak pada kualitas *output*-nya yang menjadi meningkat.

Hanya saja, selain nilai positif yang telah disebutkan di atas, MEA juga bisa memunculkan risiko yang berdampak pada ketenagakerjaan di negara-negara ASEAN, terutama pada tenaga kerja terampil. Persaingan

tenaga kerja menjadi poin yang wajib diwaspadai. Secara umum, tentunya para perekrut tenaga kerja menginginkan orang-orang profesional yang ahli dalam bidangnya. Sangat disayangkan, jika dilihat dari segi pendidikan dan produktivitas, Indonesia, Laos, Vietnam, Kamboja masih terbelakang jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan bahkan Thailand.

Jauh sebelum MEA dibentuk, sebenarnya ASEAN juga telah memulai langkah-langkah persiapan untuk memasuki pasar tenaga kerja bebas, yaitu dengan dibentuknya berbagai kesepakatan antar negara-negara ASEAN terkait perpindahan tenaga kerja terampil: (Elisabetta Gentile : 2019)

1. *The ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* yang ditandatangani pada tahun 1997, yang menjadi kerangka dasar dari perjanjian-perjanjian selanjutnya.
2. Ada dua perjanjian lain yang juga dirancang khusus untuk mempromosikan pergerakan bebas manusia antar negara-negara ASEAN, yaitu *The ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*, yang memberlakukan bebas visa perjalanan untuk warga ASEAN yang bepergian antar negara-negara ASEAN dalam waktu 14 hari. *The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons* ditandatangani pada tahun 2012 juga membuka kebebasan atas pergerakan tenaga kerja profesional antar negara-negara Asean. Namun, perjanjian-perjanjian ini tidak pernah benar-benar diimplementasikan, sekalipun diimplementasikan masih dalam ruang lingkup yang terbatas.
3. *8 Mutual Recognition Arrangements (MRAs) in ASEAN* yang adalah inisiasi penting yang menghasilkan kesepakatan yang lebih nyata dalam mengatur pergerakan tenaga kerja terampil di ASEAN, dengan melibatkan 8 kategori profesi dengan masing-masing MRAnya sebagai berikut: (<https://www.migrationpolicy.org/research/>

[freer-flow-skilled-labour-within-asean-aspirations-opportunities-and-challenges-2015](#))

1. Insinyur (pada bulan Desember tahun 2005)
2. Arsitek (pada bulan November tahun 2007)
3. Akuntan (pada bulan November tahun 2014)
4. Surveyor (pada bulan November tahun 2007)
5. Perawat (pada bulan Desember tahun 2006)
6. Dokter (pada bulan Februari tahun 2009)
7. Dokter gigi (pada bulan Februari tahun 2009)
8. Jasa Pariwisata (pada bulan November tahun 2012)

Inisiasi ASEAN dengan negara-negara ASEAN yang bersepakat dalam wujud MRA yang fokus pada 8 profesi tersebut, menunjukkan bahwa aspirasi MEA adalah mewujudkan pergerakan tenaga kerja “yang lebih bebas” dari sebelumnya. Meskipun jumlah tenaga terampil yang memiliki 8 profesi tersebut bahkan tidak mencapai 1,5% jumlah tenaga kerja di ASEAN. (Asian Development Bank-International Organization for Migration: 2014). Setiap MRA bertujuan untuk memfasilitasi pergerakan dalam ASEAN, pertukaran informasi dan meningkatkan kerjasama, dalam konteks pengakuan timbal balik terhadap standar kualifikasi, masa adaptasi praktek dan kualifikasi, dan menyediakan kesempatan untuk pelatihan yang diperlukan.

Hambatan dalam Pergerakan Bebas Tenaga Kerja Terampil ASEAN

Tentunya dalam pelaksanaan pergerakan bebas tenaga kerja di ASEAN tidak mudah, cukup banyak hambatan-hambatan yang ditemukan dan harus dihadapi demi tercapainya tujuan MEA untuk mengubah wajah dunia ketenagakerjaan di ASEAN. Berbagai hambatan yang dapat menghambat ataupun membatasi pergerakan bebas tenaga kerja ASEAN tersebut diuraikan berikut ini:

1. Terdapat aturan spesifik dalam penerapan masing-masing MRA, seperti persyaratan minimum masa pengalaman kerja di negara asal. Untuk dokter dan dokter gigi harus pernah berpraktek di negara asal selama tidak kurang dari 5 tahun. Sedangkan untuk perawat harus berpraktek tidak kurang dari 3 tahun. Insinyur harus memiliki pengalaman kerja selama tidak kurang dari 7 tahun sejak lulus dari universitas dimana 2 tahun diantaranya harus menjalani pekerjaan sebagai insinyur. Arsitek harus memiliki pengalaman kerja selama tidak kurang dari 10 tahun dimana 5 tahun dari pengalaman tersebut telah mendapatkan Sertifikasi Profesi. Sejauh ini belum ada persyaratan khusus terkait pengalaman kerja untuk tenaga kerja yang bergerak di bidang Jasa Pariwisata. (Guntur Sugiyanto, Dovelyn Ranveig Aquinas: 2014). Tentunya aturan-aturan tersebut menimbulkan batasan terhadap jenis dan ruang lingkup profesi dari tenaga kerja terampil.
2. Tenaga kerja ASEAN yang bekerja di negara-negara ASEAN masih didominasi dengan tenaga kerja tidak terampil dengan masa kerja yang tidak teratur (sekitar 87%). Arus kerja ini juga hanya banyak terjadi pada beberapa koridor, seperti Myanmar ke Thailand, Indonesia ke Malaysia, Malaysia ke Singapura, Laos ke Thailand, Kamboja ke Thailand (sekitar 885 dari jumlah total pekerja migran ASEAN). Sehingga arus pergerakan tenaga kerja masih belum merata di seluruh negara ASEAN.
3. Regulasi yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN relatif masih kurang mendukung untuk mengimplementasikan kesepakatan yang diatur dalam MRA terkait pergerakan bebas profesi tertentu, dikarenakan masih ada kekuatiran akan terjadi eksploitasi dalam jumlah besar tenaga kerja oleh perusahaan dari negara lain, atau di sisi lain tenaga kerja menjadi sulit memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri (terutama untuk negara-negara yang populasinya tinggi) karena

belum mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN, yang mungkin memiliki keahlian dan kualitas yang lebih baik. Pemerintah di beberapa negara ASEAN masih memberlakukan birokrasi yang rumit untuk ijin kerja pekerja asing, dan bahkan masih memiliki aturan yang memproteksi pekerjaan tertentu hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja domestik.

4. Terdapat kesenjangan pada kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN serta masih banyak tenaga kerja ASEAN yang berpendidikan rendah karena minimnya akses pendidikan dan semakin mahal biaya Pendidikan yang tidak sanggup ditanggung oleh masyarakat di negara-negara ASEAN yang memiliki penghasilan rendah.
5. Kesulitan penguasaan bahasa asing bagi tenaga kerja terampil ASEAN dan perbedaan budaya. ASEAN tidak memiliki bahasa persatuan, sehingga bahasa asing yang digunakan secara umum adalah bahasa Inggris, selain tentunya bahasa domestik masing-masing negara. Secara umum, hanya negara Singapura, Filipina dan Malaysia yang kemampuan bahasa Inggrisnya cukup baik dikarenakan pendidikan di negara mereka yang telah cukup banyak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Perbedaan budaya, juga menjadi hambatan dikarenakan bangsa ASEAN adalah bangsa yang terdiri dari berbagai ragam etnis dan agama.
6. Penghasilan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan ASEAN secara umum relatif lebih kecil daripada perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika, sehingga *high-skilled labour* lebih memilih untuk bekerja di Eropa atau Amerika untuk jaminan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Upaya untuk Mempersiapkan Tenaga Kerja dalam Menghadapi MEA

Tujuan akhir dari upaya untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi pergerakan bebas dengan adanya MEA adalah daya saing,

sehingga mau tidak mau tenaga kerja ASEAN harus meningkatkan kualitasnya supaya lebih bisa diterima dalam pasar tenaga kerja ASEAN. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu lebih baik dalam menetapkan kebijakan maupun regulasi terkait dengan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi tenaga kerja terampil yang disiapkan untuk bersaing dalam MEA. Diperlukan lebih banyak pelatihan-pelatihan seputar ketenagakerjaan dan *softskills*, seperti keterampilan berbahasa Inggris, kemampuan mengoperasikan computer atau teknologi terkini, keterampilan pokok yang dibutuhkan di ASEAN seperti jasa pariwisata, manufaktur kendaraan bermotor, konstruksi, energi dan lainnya seperti juga yang tercantum dalam MRA dengan 8 profesi yang telah disepakati pergerakan bebasnya. Untuk ini Pemerintah bisa bekerjasama dengan sektor swasta, agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah menjadi tepat sasaran dan dapat diimplementasikan dengan baik. Pemerintah dan swasta bisa bekerjasama membangun *awareness* kepada para pelajar ataupun tenaga kerja akan potensi besar yang dapat diperoleh dari MEA, menyusun standar kualitas baik pendidikan formal maupun pelatihan informal yang memenuhi standar kualitas yang menjadi *demand* di pasar kerja ASEAN.
2. Para tenaga kerja atau calon tenaga kerja harus berusaha untuk menjadi ahli di bidangnya yang tentunya memerlukan pendidikan dan pelatihan yang tepat, serta komitmen dan konsistensi untuk bekerja keras dan mampu bersaing. Bahasa asing tentunya menjadi sangat penting untuk dikuasai, karena tanpa penguasaan bahasa asing mustahil untuk dapat bersaing dengan para pekerja dari negara lain. Penguasaan *softskills* selain pendidikan formal juga selalu menjadi nilai tambah yang selalu dicari, seperti *public speaking*, ketrampilan negosiasi, melatih pola berpikir kritis, berwawasan terbuka, *problem solver*, kemampuan dalam membangun jaringan, sikap kepemimpinan yang baik, dan penguasaan informasi dan teknologi terkini.

C. Kesimpulan

MEA membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja di negara-negara ASEAN jika dibandingkan dengan sebelumnya, yang didukung dengan kesepakatan antar negara-negara ASEAN dalam *Mutual Recognition Agreement (MRA)*. Tentunya peluang tersebut juga disertai berbagai hambatan yang perlu disikapi dengan baik oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di masing-masing negara ASEAN.

Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan dan regulasi yang bisa mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam MRA tersebut dan menjalin kerjasama dengan swasta untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja domestik sehingga mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sedangkan masyarakat, harus dapat menyikapi peluang kerja tersebut dengan positif, sehingga dapat bahu membahu meningkatkan kualitas baik tenaga kerja maupun calon tenaga kerja, dan bisa menambah jumlah *skilled worker* dan *high-skilled worker* di sektor-sektor yang dibutuhkan di negara-negara ASEAN.

Daftar Pustaka

Buku

Suhaidi, "Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Indonesia", **Prosiding Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**, (2016).

Puspita, Natalia Yeti, "Hukum Regional: ASEAN dan Uni Eropa", Universitas Katolik Atma Jaya (2019)

Kementrian Luar Negeri, "Diplomasi Indonesia dalam Dinamika Internasional Jakarta" (2009)

Dam, Sjamsummar dan Riswandi, "Kerjasama ASEAN : Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan", Jakarta: Ghalia Indonesia (1995)

Gentile, Elisabetta, "Skilled Labor Mobility and Migration : Challenges and Opportunities for the ASEAN Economic Community", Co-Publication of The Asian Development Bank and Edwar Edgar Publishing (2019)

Sugiyanto, Guntur and Agunias, Dovelyn Ranveig: " A Freer Flow of Skilled Labour Within ASEAN Aspirations, Opportunities and Challenges in 2015 and Beyond", Issue in Brief No II : A Joint Series of the IOM Regional Office for Asia and the Pasific and the Migration Institute (2014)

Policy Brief , "Skilled Labour: A Determining Factor for Sustainable Growth of the Nation", International Labour Organization (Vol 1-2014)

Internet

<http://setnas-asean.id/news/read/tujuan-asean-lengkap-dengan-sejarah-berdirinya-dan-pembentukan-komunitas-asean>

https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/halaman_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-asean-mea

<https://www.migrationpolicy.org/research/freer-flow-skilled-labour-within-asean-aspirations-opportunities-and-challenges-2015>

Perempuan dan Hak Atas Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia

Asmin Fransiska, Gian Ivander, dan Rya Teressa

Abstrak

Pandemi Covid-19 yang diumumkan sebagai bencana kesehatan oleh Organisasi kesehatan dunia (WHO) sejak 2020 telah mengakibatkan berbagai implikasi yang serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Situasi kesehatan yang terjadi dengan penyebaran virus yang sulit dikontrol membuat negara harus mengeluarkan sejumlah peraturan dan panduan yang berfungsi untuk mencegah penulisan virus tersebut. Peraturan tersebut juga berakibat pada pembatasan ruang gerak, mobilitas masyarakat hingga akses ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan. Hal ini juga membuat kelompok tertentu menjadi lebih rentan, salah satunya adalah perempuan dan anak perempuan. Perempuan pekerja banyak mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bahkan ketidakpastian sumber ekonomi (BPS, 2020). Tidak hanya itu, kekerasan dalam rumah tangga pun meningkat tajam pada situasi Pandemi Covid-19 (Komnas Perempuan, 2020). Hal ini terjadi karena ketidaksetaraan gender, serta budaya patriaki yang masih sangat tinggi di Indonesia. Program pemberdayaan masyarakat ini yang dilakukan melalui metode intervensi dengan diskusi interaktif dan mencari solusi bersama ini bertujuan untuk melakukan penguatan dan pemberdayaan perempuan dalam situasi pandemic Covid-19. Program pemberdayaan ini dilakukan bersama antara akademisi dari Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, komunitas sub-urban di wilayah Kampung Sawah, Bekasi bersama dengan Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Unika Atma Jaya. Harapannya terdapat pemahaman

bersama bahwa hak atas kesehatan yang merupakan hak dasar setiap orang wajib dimiliki dan diperoleh tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perempuan, Perlindungan HAM, Covid-19, Hak Atas Kesehatan

A. Pendahuluan

Paska kasus Covid-19 pertama di Wuhan, Cina pada tanggal 7 Januari 2020, hal ini mengkonfirmasi tingginya infeksi virus yang lebih tinggi dibandingkan dengan virus yang memiliki kemiripan, seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS – COV2) (WHO-2020). World Health Organization (WHO) menetapkan bahwa Covid-19 merupakan bencana kesehatan global yang dapat dikategorikan sebagai pandemik. WHO mengeluarkan laporan pada tanggal 14 September 2020 yang berisi bahwa terdapat 28,637,952 orang meninggal dunia di seluruh dunia.(WHO-2020) Pandemi Covid-19 telah menyebar kepada 216 negara, termasuk Indonesia.(WHO-2020) Hal ini membuat pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan dunia mengeluarkan berbagai protokol kesehatan yang harus dipatuhi baik di wilayah dalam ataupun luar negeri sebuah negara. Hal ini bertujuan untuk kebijakan dan regulasi nasional mulai melakukan protokol kesehatan yang luar biasa (*extra ordinary*) dengan dimulai membatasi ruang bergerak seseorang, prosedur kesehatan yang khusus bagi mereka yang terpapar Covid-19, hingga akses dan bantuan ekonomi kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang terimplikasi langsung dari bencana kesehatan ini. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian kesehatan juga mengeluarkan seperangkat protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh individu di wilayah Indonesia, terutama wilayah yang memiliki angka infeksi tinggi.(Kementrian Kesehatan)

Covid-19 bukan saja menimbulkan problem kesehatan, namun ju telah menimbulkan berbagai problem sosial dan hukum. Hampir semua negara mengalami persoalan pandemi Covid-19 ini dan sedang berjuang mengembalikan tatanan sosial, ekonomi dan hukum yang memang

berhadapan dengan kebuntuan dan beberapa diantaranya gagal untuk mengelak dari konsekuensi negatif bencana kesehatan ini. Kemajuan ekonomi yang diharapkan naik di tahun 2020 ternyata berbalik turun dan bahkan beberapa negara termasuk Indonesia mengklaim telah mengalami resesi di akhir tahun 2020 karena pandemik Covid-19 ini. Tidak salah manakala WHO dan Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Covid-19 merupakan bencana non alam yang harus segera ditangani dan secara strategik dilakukan berbagai upaya penanggulangananya.

Pandemik tentu berimbas kepada semua sektor masyarakat. Tidak ada kelompok masyarakat yang kebal atas implikasi negatif dari pandemik Covid-19. Namun, terdapat kelompok yang paling mengalami kerugian baik secara ekonomi dan kesehatan serta tatanan sosial, yaitu mereka yang hidup di sub-urban atau pinggiran kota. Populasi di lingkungan pinggiran kota sangat menggantungkan diri dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kota, seperti kota Bekasi atau tanggerang yang populasi pekerja di wilayah Jakarta sangatlah banyak. Mereka yang tinggal di pinggiran kota banyak bekerja di wilayah perkotaan serta menggantungkan diri dan hidup keluarga untuk yang bekerja baik di sektor formal maupun informal. Sayangnya, pandemik ini membuat berbagai sektor pekerjaan lumpuh. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta status pekerja yang dirumahkan tidak terelakkan. Hingga kini, pandemi ini seakan-akan tidak berujung. Belum ada keterangan resmi kapan akan bisa diakhiri dan dikendalikan. Hal ini membuat kita masyarakat harus mulai menata diri, bergotong royong dan juga memastikan tingkat solidaritas tetap tinggi serta konsisten diingat dan dijaga kebersamaannya menghadapi situasi pandemik atau krisis kesehatan ini.

Situasi pandemi ini juga berkaitan erat dengan kelompok perempuan. Perempuan memiliki berbagai peran dalam masyarakat dan keluarga. Sayangnya, budaya patriaki yang masih dominan telah membuat peran perempuan terdomestifikasi dan malahan melanggengkan stigma dan diskriminasi bagi kelompok perempuan di ruang publik. Tidak salah, manakala laporan berbagai instansi negara, seperti Komnas Perempuan

dan Kementerian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa perempuan sebagai kelompok rentan kerap mengalami kekerasan baik di wilayah teramannya yaitu rumah maupun di tempat kerja dan sekolah atau ruang publik lainnya (Komnas Perempuan, 2020). Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa perempuan sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi lebih maksimal dan memastikan kerentanannya ditanggulangi guna memberdayakan perempuan dalam ruang publik dan privat untuk bebas dari diskriminasi yang menghambat mereka menikmati hak asasi yang sama dengan kelompok lain.

Artikel ini akan memberikan gambaran bagaimana masyarakat, terutama perempuan dapat berdaya dari segi pemahaman atas hak atas kesehatan dan juga perlindungan hukum perempuan dan anak dalam isu-isu kesejahteraan sosial. Artikel ini memberikan narasi atas perlunya intervensi kepada masyarakat khususnya perempuan atas hak-hak perempuan dan memberikan pemahaman atas peran perempuan dalam masa pandemik Covid-19, beserta penanggulangnya kekerasan dalam rumah tangga dan hak atas kesehatan yang dimiliki oleh perempuan yang harus dipenuhi oleh negara.

Metode yang diberikan adalah melalui observasi dan intervensi sosial melalui *Talk Show* dengan memberikan pemahaman atas hak atas kesehatan dan perlindungan hukum bagi perempuan, terutama perempuan di wilayah sub-urban. Lokasi intervensi masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat dilakukan di wilayah Kampung Sawah, Bekasi. Media yang digunakan dalam program ini dilakukan secara online melalui Zoom. Selain metode diskusi dan pemaparan informasi kunci atas hak atas kesehatan dan perlindungan hukum bagi perempuan, kegiatan ini juga beriringan dengan kerja sama bersama dengan bantuan sosial bagi masyarakat di lingkungan Kampung Sawah, Bekasi dengan pemberian akses alat kesehatan, bantuan makanan dan juga pengganti komunikasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat manakala berhubungan dengan komunikasi dengan media internet.

Peserta yang hadir dalam acara ini lebih dari empat puluh perempuan di wilayah kampung sawah, Bekasi dan juga belasan peserta lainnya di lingkungan kampus Unika Atma Jaya. Untuk melakukan interaktif acara, metode yang digunakan adalah dengan melakukan kuis untuk mengukur pemahaman atas pemaparan yang disampaikan mengenai situasi perempuan dalam menghadapi persoalan penyebaran Covid-19. Diskusi tanya jawab dilakukan setelah pemaparan selesai dengan juga tetap menjaga interaksi peserta melalui *post-test* dan pembagian *reward* bagi yang memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik. Persiapan acara ini dilakukan selama satu (1) bulan antara Fakultas Hukum dengan Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Unika Atma Jaya dan Organisasi di lingkungan Kampung Sawah, Bekasi Lingkungan Peka 1 Petrus Kanisius.

B. Pembahasan

Perlindungan Perempuan Dalam Situasi Bencana Kesehatan

Perempuan menjadi tulang punggung keluarga dalam menjaga struktur ekonomi yang ada untuk tidak porak-poranda. Perempuan juga memiliki peran memastikan anggota keluarga sehat dan tidak tertular Covid-19. Sayangnya, tidak banyak yang memperhatikan hal ini, karena berbagai isu-isu yang setiap hari silih berganti memenuhi ruang media. Persoalan pergantian isu baik lokal dan nasional membuat beban perempuan menghadapi pandemi Covid-19 tenggelam dan bahkan menjadi tidak dianggap penting. Padahal perempuan merupakan kelompok yang paling banyak berhadapan langsung dengan persoalan pandemi Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Perempuan yang di rumah memastikan anak-anaknya dapat mengakses pendidikan tanpa terganggu karena kebijakan pemerintah untuk melangsungkan pendidikan jarak jauh (PJJ) dan secara *online* tanpa kecuali, terutama bagi wilayah yang masuk dalam kategori merah atau berbahaya dalam penyebaran Covid-19. Perempuan yang bekerja di rumah perlu memastikan keseimbangan pangan yang menunjang bagi anggota keluarganya untuk memiliki imun

tubuh yang sempurna agar bisa memastikan kesehatan terjaga. Bagaimana dengan perempuan muda yang bekerja dan kini menghadapi situasi PHK atau dirumahkan? Bagaimana dengan perempuan yang hidup sendiri di kota tanpa bisa mengelak dari situasi kerja yang berisiko dengan penyebaran Covid-19. Begitu pun perempuan yang menjadi tenaga kesehatan baik dokter, perawat, farmasi serta perempuan di jajaran manajemen rumah sakit atau klinik. Mereka memiliki peran ganda, dalam perjuangan negara memastikan setiap warga sehat dan aman.

Perempuan dan pandemi Covid-19 tidak boleh disingkirkan dalam diskursus atau potret situasi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa partisipasi angkatan kerja pada kelompok kerja perempuan per Februari 2020 mengalami penurunan dari 55,6 persen menjadi 54,6 persen. Sedangkan, pada kelompok laki-laki masih jauh lebih tinggi dengan kenaikan dari sekitar 82 persen menjadi di level 83 persen (BPS, 2020). Pengurangan jumlah tenaga kerja perempuan disebabkan, sektor perempuan bekerja seperti ritel dan pariwisata terdampak parah, sehingga banyak di antara mereka terpaksa dirumahkan, atau bahkan di-PHK. Satgas Covid-19 pun menunjukkan, angka perempuan tertular Covid-19 hampir sama tingginya dengan laki-laki, meski memiliki mobilitas yang lebih minim. Klaster keluarga dijelaskan sangat berpengaruh terhadap penularan Covid-19 ke ibu rumah tangga. Hingga 29 Agustus 2020, ada 48,3 persen perempuan yang tertular Covid-19 dari 169.195 kasus konfirmasi. Sementara jumlah perempuan yang meninggal pun ada di angka 41,7 persen dari 7.261 total pasien Covid-19.

Dengan melihat data di atas maka, aksi langsung dan pemahaman masyarakat tentang peran perempuan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 merupakan keharusan. Tentu pilihan untuk melihat ruang-ruang perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan yang termarjinal ini bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh kelompok masyarakat. Namun, pengertian akan budaya kekerasan, penghapusan label perempuan yang negatif serta bagaimana resiliensi perempuan di

tengah pandemi menjadi keharusan bagi kita untuk diperjuangkan dan dipastikan tersampaikan ke masyarakat khususnya perempuan.

Melihat hal ini, maka Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta mencoba melakukan intervensi dengan menyelenggarakan *Talk Show* Perempuan dan Covid-19 dari berbagai aspek, seperti hak atas kesehatan, resiliensi di saat bencana kesehatan (non alam), perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan fisik dan non fisik, perlindungan perempuan dalam sektor ekonomi khususnya perbankan, konsumen dan bagaimana perempuan dan perannya di dalam perlindungan lingkungan hidup yang menjaga dirinya dan keluarganya serta bagaimana rejim hak atas kekayaan intelektual dapat memastikan keberpihakannya terhadap perempuan. Aksi sosial dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya bertujuan untuk membedah secara akademik, tapi akan lebih banyak berdiskusi mengenai kendala utama yang dihadapi para ibu dan perempuan di lingkungan masyarakat sub urban. Pencegahan atas kekerasan dan menjaga kesehatan menjadi topik utama dari acara ini.

Talk Show ini akan berfokus pada masyarakat sub-urban di lingkungan Bekasi dan sekitarnya. Acara ini merupakan kerja sinergi antara akademisi Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dan Pusat Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Unika Atma Jaya dengan melibatkan kelompok keluarga di lingkungan Kampung Sawah. Lingkungan tersebut mengalami persoalan yang cukup serius karena beberapa warga merupakan orang yang positif Covid-19 dan banyak anggota keluarga yang masih menunggu status karena tes swab dan rapid tes yang harganya kurang terjangkau di masyarakat sekitar. Dengan demikian, pencegahan dengan mengetahui apa yang harus disiapkan agar lingkungan sehat dan bersih yang bertujuan untuk anggota lingkungan menjadi sehat adalah hal yang menjadi maksud utama penyelenggaraan acara ini.

Dari diskusi yang muncul, peran perempuan menjadi krusial. Para anggota masyarakat menyadari pentingnya perempuan dalam merespon Covid-19 dengan pendekatan perlindungan hukum dan juga kesejahteraan. Diskusi yang dilakukan secara interaktif ini memberikan paparan atas

pentingnya perspektif gender dan pendekatan non-patriaki dalam rumah tangga, dan perlakuan yang adil di dalam hubungan keluarga, baik antara suami-istri ataupun anak dan orang tua dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah di antara para anak.

Diskriminasi yang muncul antara anak perempuan dan anak laki-laki baik di dalam perlakuan, akses pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan akan membuat lingkaran kekerasan melalui perlakuan diskriminasi baru kemudian manakala anak tersebut besar dan menciptakan keluarga baru. Hal ini juga akan meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kerap terjadi di mana relasi kuasa yang tidakimbang antara peran lelaki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga. Budaya patriaki juga menimbulkan penyelesaian dan diskusi dalam keluarga didominasi oleh pihak atau individu yang memiliki peran lebih tinggi dibandingkan yang lain. Hal ini membuat perlindungan bagi anggota keluarga tidak mungkin dilakukan karena inferioritas dan superioritas menghambat perlindungan bagi seluruh anggota keluarga yang membutuhkan.

Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, juga ditemukan bahwa kekerasan kerap muncul pada saat ada ketimpangan kekuasaan dalam suatu keluarga. Anak dan Perempuan (ibu atau anak perempuan) memiliki kerentanan sosial yang tinggi. Akibat, dengan situasi pandemic Covid-19 ini, menambah kesulitan baru bagi perempuan dari mulai akses kesehatan, kesejahteraan sampai waktu istirahat yang kian berkurang bahkan tidak ada akibat fungsi domestifikasi yang dimilikinya.

Hak Atas Kesehatan Perempuan

Kesehatan merupakan hal fundamental yang diperlukan oleh manusia karena mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan derajat hidup manusia. Negara harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebaik – baiknya. (Kresnadari) Dalam dokumen *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi manusia – DUHAM) menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan.

Namun perlu diing`at bahwa hukum internasional tidak mewajibkan negara untuk mampu memberikan jaminan bahwa tidak adanya penyakit di sebuah negara. Hal ini dikarenakan situasi sakit atau keadaan sakit memiliki banyak faktor, baik faktor internal seperti gaya hidup individu dan kelainan tubuh atau anggota badan yang menimbulkan kesulitan tertentu bagi individu. Ada pula faktor eksternal yaitu, kesehatan lingkungan, rumah dan masyarakat yang tinggal bersama dengan individu tersebut hingga kemampuan mengakses layanan kesehatan dari pemerintah pusat maupun daerah. Kunci dari hak atas kesehatan ini adalah mengenai akses dan kemampuan distribusi yang dilakukan oleh negara kepada warganya agar semua individu dapat mengakses layanan yang tersedia dengan kualitas yang baik dan diterima secara budaya dan etika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia kesehatan diartikan keadaan (hal) sehat atau kebaikan keadaan (terhadap badan dan sebagainya).(KKBI) Sedangkan, kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian kesehatan yang tertuang dalam Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa:

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity"

Sehat menurut pengertian WHO adalah kondisi sehat baik fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan seseorang.(Konstitusi WHO). Dilihat dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh sehingga dapat menjalankan kehidupannya secara produktif. Individu tersebut memiliki peran maksimal sebagai anggota masyarakat.

Kesehatan adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat mendasar dan diperlukan untuk bisa memenuhi hak–hak yang lainnya. Hak atas kesehatan erat dengan hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan bahwa bebas dari penyiiksaan. Setiap manusia berhak untuk dapat menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Dalam merealisasikan hak atas kesehatan ini, maka hal ini dapat ditempuh melalui berbagai pendekatan, seperti perumusan kebijakan kesehatan dan mencakup komponen tertentu yang dapat ditegakkan secara hukum.(CESCR)

Salah satu tujuan dibuatnya hukum tentang kesehatan adalah melindungi kepentingan – kepentingan pasien dan disamping itu tujuan lainnya adalah mengembangkan kualitas profesi tenaga kesehatan. Dalam hukum kesehatan, kesehatan berdasarkan dua asas hukum yang prinsipil. Salah satunya adalah asas hukum hak pelayanan kesehatan. Hak pelayanan kesehatan ini mencakup pada perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan atas dasar kemampuan dan kecakapannya menerapkan ilmu dan teknologi kesehatan.(Soerjono Soekanto-1990) Tarif kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien atau warga masyarakat bergantung pada:

1. Kualitas tenaga kesehatan.
2. Etika yang mendukung dan mengembangkan kualitas tenaga kesehatan.
3. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan serta warga masyarakat.
4. Fasilitas pendukung proses pelayanan kesehatan.
5. Taraf pemahaman warga masyarakat dan para pemimpin.
6. Budaya kesehatan masyarakat (Soerjono Soekanto-1990).

Pemerintah Indonesi memiliki seperangkian hukum yang berkaitan dengan hak atas kesehatan, salah satunya adalah Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, terdapat 4 jenis pelayanan kesehatan, yaitu:

1. Promotif yang artinya suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan yang bersifat promosi

kesehatan. Penekanan dalam pelayanan kesehatan adalah untuk mempromosikan melalui kegiatan.

2. **Preventif** yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
3. **Kuratif** yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pada pelayanan kesehatan kuratif menitikberatkan pada penyembuhan, pengurangan, pengendalian terhadap penyakit ataupun kecacatan.
4. **Rehabilitatif**, yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Rehabilitatif biasanya difungsikan kepada seseorang yang mengalami ketergantungan akan sesuatu sehingga pelayanan ini diupayakan untuk mengembalikan kembali ke masyarakat.

Indonesia sebagai negara pihak yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya maka memiliki kewajiban hukum dan moral dalam memastikan hak atas kesehatan tersebut dipenuhi. Dalam Pasal 12 ayat (1) *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* yang telah diratifikasi oleh hukum Indonesia melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan fisik dan mental untuk dapat menunjang keberlangsungan kehidupan manusia.

Dalam *International Covenant Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR), pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Menurut penjelasan

tentang Pasal 12 ICESCR dalam *General Comments No 14* (Komentar Umum 14) dikatakan bahwa:

Dalam mewujudkan hak atas kesehatan tidak hanya terbatas pada hak atas pelayanan kesehatan semata, melainkan mencakup juga faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penciptaan kondisi dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan yang sehat, juga mencakup faktor – faktor penentu kesehatan seperti makanan dan nutrisi, tempat tinggal, akses terhadap air minum, yang sehat dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang sehat dan aman serta lingkungan yang sehat”(ELSAM-)

Dari pasal tersebut negara mengakui dan menjamin hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan fisik dan mental, tanpa terkecuali, termasuk perempuan, anak dan anak perempuan. Khususnya bagi perempuan, maka diatur tentang pembatasan dan penurunan angka kematian ibu dan anak serta kelaparan yang banyak dialami oleh keluarga miskin dan bagi mereka yang tidak memiliki akses dan bantuan atas pangan.

Tidak terdapat pengertian yang resmi mengenai hak pelayanan kesehatan didalam *General Comments No 14*. Akan tetapi di dalam dokumen tersebut memberikan sebuah pengertian bahwa hak atas kesehatan tidak dapat disamakan dengan hak untuk sehat. Hak atas kesehatan harus dimaknai sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan, dan kondisi – kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau. Hak atas kesehatan mengandung dua hal, yaitu hak kebebasan dan kepemilikan. Hak kebebasan dimaknai sebagai kemerdekaan yang mencakup hak untuk memeriksakan kesehatan tubuh, termasuk kebebasan seksual dan bereproduksi dan hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk bebas dari penganiayaan, tindakan medis tanpa persetujuan dan eksperimen. Sebagai perbandingan, kepemilikan termasuk didalamnya hak atas sistem proteksi kesehatan yang menyediakan kesempatan yang sama bagi tiap orang untuk memenuhi standar kesehatan yang memadai dan terjangkau.

Dalam paragraf 11 komite menjelaskan lebih lanjut bahwa hak atas kesehatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) ICESCR sebagai hak inklusif yang luas, mencakup tidak hanya pelayanan kesehatan yang tepat dan memadai, namun juga mencakup faktor – faktor peranan kesehatan, misalnya akses terhadap air minum sehat dan sanitasi yang memadai. Suplai makanan sehat yang cukup dan akses kepada pendidikan dan informasi yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan kesehatan bereproduksi. Aspek lain yang penting adalah partisipasi dari semua populasi dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan di masyarakat, tingkat nasional dan internasional.

Hak atas kesehatan, sama seperti halnya dengan hak asasi manusia, membebankan tiga jenis kewajiban kepada Negara (pihak) yaitu:

1. Penghormatan (*respect*)
2. Perlindungan (*protection*), dan
3. Pemenuhan (*fulfillment*). (Komentar Umum-33)

Dalam memenuhi kewajiban memenuhi Hak asasi manusia makan negara memiliki kewajiban untuk untuk memfasilitasi, menyediakan, dan penggalakan, termasuk fasilitas kesehatan dan ketersediaan layanan kesehatan. Kewajiban pemenuhan mensyaratkan negara untuk mengadopsi perundang – undangan, administrasi, keuangan, peradilan, penggalakan dan langkah lain menuju perwujudan hak atas kesehatan. (Komentar Umum-33)

Dalam situasi pandem Covid-19 ini maka ketersediaan rumah sakit, bantuan peralatan medis hingga program vaksinasi menjadi kunci penting dalam memberikan hak atas kesehatan masyarakat. Terutama bagi perempuan, maka layanan medis dan vaksinasi menjadi penentu atas kualitas harapan hidup perempuan yang memiliki kerentanan yang cukup tinggi akibat terinfeksi Covid-19. Negara Indonesia harus membuat berbagai peraturan, panduan hingga pedoman yang jelas tentang layanan kesehatan dalam situasi pandemic Covid-19, tanpa diskriminasi dan memberikan prioritas bagi kelompok rentan.

Kewajiban penghormatan atas hak asasi manusia mensyaratkan negara Indonesia untuk dapat tidak melakukan pelanggaran HAM secara langsung maupun tidak langsung dengan kegagalan pemenuhan hak atas kesehatan. Hal ini membuat negara harus memastikan bahwa Lembaga dan aparaturnya tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan gender, bahkan melakukan diskriminasi terhadap perempuan karena keperempuannya.

Dalam Komentar Umum Nomor 14, terdapat kewajiban khusus yang harus dilakukan oleh negara peserta konvensi, termasuk Indonesia. Negara mempunyai kewajiban atas pemenuhan hak atas kesehatan antara lain dengan mencegah pembatasan akses yang sama terhadap semua orang, memberikan hak yang sama untuk pelayanan pencegahan atau pengobatan kesehatan; serta tidak melakukan diskriminasi sebagai kebijakan Negara dalam memberikan jaminan hak atas kesehatan bagi semua dan; tidak menerapkan praktik diskriminasi sehubungan dengan status kesehatan perempuan. (Komentar Umum-34) Komite hak Ekosob menjelaskan bahwa terdapat kewajiban inti yang harus dipenuhi oleh Negara dalam melaksanakan hak atas kesehatan, yaitu:

1. Menjamin akses pada fasilitas kesehatan barang dan jasa dengan dasar non – diskriminasi khususnya bagi golongan rentan dan marginal;
2. Menjamin akses pada makanan yang penting yang secara nutrisi memadai dan aman memastikan kebebasan dari kelaparan dari tiap – tiap orang;
3. Menjamin akses pada pemukiman dasar perumahan dan sanitasi serta persediaan air yang memadai dan sehat;
4. Menyediakan obat – obatan yang dari waktu ke waktu telah ditetapkan dalam program aksi who tentang obat - obatan esensial;
5. Menjamin fasilitas kesehatan barang dan jasa terdistribusi secara seimbang. (Komentar umum-43)

Melihat serangkaian hak tersebut, maka situasi Pandemi Covid-19 menempatkan negara menjadi aktor penting atas jaminan hak atas kesehatan bagi semua individu yang bermukim di wilayahnya, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentang, yaitu perempuan, anak dan lansia serta orang dengan disabilitas. Pandemi Covid-19 tidak bersifat diskriminatif, karena penyakit ini menyerang siapapun di usia apapun dengan tidak melihat latar belakang sosialnya. Dengan demikian, maka penting melihat berbagai situasi secara komprehensif, dan bukan hanya melakukan intervensi secara umum tapi juga khusus, seperti memberikan jaminan kesehatan tertinggi bagi perempuan dan anak, khususnya yang hidup di lingkungan miskin, padat penduduk serta perbatasan perkotaan.

Hasil diskusi intervensi pemahaman hak atas kesehatan yang diselenggarakan ini membuahkan hasil atas pentingnya penghapusan bias jender, perlakuan diskriminasi atau ketidakadilan yang dialami perempuan dan anak perempuan karena kedua aktor ini memiliki peranan penting dalam setiap keluarga. Peran dan pengetahuan ibu dalam pencegahan penyebaran pandemic Covid-19 sangatlah krusial karena di Indonesia perempuan menjadi tulang punggung atas kesejahteraan dan keamanan kesehatan anggota keluarganya. Tersedianya akses pangan, sandang yang baik, rumah dan air bersih dibebankan kepada Ibu dan perempuan sebagai anggota keluarga. Hal ini tentu bisa dianggap sebagai strategi kesehatan masyarakat, namun tidak boleh dilakukan dengan prinsip diskriminasi yang memberikan peran ganda pada perempuan dan melepaskan tanggung jawab domestik bagi laki-laki. Pengetahuan atas perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan bagi perempuan dan anak-anak menjadi kunci penting dalam penanggulangan dan pencegahan penularan Covid-19, karena kerentanan mereka dan juga karena bias patriaki yang masih sangatlah tinggi di Indonesia.

C. Kesimpulan

Perempuan memiliki peran penting dalam mengurangi dan membatasi penyebaran pandemic Covid-19. Namun hal ini amatlah tergantung dari bagaimana negara memenuhi kewajiban hak asasi manusia dari mulai penghormatan, perlindungan hingga pemenuhan hak tersebut. Selain itu, penting pula melakukan intervensi dan pembuatan kebijakan yang menghapuskan ketidaksetaraan gender dan perlakuan diskriminatif. Manakala terdapat diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, hal ini akan membuat relasi kuasa yang tidak seimbang tersebut akan terwujud pada akses layanan kesehatan dan layanan kesejahteraan.

Khusus bagi masyarakat di wilayah sub-urban, maka akses atas layanan kesehatan dan kesejahteraan serta perlindungan hukum menjadi krusial. Ditambah lagi manakala ketidakberimbangan perlindungan tersebut yang dialami oleh perempuan karena posisi budaya patriaki. Hal ini akan membuat kesulitan Pemerintah Indonesia serta lingkungan setempat untuk memberikan intervensi dan layanan kesehatan bagi keluarga. Perempuan kerap menjadi tulang punggung keluarga namun minim akses. Hal ini sering terjadi di wilayah sub-urban, perkotaan yang padat dan banyak kelompok miskin perkotaan. Pandemi Covid-19 membutuhkan interaksi yang baik dari seluruh anggota masyarakat, keluarga dan hubungan serta relasi di antara masing-masing individu. Tanpa kesetaraan, keadilan serta perlindungan bagi kelompok yang lebih rentan maka penanggulangan penyakit menular atau saat ini seperti Covid-19 menjadi makin kompleks dan sulit. Pemahaman perempuan dan maksimalnya perempuan atas ilmu pengetahuan dan tahu serta mampu mengakses layanan kesehatan akan membuat negara sangat terbantu untuk mencegah atau minimal mencari solusi bersama karena peran perempuan terlibat penuh dan dapat semakin berdaya.

Waspada! Investasi Bodong Pinjaman Online Ilegal

Nugroho Adipradana

Abstrak

Pinjaman Online Ilegal adalah bentuk penipuan. Modus kejahatan ini memeras korban dalam jebakan pinjaman. Korban dipancing untuk meminjam dengan memasang aplikasi peminjaman di gawainya. Ketika aplikasi ini terpasang, pelaku mampu mengambil beberapa data dari gawai korban. Data-data ini kemudian menjadi alat pemerasan untuk memaksa korban membayar lebih banyak daripada yang dipinjam, maupun memaksa korban untuk membuat pinjaman baru untuk melunasi pinjaman sebelumnya.

Modus kejahatan ini sulit diberantas secara hukum pidana karena struktur kejahatannya canggih dan pelacakan pelakunya sangat sulit. Sehingga, korban tidak dapat mengandalkan penyelesaian secara hukum. Korban tetap selalu disarankan untuk selalu melaporkan kejahatan ini apabila terpapar, tujuannya agar data di kepolisian dapat semakin lengkap mengenai kejahatan ini.

Oleh karena itu, solusi tercepat dan paling menjanjikan adalah peningkatan literasi ekonomi dan hukum bagi para korban dan calon korban. Penyuluhan ini dilakukan dengan alasan ini. Harapannya, para korban dapat memahami langkah-langkah untuk lepas dari jeratan pemerasan kejahatan ini; dan para calon korban dapat terhindar dari potensi jeratannya.

Kata Kunci : Penipuan, Pinjaman Ilegal, Online,

Pendahuluan

Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya mengadakan penyuluhan hukum pada Kamis, 19 Agustus 2021 secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Penyuluhan diberikan kepada komunitas Masyarakat Anti Ponzi. Komunitas ini merupakan kelompok terbuka bagi setiap orang yang memiliki hasrat untuk memberantas penipuan berbasis investasi bodong, skema piramida, dan bentuk penipuan lain. Penyuluhan ini diselenggarakan oleh panitia dari staf fakultas, staf pendidik, dan mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atma Jaya. Penyuluhan ini diikuti 58 orang dari komunitas Masyarakat Anti Ponzi dan juga masyarakat umum.

Penyuluhan hukum kali ini mengambil judul “Waspadai Investasi Bodong”. Dasar penentuan tema ini adalah situasi pandemi yang membuat banyak orang kehilangan penghasilan tambahan, bahkan dalam banyak kasus, penghasilan utamanya. Keadaan ini ditanggapi pemerintah dengan pemberian bantuan kepada masyarakat melalui berbagai skema (Republika 2021). Total bantuan sampai September 2020 lalu saja mencapai 203 triliun rupiah. Keadaan ini merupakan kondisi yang ideal bagi penipuan berbentuk investasi bodong maupun bentuk lain (Levi, 2021).

Maraknya penipuan berbentuk investasi bodong maupun bentuk lain di Indonesia belum dikaji atau diteliti secara komprehensif. Akan tetapi, jejak-jejaknya terlihat di sekitar kita. Kerugian masyarakat akibat investasi bodong ini tercatat mencapai 117 triliun rupiah sepanjang 2011 sampai dengan 2021 (CBNC Indonesia, 2021). Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, mengungkapkan sulitnya pemberantasan investasi bodong karena pelaku dengan mudahnya mengganti identitas diri ataupun model penipuannya. Khusus untuk tahun 2020, angka kerugian masyarakat mencapai 5,9 triliun rupiah (Merdeka, 2021).

Dalam hal jumlah korban, penipuan semacam ini juga memiliki korban yang banyak. Misalnya saja, PT Kam and Kam atau MeMiles sebanyak 264 ribu korban, PT Indosterling Optima Investa sekitar 1.800 orang, CV Tri Manunggal Jaya 2 ribu orang, dan masih banyak lagi. Angka

jumlah korban yang tidak melapor kami duga lebih banyak lagi. Sehingga, tidak berlebihan untuk mengatakan jumlah korban penipuan model ini mencapai jutaan orang.

Berbagai penipuan ini tidak mudah ditanggulangi dengan cara hukum. Perlindungan maupun pemulihan kerugian korban tidak dapat dipenuhi baik melalui hukum pidana maupun keperdataan. Oleh karena itu, pemberian pemahaman dan literasi ekonomi maupun hukum adalah langkah terbaik untuk mencegah korban selanjutnya. Inilah alasan penyuluhan hukum ini dilakukan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai resiko investasi bodong dan penipuan bentuk lain.

Penyuluhan hukum ini diberikan kepada masyarakat umum, diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum, Unika Atma Jaya. Penyuluhan diselenggarakan pada Kamis, 19 Agustus 2021, Pukul 9.30 hingga 11.00, melalui media aplikasi Zoom. Yanti Fristikawati berperan sebagai moderator, Samuel Hutabarat sebagai pembicara topik investasi bodong, Nugroho Adipradana sebagai pembicara topik Pinjaman Online Ilegal. Penyuluhan dihadiri oleh 58 peserta.

Tulisan ini akan secara khusus membahas materi penyuluhan tersebut yaitu topik penipuan pinjaman online ilegal, selanjutnya akan disebut pinjol ilegal. Pinjol ilegal menggunakan metode penipuan dengan meniru aplikasi pinjaman yang legal.

Aplikasi pinjaman legal terdaftar dan dilindungi hukum. Mereka diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK juga menerbitkan daftar perusahaan pinjaman legal ini di situs webnya agar diketahui umum. Cara kerja aplikasi pinjaman legal ini adalah memertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Jadi, perusahaan pinjaman legal tidak memberikan pinjaman langsung kepada peminjam. Perusahaan pinjaman legal ini berfungsi sebagai penengah, tugasnya adalah menentukan syarat bagi peminjam maupun pemberi pinjaman. Syarat-syarat tersebut diharapkan mampu memberi kenyamanan jaminan mengenai kebenaran identitas peminjam, kemampuan peminjam untuk mengembalikan, kemungkinan untuk melacak peminjam, serta sumber uang pemberi

pinjaman bukan dari aktivitas kejahatan. Resiko uang tidak kembali tetap ada, namun perusahaan penengah ini membuat dan menyiapkan hal-hal untuk memoderasi resiko tersebut. Pinjaman online legal ini muncul karena kebutuhan dan kemampuan menyelenggarakan relasi ekonomi yang wajar dan saling menguntungkan.

Berbeda dengan itu, pinjol ilegal tidak pernah bermaksud untuk mengambil keuntungan dari proses pinjaman berbunga, melainkan untuk memeras korban peminjam. Pinjol ilegal menurunkan uang lebih kecil dari yang dimohonkan, tapi tetap menagih sesuai yang dimohonkan. Kemudian, bunga yang ditagihkan jauh lebih besar daripada yang dimuat dalam perikatan peminjaman. Jangka waktu peminjaman juga jauh lebih singkat daripada yang dimuat dalam perikatan peminjaman. Keadaan ini disengaja untuk menjebak korban agar mengajukan pinjaman berikutnya dengan skema bunga dan waktu yang lebih curam. Setelah beberapa rangkaian pinjaman baru untuk melunasi jebakan pinjaman sebelumnya, korban akan berhutang sangat besar. Ketika inilah tawaran penyelesaian diajukan pelaku. Di akhir, korban akan dikatakan berhutang dan membayar sejumlah uang yang banyak, tanpa pernah menikmati pinjaman yang diterimanya karena jangka waktu pengembalian yang singkat. Kegiatan ini pada dasarnya adalah penipuan, termasuk kategori kejahatan.

Sebagai latar belakang adalah pengalaman penulis sebagai kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum di Unika Atma Jaya. Sejak pandemi di 2019, sudah lebih dari 10 orang korban yang berkonsultasi melalui telepon karena pinjol ilegal ini, di samping puluhan orang lagi yang sekadar mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan perihal pinjol ilegal. Salah satu korban kemudian bersedia berbagi pengalaman di forum penyuluhan hukum ini. Pada umumnya, korban yang berkonsultasi berada dalam keadaan bingung dan takut, terintimidasi oleh pelaku yang menagih pinjaman secara kasar dan penuh ancaman. Para korban tidak paham mengenai keabsahan suatu perikatan atau tentang hak dan kewajiban penagihan. Namun, akal sehat mereka menyatakan bahwa karena mereka sudah terima uang, maka wajib mengembalikan—dan kalau syarat

ketentuan yang ditetapkan terasa berat, adalah resiko yang harus mereka terima, semata-mata karena sudah menerima uang pinjaman tadi.

Pembahasan

Modus Kejahatan Pinjaman Online

Berikut akan dijelaskan tentang modus atau rangkaian kegiatan yang dilakukan pelaku kejahatan penipuan pinjol ilegal.

Langkah pertama pelaku membuat aplikasi pinjaman online yang dapat diunduh di Android Play Store. Aplikasi semacam ini tidak sulit membuat maupun memasarkannya. Saat ini banyak *template* aplikasi yang dapat dengan mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan dan keinginan pendesain. Berbagai desain aplikasi untuk basis data, dengan kemampuan interaktif, saat ini tersedia di dunia maya untuk mendorong kreativitas dan paparan daring masyarakat. Pelaku kejahatan penipuan memanfaatkan relung ini sebagai modus mereka yang terbaru. Kemudian, memasang aplikasi mereka di Android Play Store agar bisa diunduh calon korban juga mudah. Android Play Store tidak menggunakan verifikasi berlapis, siapa saja bisa melakukan unggah aplikasi cukup dengan akun Google. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kreativitas kreator, mengandalkan pengalaman pengguna sebagai cara menyaring aplikasi berkualitas atau tidak. Artinya, bagus tidaknya aplikasi itu bergantung pada evaluasi dari penggunanya yang disampaikan di Android Play Store. Tidak ada verifikasi maupun legalitas berarti bagi aplikasi yang ada di Android Play Store. Ilusi keabsahan adalah alat utama para penipu ini, seperti ketika mereka mengesankan lembaga pemerintah tertentu di *website* palsu, atau mengaku sebagai pejabat tertentu melalui penipuan telepon. Hal ini memenuhi kriteria unsur delik “..menggunakan martabat palsu..” dalam Pasal 378 KUHP. Nanti kita akan lihat kembali unsur delik penipuan ini secara lengkap setelah uraian ini.

Pemasaran pinjaman online

Jebakan sebenarnya terdapat dalam proses program yang ada dalam aplikasi tersebut. Korban akan tersandera apabila aplikasi tersebut berhasil terpasang dalam gawainya, karena pelaku akan mampu memanen beberapa data sebagai alat penyanderaan. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan pelaku untuk mendorong membujuk calon korban agar mengunduh dan memasang aplikasi tersebut.

Berdasarkan cerita para korban yang berkonsultasi ke PKBH Unika Atma Jaya, terdapat beberapa variasi awal paparan mereka ke aplikasi ini. Pertama, melalui iklan yang mereka lihat ketika berselancar di dunia maya. Iklan itu misalnya, “dana cepat 5 menit cair mudah tanpa jaminan”, atau “sekali klik masuk rekening”. Iklan-iklan ini menarik secara visual dalam bentuk poster dan tulisan besar. Aspek yang ditonjolkan adalah kecepatan dan kemudahan proses peminjaman. Iklan semacam ini dijumpai korban melalui Google *ad sense* atau Facebook *ad*, atau *link* berita ringan yang biasanya diboncengi Google *ad*. Iklan semacam ini sifatnya *segmented* atau menyasar pada pengguna dengan spesifikasi tertentu, berdasarkan sejarah pencarian mereka. Jadi orang-orang yang pernah atau sering mencari kata/ frasa kunci seperti “pinjaman uang”, “kredit cepat”, “penghasilan tambahan”, “bisnis di rumah”; akan lebih rentan terpapar iklan semacam ini. Algoritma Google dan afiliasinya memang didesain untuk menyediakan iklan yang lebih mungkin diminati oleh pengguna spesifiknya. Pelaku penipuan ini mengetahui hal ini dan memanfaatkannya. Tipe korban yang jenis pertama ini menurut kami, adalah korban situasi—*situational victim* kalau menurut viktimologi. Artinya, para korban ini menjadi korban karena tertarik “bujukan” iklan. Asumsinya, semua orang akan tertarik dengan uang tambahan; ‘kalau prosesnya mudah, mengapa tidak?’. Para calon korban yang tertarik dengan iklan semacam ini kemudian langsung dibawa ke halaman unduhan aplikasi tersebut di Android Play Store. Metode pertama ini dapat menjaring korban yang relatif banyak secara jumlah, tapi kecil secara angka uang yang ditipu, karena korbannya ‘hanya iseng mencoba’ tidak benar-benar membutuhkan uang pinjaman. Kerugian metode pertama ini, berdasarkan konsultasi korban, berkisar

antara 0 rupiah sampai 10 juta rupiah. 0 rupiah adalah angka minimal karena korban dapat diberi pemahaman untuk tidak perlu melunasi pinjaman ilegalnya—karena ilegal.

Selain cara di atas, cara lain adalah melalui semacam layanan konsumen. Cara ini menyasar calon korban yang memang secara proaktif sedang mencari pinjaman. Perbedaan dengan cara pertama hanyalah bahwa calon korban akan dihadapkan dengan pelaku di ujung telepon, kemudian dijelaskan tentang mekanisme peminjaman seperti halnya layanan peminjaman legal. Melalui penjelasan di telepon ini, sebenarnya pelaku mengukur kemampuan ekonomi calon korban. Pertanyaan seperti ‘punya mobil atau tidak’, ‘rumah ngontrak atau tidak’, bahkan ‘punya saudara yang kaya atau tidak’; bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pemerasan kepada calon korban dapat dilakukan. Nomor telepon layanan konsumen pinjaman ilegal ini bisa ditemukan di warung makan, atau dilekatkan pada dinding, tiang listrik, gerobak; di lokasi-lokasi publik seperti di pasar, terminal, atau area pemukiman. Pada akhir pembicaraan, calon korban tetap diarahkan untuk mengunduh aplikasi pinjol ilegal dari pelaku. Pada dasarnya, infrastruktur pemerasan terdapat pada interaksi antara aplikasi tersebut dengan gawai korban. Jadi penting bagi pelaku agar rencananya terjadi, korban harus mengunduh dan memasang aplikasi tersebut di gawainya. Cara kedua ini dapat memberikan pinjaman yang relatif besar, yang sebenarnya adalah cara untuk memeras lebih besar juga kepada korban. Berdasarkan konsultasi yang diterima PKBH Unika Atma Jaya, kerugian dari metode kedua ini berkisar pada 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah.

Metode lain adalah metode yang unik, menurut kami metode baru karena dua metode sebelumnya mulai kehilangan efektivitasnya. Dalam cara ini, pelaku menghubungi calon korban melalui pesan singkat atau aplikasi Whatsapp, mengatakan bahwa atas nama korban, dengan no KTP yang sesuai, alamat sesuai; memiliki pinjaman di aplikasi pinjol tertentu, dan harus melunasi segera. Calon korban merasa tidak pernah meminjam. Kemudian pelaku akan mengarahkan calon korban untuk memastikan

benar tidaknya status pinjaman tersebut, agar mengunduh aplikasi pinjol ilegal tertentu. Inilah jalan masuk jebakan pemerasan, akhirnya akan seperti pada metode pertama dan kedua. Untuk metode ketiga ini, ada 1 orang yang berkonsultasi ke PKBH Unika Atma Jaya. Orang tersebut mengaku sudah memberikan sekitar 70 juta rupiah kepada pelaku melalui rangkaian pinjam-tutup yang diarahkan pelaku.

Proses peminjaman dan penagihan.

Ketika aplikasi pinjol ilegal diunduh, ada serangkaian langkah yang harus dilakukan calon korban sebelum dapat mencairkan pinjaman. Langkah-langkah tersebut antara lain: menuliskan data diri seperti nama lengkap, alamat domisili; memberikan akses bagi aplikasi tersebut kepada a. kontak dalam gawai, b. galeri dalam gawai, c. pesan, d. kamera; memberikan foto diri calon korban beserta foto KTPnya; dan memberikan no rekening korban. Setelah langkah verifikasi ini dilakukan—yang sebenarnya adalah upaya penyanderaan data korban—kemudian korban dapat memilih jumlah pinjaman. Jangka waktu peminjaman dan bunganya sudah ditetapkan dalam informasi pada aplikasi pinjol ilegal. Penetapannya berbeda-beda, tapi angka tengahnya adalah jangka waktu 30 hari dengan bunga 10 persen dari pokok pinjaman.

Setelah pinjaman dipilih, dalam waktu kurang dari sepuluh menit korban akan memperoleh pesan singkat “pinjaman disetujui sebesar XX rupiah, dari KSP XXXX”. Dalam beberapa kejadian, pesan singkat masuk beberapa kali dari nomor berbeda dan dari KSP (Koperasi Simpan Pinjam?) yang berbeda juga. Ketika pinjaman relatif besar, pemberian pinjaman akan dikesankan masuk dari beberapa KSP berbeda. Dugaan kami, pelaku ini merupakan satu organisasi, namun untuk angka uang yang relatif besar, tidak bisa diberikan dari 1 rekening. Sebenarnya, ini adalah satu tanda bahaya bahwa entitas hukum yang menawarkan pinjaman ini tidak memiliki kredibilitas ekonomi yang cukup. Kemudian, uang akan masuk pada rekening korban. Uang yang diterima akan terlihat berasal dari KSP tertentu, atau perusahaan tertentu, atau akun DANA, atau transfer dari

rekening pribadi. Uang yang diterima umumnya sebesar 60% hingga 80% jumlah pinjaman yang disetujui. Alasan pelaku adalah adanya potongan administrasi. Setelah 3 hari, paling lama 5 hari, pelaku akan dihubungi penagih yang memaksa pelunasan padahal masih jauh dari hari jatuh tempo. Penagih kemudian mengancam akan menyebarkan data korban yang sudah diterima pelaku. Penagih mengirimkan pesan ke kontak korban yang sudah diperoleh pelaku melalui ijin aplikasi. Pesan tersebut antara lain berbunyi “..atas nama XXXX telah melarikan uang perusahaan kami, mohon info keberadaannya..” atau “..anda sebagai kontak darurat atas nama XXXX yang telah meminjam uang di perusahaan kami, ..tidak bisa dihubungi.. sedang dicari perusahaan kami..”. Tujuan dari pesan-pesan ini adalah teror dan intimidasi agar korban takut dan berusaha membayar, walaupun lebih besar jumlahnya dan belum jatuh tempo. Dalam tahap ini, korban akan diarahkan untuk meminjam lagi untuk melunasi hutang yang pertama. Peminjaman kedua dan seterusnya akan menempatkan korban dalam jeratan hutang dengan jumlah yang lebih besar. Di antara peminjaman, korban terpaksa melunasi dengan berbagai cara seperti menjual barang-barangnya atau meminjam dari orang lain. Inilah tujuan pelaku. Korban yang mudah ditakuti akan terus diperas dan dipanen, ditempatkan dalam situasi selalu tetap berhutang.

Para korban pada umumnya merasa terjebak dalam perikatan hutang piutang dan merasa memiliki kewajiban melunasi. PKBH Unika Atma Jaya selalu menekankan kepada para korban yang berkonsultasi bahwa:

Tidak pernah ada perikatan yang sah karena syarat sah perjanjian dalam hukum perdata banyak yang dilanggar. Karena perikatan tidak sah, maka sebenarnya tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi.

Ancaman terhadap kredibilitas korban tidak akan memiliki nilai apabila korban tidak takut. Maksudnya seperti ini, terhadap kerabat dan teman, jelaskan saja situasinya bahwa korban terjebak pemerasan. Kerabat dan teman pasti akan lebih percaya kepada korban yang merupakan kerabatnya daripada kepada penagih. Rasa takut dan terintimidasi ini adalah komoditi kejahatan ini. Inilah yang dieksploitasi pelaku.

Karena tidak ada kewajiban, maka tidak perlu berurusan lagi dengan penagih dan pelaku; ganti nomor korban dengan sebelumnya menjelaskan kepada kontak korban bahwa korban menjadi korban pemerasan melalui skema pinjol ilegal dan saat ini terteror, dan harus mengganti nomor. Kami sarankan korban untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan itu dan untuk mengabaikan penagih yang berusaha menghubungi korban.

Secara sederhana, modus kejahatan ini sesuai dengan delik penipuan pada Pasal 378 KUHP. Unsur delik penipuan adalah 1. Barangsiapa, 2. dengan martabat palsu, rangkaian kebohongan, tipu daya, 3. menggerakkan orang lain, 4. sehingga menimbulkan hutang atau piutang, 5. menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pelaku yang terdiri atas pemberi tawaran, penagih, dan atau peneror adalah 'barangsiapa'. Penawaran dan pemberian pinjaman adalah rangkaian kebohongan. KSP tertentu atau perusahaan tertentu atau perijinan tertentu adalah martabat palsu. Teror dan ancaman, serta pemberian pinjaman adalah upaya menggerakkan. Pemberian pinjaman juga merupakan bentuk menimbulkan hutang atau piutang. Korban yang mengirimkan uang pengembalian dengan bunga yang besar adalah unsur menguntungkan diri pelaku.

Jadi, modus kejahatan ini sebenarnya memenuhi unsur delik penipuan, atas para pelakunya secara bersama-sama dapat dikenai hukuman maksimal 4 tahun penjara. Para pelakunya dapat dianggap berbagi niat kejahatan, sehingga untuk semua pelaku dapat dilihat sebagai pelaku langsung atau pelaku yang turut serta menurut Pasal 55 KUHP. Hukuman atas semuanya sama. Akan tetapi, pemenuhan unsur delik secara materiil tadi hanya memuaskan secara teori hukum pidana. Pidanaan atas pelaku mengandalkan aspek penegakkan hukum secara formil. Hal ini berarti, adanya korban dan diketahuinya modus ini baru sebagian pekerjaan yaitu menemukan adanya kejahatan. Tugas berikutnya adalah menemukan pelaku kejahatannya. Pelaku sebenarnya bisa diturut dari penagih. Akan tetapi, dari cerita konsultasi para korban, penagih tidak pernah mau bertemu. Meskipun penagih sering menggunakan ancaman terkait alamat korban, tapi para korban tidak

pernah benar-benar didatangi. Ancaman selalu diakhiri dengan perintah membayar ke nomor rekening tertentu. Hal ini membuat sulit penyidikan kepolisian. Korban pada umumnya malu dan terintimidasi. Sehingga, mereka terisolasi dari lingkungan yang seharusnya dapat menolong mereka. Pelaku memanfaatkan teror ke kontak dekat korban sehingga korban justru menghindari lingkungan kerabatnya. Korban cenderung memilih untuk mencoba mengatasi sendiri dengan berusaha membayar sesuai perintah penagih. Semakin korban berusaha membayar, semakin terjeratlah mereka dalam pinjaman-pinjaman baru yang lebih besar bunga dan pendek jangka waktu pengembaliannya.

Secara alami, penyidikan untuk menemukan pelaku sudah sulit. Kemudian, ditambah keengganan korban untuk melapor karena merasa wajib membayar atas sudah menerima pinjaman, menjadikan pinjol ilegal ini sulit diberantas menggunakan hukum pidana. PKBH Unika Atma Jaya selalu menyarankan para korban untuk melapor ke kepolisian. Tujuannya adalah pengumpulan data. Semakin banyak data yang terkumpul dari masyarakat, kepolisian akan semakin memiliki gambaran tentang modus kejahatan ini, serta penyebaran dan jangkauannya.

KESIMPULAN

Pinjaman Online Ilegal bukanlah kontrak hutang piutang yang sah, sehingga korban tidak berkewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut. Tujuan pelaku adalah memeras korban. Ketika seseorang menjadi korban, disarankan untuk memutuskan hubungan dengan penagih dan pelaku, kemudian melaporkannya ke kepolisian agar didata. Bagi masyarakat secara umum, harap selalu gunakan lembaga peminjaman yang legal sesuai rilis Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar Pustaka

Levi, Michael, dan Russel G Smith, *Fraud and its relationship to pandemics and economic crises: From Spanish flu to COVID-19*, Australian Institute of Criminology, 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<https://republika.co.id/berita/qhahyc428/jokowi-pemerintah-kucurkan-rp-2039-t-untuk-bantuan-pandemi>

<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210805111927-21-266285/alamak-kerugian-investasi-bodong-capai-rp-117-t>

<https://www.merdeka.com/uang/kerugian-akibat-investasi-bodong-capai-rp-59-triliun-pada-2020.html>